

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir
dan Laut Pontianak

LAPORAN KINERJA

Triwulan III

2025



Tim Penyusun

Pengarah:

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Penyusun:

Graziano Raymond P., S.Pi., M.Si.

Despriyanto Supriadi, S.Pi.

Vita Fitriana Mayasari, S.Si.

Putri Zilfi Hutari, S.Kel.

Kontributor:

Subbagian Umum

Tim Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

Tim Perlindungan dan Pelestarian

Tim Pemberdayaan Masyarakat

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdikan kepada-Nya dan mengabdikan kepada Negara dan Bangsa yang kita cintai, Indonesia. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Negara ini adalah disusunnya Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Pontianak Triwulan II Tahun 2025.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan BPSPL Pontianak Tahun Anggaran 2025. Selain itu, LKj ini memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Pontianak sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Diharapkan program dan kegiatan di Satker BPSPL Pontianak akan menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi *stakeholder* kami

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Pontianak, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 17 Oktober 2025
Kepala BPSPL Pontianak



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis BPSPL Pontianak dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara daring melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Proses perhitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2025 terdiri atas **10 Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **10 Indikator Kinerja Manajerial (IKM)** dengan total **20 Indikator Kinerja Kegiatan**. Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) IKU+IKM atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan III tahun 2025 yaitu **109,47%** (kategori Hijau = Baik).

Pencapaian indikator kinerja BPSPL Pontianak yang terukur pada Triwulan III tahun 2025 yaitu:

- Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai **3 Dokumen** dari target **3 Dokumen** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%) tercapai **100** dari target **95** sehingga persentase capaian sebesar **105,26%**.
- Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai **100%** dari target **76%** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2025 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun 2025 Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477425/2025 dengan Pagu anggaran sebesar **Rp16.846.280.000**. Realisasi anggaran diadopsi dari aplikasi online OMSPAN di <https://spanint.kemenkeu.go.id/>. Pada Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran BPSPL Pontianak per tanggal 30 September 2025 sebesar **Rp9.110.662.638** atau **54,08%** dari Pagu Revisi anggaran. Secara umum, seluruh kegiatan yang diukur pada Triwulan III Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan target telah tercapai. Namun capaian kinerja dirasa dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi untuk peningkatan kinerja BPSPL Pontianak.

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu telah dilakukan koordinasi aktif dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Pengelolaan Ruang Laut terkait dengan pembukaan blokir anggaran melalui rapat pembahasan anggaran PNPB secara daring. Telah terbit Persetujuan Penggunaan Dana PNPB Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-76/MK/AG/2025 tanggal 10 Mei 2025. Namun, masih belum dilakukan penetapan MP PNPB untuk pencairan dana PNPB yang dapat digunakan pada lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL, sehingga kegiatan yang bersumber dari dana PNPB belum

dapat dilaksanakan sehingga tetap perlu melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait dengan anggaran yang bersumber dari PNBP.

Selain itu, juga telah dilakukan perubahan dokumen perencanaan kinerja pada bulan Juni 2025, menyesuaikan dengan nomenklatur Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Dokumen tersebut meliputi: perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target, rencana aksi dan penyesuaian pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Namun, masih perlu melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana dan rencana aksi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PNBP.

Upaya yang akan dilakukan pada Triwulan IV tahun 2025 dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan/Pengelolaan Ruang Laut terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBP.
2. Melakukan penyesuaian RPD dan rencana aksi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PNBP.

Daftar Isi

Tim Penyusun.....	I
Kata Pengantar.....	II
Ringkasan Eksekutif.....	III
Daftar Isi	V
Daftar Gambar	VII
Daftar Tabel.....	VIII
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	1
1.2.1. Kedudukan	1
1.2.2. Tugas	1
1.2.3. Fungsi.....	2
1.3. Susunan Organisasi.....	3
1.4. Keragaman SDM.....	6
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.....	7
1.5.1. Potensi	7
1.5.2. Permasalahan dan Isu Strategis	7
1.6. Dasar Hukum	8
1.7. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis 2025 – 2029	11
2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2025	12
2.2. Metode Pengukuran Kinerja	19
2.2.4. Rumusan Pengukuran	19
2.2.5. Pedoman Pengukuran Kinerja.....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	25
3.1.2. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	29
3.1.3. Sasaran Kegiatan 2 Terasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	36

3.1.4. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	39
3.1.5. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	42
3.1.6. Sasaran Kegiatan 5 Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	45
3.1.7. Sasaran Kegiatan 6 Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	50
3.1.8. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	60
3.1.9. Sasaran Kegiatan 8 Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	72
3.1.10. Sasaran Kegiatan 9 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak	75
3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain	108
3. 3. Realisasi Anggaran	112
BAB IV PENUTUP	114
4.1. Kesimpulan.....	114
4.2. Tindak Lanjut.....	114
4.3. Rekomendasi	114
DAFTAR LAMPIRAN.....	115

Daftar Gambar

Gambar 1.3-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	3
Gambar 1.3-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak.....	5
Gambar 1.4-1. Komposisi SDM BPSPL Pontianak.....	6
Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku) ..	21
Gambar 3.1.1-2. Tren Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak	22
Gambar 3.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II Tahun 2025	23
Gambar 3.1.1-4. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I Tahun 2025	24
Gambar 3.1.1-1. Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.....	27
Gambar 3.1.2-1. Survei Habitat Biota Dilindungi	32
Gambar 3.1.2-2. Pengambilan Foto Udara	33
Gambar 3.1.2-3. Distribusi dan Evaluasi Pinger Akustik	34
Gambar 3.1.2-4. Studi Dampak Lalu Lintas Tongkang.....	34
Gambar 3.1.2-5. Sosialisasi Kawasan Konservasi	35
Gambar 3.1.5-1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama	43
Gambar 3.1.6-1. Dokumentasi Penanganan Biota di Wilayah BPSPL Pontianak	47
Gambar 3.1.6-2. Statistik Penanganan Biota Perairan di Wilayah BPSPL Pontianak.....	47
Gambar 3.1.6-3. Sosialisasi Penangan Biota Terdampar	48
Gambar 3.1.7-1. Statistik Verifikasi SIPJI Triwulan I 2025	52
Gambar 3.1.7-2. Verifikasi Jenis Ikan untuk Surat Rekomendasi	53
Gambar 3.1.7-3. Statistik Penerbitan Surat Rekomendasi Hiu Pari <i>Look Alike Species</i>	53
Gambar 3.1.7-4. Statistik Penerbitan Surat Rekomendasi Teripang <i>Look Alike Species</i>	54
Gambar 3.1.7-5. Verifikasi SAJI Secara Luring dan Daring	54
Gambar 3.1.7-6. Statistik Penerbitan SAJI Dalam Negeri Hiu dan Pari.....	55
Gambar 3.1.7-7. Statistik SAJI Dalam Negeri Arwana	55
Gambar 3.1.7-8. Pemeriksaan SAJI secara Daring	56
Gambar 3.1.7-9. Statistik Verifikasi SAJI LN.....	56
Gambar 3.1.7-10. Statistik BAP Pemanenan dan Penerbitan Sertifikat.....	57
Gambar 3.1.7-11. Statistik Pemeriksaan Penandaan Microchip	57
Gambar 3.1.7-12. Audit Kualifikasi Pengembangbiakan Arwana.....	58
Gambar 3.1.7-13. Dokumentasi Pengukuran.....	59
Gambar 3.1.8-1. Statistik Verifikasi SIPJI Triwulan I 2025	64
Gambar 3.1.8-2. Verifikasi Jenis Ikan untuk Surat Rekomendasi	65
Gambar 3.1.8-3. Statistik Penerbitan Surat Rekomendasi Hiu Pari <i>Look Alike Species</i>	65
Gambar 3.1.8-4. Statistik Penerbitan Surat Rekomendasi Teripang <i>Look Alike Species</i>	66
Gambar 3.1.8-5. Verifikasi SAJI Secara Luring dan Daring	66
Gambar 3.1.8-6. Statistik Penerbitan SAJI Dalam Negeri Hiu dan Pari.....	67
Gambar 3.1.8-7. Statistik SAJI Dalam Negeri Arwana	67
Gambar 3.1.8-8. Pemeriksaan SAJI secara Daring	68
Gambar 3.1.8-9. Statistik Verifikasi SAJI LN.....	68
Gambar 3.1.8-10. Statistik BAP Pemanenan dan Penerbitan Sertifikat.....	69
Gambar 3.1.8-11. Statistik Pemeriksaan Penandaan Microchip	69
Gambar 3.1.8-12. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II	70
Gambar 3.1.9-1. Persebaran Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan.....	73
Gambar 3.1.10-1. Tren Nilai IKPA Triwulan II	80
Gambar 3.1.10-2. Tren Nilai IKPA Bulanan Tahun 2025.....	81
Gambar 3.1.10-3. Tren Realisasi Anggaran per Triwulan	83
Gambar 3.1.10-4. Tren IP ASN Triwulan II	92

Gambar 3.1.10-5. Tren Realisasi Anggaran	93
Gambar 3.1.10-6. Tren Realisasi Anggaran	99
Gambar 3.1.10-7. Penilaian Arsip Usul Musnah dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas	101
Gambar 3.1.10-8. Penghargaan Monev KIP	106
Gambar 3.1.10-9. Tren Realisasi Anggaran	107
Gambar 3.2.1-1. Perbandingan Nilai IKPA	108
Gambar 3.2.1-2. Nilai IP ASN UPT PSPL	109

Daftar Tabel

Tabel 2.1-1.1. Perubahan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025	13
Tabel 2.1-2.2. Perubahan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025	14
Tabel 2.1-3.1. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2025 ...	14
Tabel 2.1-4.2. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2025 ...	16
Tabel 2.1-5.1. Sasaran dan Indikator Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025	17
Tabel 2.1-6.2. Sasaran dan Indikator Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025	19
Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak	25
Tabel 3.1.1-2. Jumlah Penilaian Teknis Triwulan II 2025	27
Tabel 3.1.1-3. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 1	27
Tabel 3.1.2-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada Setiap Kriteria	29
Tabel 3.1.2-2. Perhitungan Nilai Akhir EVIKA	29
Tabel 3.1.2-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	30
Tabel 3.1.2-4. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak	31
Tabel 3.1.2-5. Realisasi Anggaran IKU 1 Triwulan II 2025	35
Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak	36
Tabel 3.1.3-2. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan II 2025	38
Tabel 3.1.4-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak	39
Tabel 3.1.4-2 Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan II tahun 2025	40
Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak	42
Tabel 3.1.5-2. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan II Tahun 2025	44
Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak Triwulan II 2025	45
Tabel 3.1.6-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan II Tahun 2025	48
Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak	50
Tabel 3.1.7-2. Penerimaan PNPB Operasional Pelayanan	58
Tabel 3.1.7-3. Realisasi Anggaran IKU 6 Triwulan II 2025	59
Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak	63
Tabel 3.1.8-2. Realisasi Anggaran IKU 7 Triwulan II 2025	70
Tabel 3.1.9-1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak	72
Tabel 3.1.9-2. Realisasi Anggaran IKU 8 Triwulan II 2025	74
Tabel 3.1.10-1. Kategori Nilai PM SAKIP	75
Tabel 3.1.10-2. Capaian IKM 9 BPSPL Pontianak	76
Tabel 3.1.10-3. Realisasi Anggaran IKM 9 Triwulan II Tahun 2025	78
Tabel 3.1.10-4. Capaian IKM 10 Nilai IKPA BPSPL Pontianak	79
Tabel 3.1.10-5. Realisasi Anggaran IKM 10 Triwulan II Tahun 2025	82
Tabel 3.1.10-6 Capaian IKM 11 Triwulan II Tahun 2025	85
Tabel 3.1.10-7. Realisasi Anggaran IKM 11 Triwulan II 2025	87
Tabel 3.1.10-8. Capaian IKM 12 BPSPL Pontianak	88
Tabel 3.1.10-9. Realisasi Anggaran IKM 12 pada Triwulan II 2025	89
Tabel 3.1.10-10. Capaian IKM 13 BPSPL Pontianak	91
Tabel 3.1.10-11. Realisasi Anggaran IKM 13	93
Tabel 3.1.10-12. Capaian IKM 14 BPSPL Pontianak	94
Tabel 3.1.10-13. Capaian IKM 15 BPSPL Pontianak	96
Tabel 3.1.10-14. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak	97
Tabel 3.1.10-15. Realisasi Anggaran IKM 16 Triwulan II 2025	99
Tabel 3.1.10-16. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan	100
Tabel 3.1.10-17. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak	100
Tabel 3.1.10-18. Realisasi Anggaran IKM 17 Triwulan II 2025	102
Tabel 3.1.10-19. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak	103

Tabel 3.1.10-20. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak	105
Tabel 3.1.10-21. Realisasi Anggaran IKM 19 Triwulan II Tahun 2025	107
Tabel 3.2.1-1. Perbandingan Capaian UPT PSPL.....	110
Tabel 3.3.1-1. Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan II Tahun 2025	112
Tabel 3.3.1-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025	113

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BPSPL Pontianak berupaya mencapai kinerja terbaik secara transparan dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan pencapaian target dalam satu tahun anggaran, maka diperlukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulanan. LKj Triwulan III Tahun 2025 ini berisi pertanggungjawaban atas kinerja BPSPL Pontianak selama periode April s.d. Juni tahun 2025. Penyusunan LKj ini selaras dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan ini menyajikan hasil capaian target kegiatan BPSPL Pontianak yang mengacu pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan. Capaian kinerja BPSPL Pontianak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas SDM, ketersediaan fasilitas, dan anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPSPL Pontianak berfokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Adapun peraturan lebih lanjut terkait kedudukan, tugas, dan fungsi BPSPL Pontianak yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022 tentang Tugas Tambahan BPSPL Pontianak.

1.2.1. Kedudukan

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPSPL Pontianak dipimpin oleh kepala dengan wilayah kerja di seluruh provinsi di Kalimantan.

1.2.2. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022, BPSPL Pontianak memiliki tugas tambahan dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu meliputi:

- a. melakukan penyusunan dan peninjauan Kembali rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. melaksanakan program dan kegiatan dalam rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. melakukan penataan batas;
- d. menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- h. melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara secara berkala.

1.2.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut:

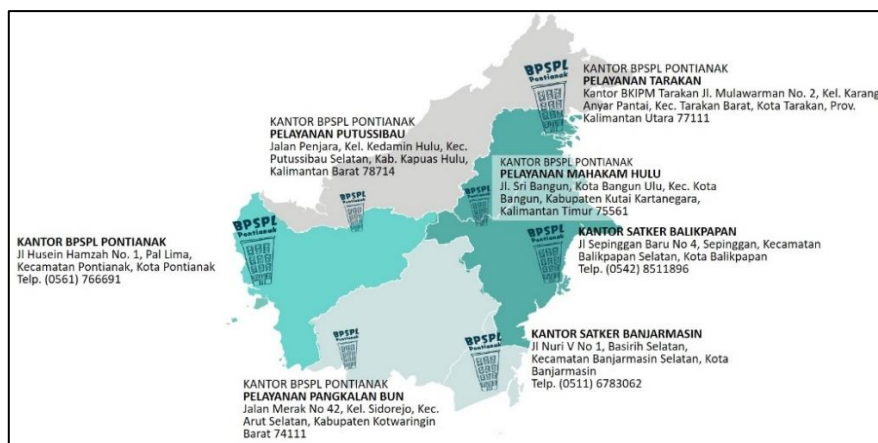
- a. Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;
- c. Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas Negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional;
- d. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindak-lanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (*Convention on Biological Diversity*), *Ramsar Convention on Wetlands of Internasional Importance*, WHS (*World Heritage Site*), dan CITES (*Convention on*

International Trade in Endangered Species); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah;

- e. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- f. Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
- g. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG (*Sustainable Development Goals*), antar lain; menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.3. Susunan Organisasi

BPSPL Pontianak memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kantor BPSPL Pontianak berpusat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan kantor satuan kerja di Kab. Kotawaringin Barat, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Tarakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini.

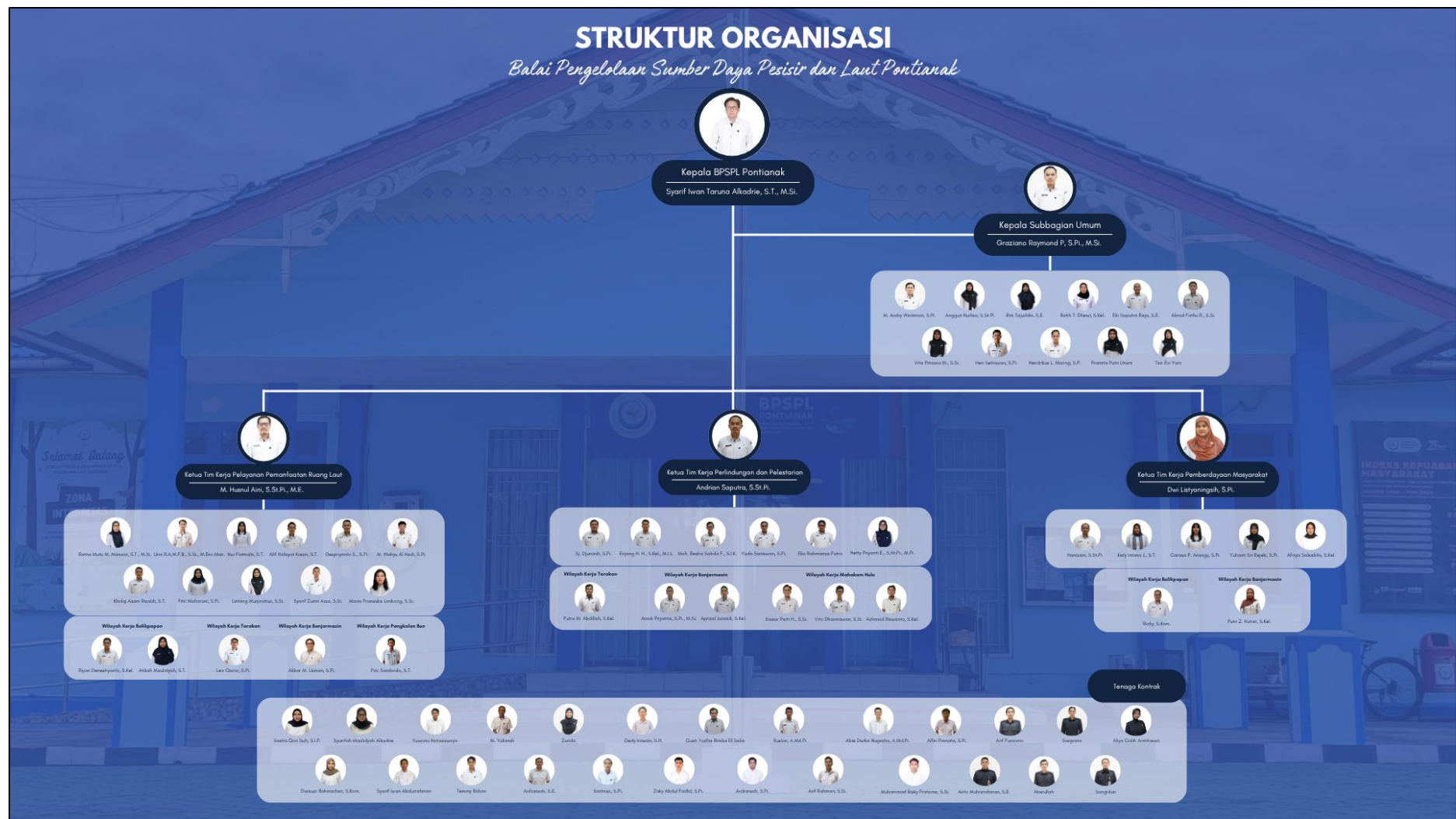


Gambar 1.3-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak, dipimpin oleh seorang kepala Balai, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional (meliputi Tim Kerja). Subbagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional yang telah diduduki pemangku jabatan di BPSPL Pontianak yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK), Penata Perizinan, Perencana, Analis Pengelolaan Keuangan (APK) APBN, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), Arsiparis, dan Statistisi.

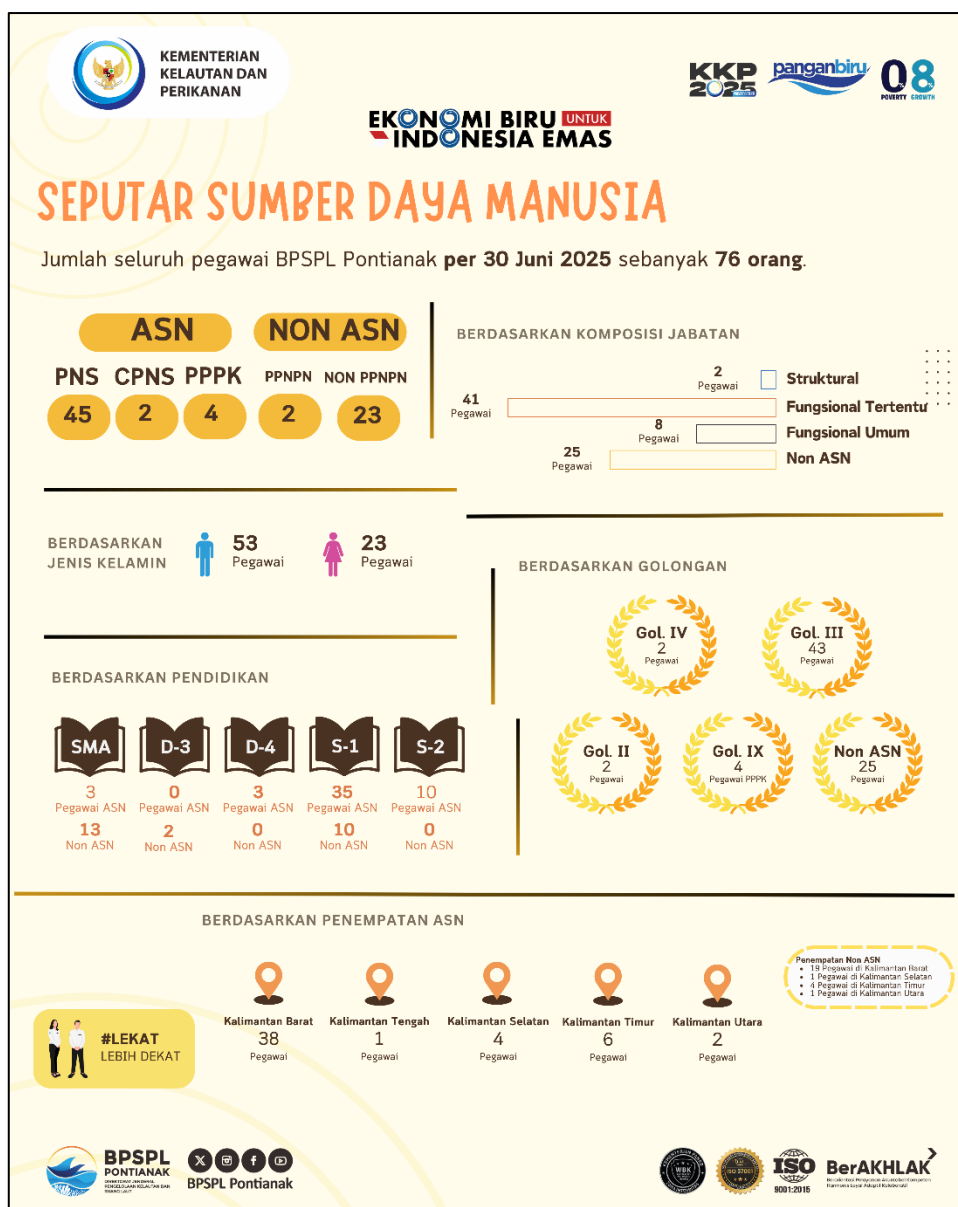
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023, BPSPL Pontianak telah menyampaikan usulan tim kerja BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Usulan tim kerja tersebut terdiri dari: (1) Tim Kerja 1, menangani Perlindungan dan Pelestarian, (2) Tim Kerja 2, menangani Pemberdayaan Masyarakat, (3) Tim Kerja 3, menangani Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut. Selain 3 (tiga) Tim Kerja tersebut terdapat 1 (satu) Tim Kerja Dukungan Manajerial yang melaksanakan Indikator Kinerja Manajerial yang diketuai oleh Kepala Subbagian Umum.



Gambar 1.3-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak

1.4. Keragaman SDM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada tahun 2025 memiliki jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 75 orang terdiri dari 51 ASN (44 PNS, 2 CPNS, dan 4 PPPK), dan 25 Tenaga Kontrak (2 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 23 Pegawai Non PPNPN). Pegawai BPSPL Pontianak berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Adapun rincian jabatan Tenaga Kontrak yang berjumlah 23 orang merupakan Sekretaris Pimpinan, Petugas Keamanan, Pramubakti, Pengemudi, Petugas Layanan Informasi, Content Creator, dan Enumerator Kelautan dan Perikanan. Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Pontianak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Pontianak. Adapun keragaman Sumber Daya Manusia (SDM) di BPSPL Pontianak terangkum dalam infografis di bawah ini.



Gambar 1.4-1. Komposisi SDM BPSPL Pontianak

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1.5.1. Potensi

Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 542.430,35 km² dan terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 30 Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai 9.790,24 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 778 pulau-pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.

Potensi biofisik pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kalimantan memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari pulau-pulau lain di Indonesia. Pulau Kalimantan memiliki hutan mangrove yang luas dan penting sebagai penyangga abrasi, tempat berkembang biak berbagai biota laut, dan penyerap karbon. Selain itu, hutan mangrove juga menjadi habitat bagi satwa endemik Kalimantan seperti bekantan. Berdasarkan data Peta Mangrove Nasional tahun 2024 yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, luas mangrove eksisting di Wilayah Kalimantan seluas 333.251 hektar dan luas potensi habitat mangrove sebesar 294.770 hektar. Jika dibandingkan dengan pulau-pulau besar lain di Indonesia, Kalimantan memiliki total luas mangrove terbesar ketiga di bawah Pulau Sumatera dan Pulau Papua.

Perairan Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur (seperti di Kepulauan Derawan dan sekitarnya) dan Kalimantan Utara (seperti Pulau Nunukan), memiliki keanekaragaman terumbu karang yang tinggi, bahkan termasuk dalam kawasan *Coral Triangle*. Berdasarkan data luas terumbu karang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, luas terumbu karang di Perairan Kalimantan sebesar 117.426 hektar. Ekosistem ini mendukung keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan berpotensi untuk pariwisata. Ekosistem padang lamun juga tersebar di wilayah pesisir Kalimantan dan menjadi habitat penting bagi berbagai jenis ikan, duyung, dan biota laut lainnya.

Di wilayah Kalimantan terdapat berbagai keanekaragaman hayati perairan yang menjadi target prioritas pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti Penyu, Kuda Laut, Napoleon, Sidat, Teripang, Lola, Kima, Terubuk, Pari Air Tawar, Hiu, Pari dan mamalia laut serta Karang. Selain itu terdapat keanekaragaman hayati perairan yang endemik ditemukan di wilayah Kalimantan, yaitu Arwana Kalimantan (*Scleropages formosus*) yang menjadi komoditas perdagangan hingga skala global.

1.5.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- a. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari belum terlaksananya perizinan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- b. Setelah terbitnya UU Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, BPSPL Pontianak sudah mulai melakukan beberapa penanganan konflik buaya (*Crocodilus* sp.). Namun, terdapat gugatan pada UU Nomor 32 tahun 2024 tersebut sehingga dalam penanganan

beberapa biota, KKP belum sepenuhnya diberikan mandat atas konservasi beberapa biota. Hal ini perlu adanya kepastian hukum agar penanganan konflik biota perairan dapat terlaksana dengan baik.

- c. Tata niaga pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya pelaku pemanfaatan jenis ikan dilindungi yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu melakukan penguatan sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).
- d. Kepatuhan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang laut untuk memantau aktifitas pemanfaatan ruang laut yang sudah memiliki izin agar tetap sesuai dengan koridor hak dan kewajiban yang telah terbit. Selain itu juga perlu dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk melihat pemanfaatan ruang laut eksisting yang belum memiliki izin sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- e. Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam ekosistem pesisir dan kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti aksi bersih pantai, Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.
- f. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang belum teridentifikasi dengan lengkap. Hal ini menyebabkan risiko pemanfaatan pulau – pulau kecil yang melebihi daya dukung menjadi tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dengan melakukan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.
- g. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.6. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 disusun dengan dasar hukum:

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.7. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah pegawai secara keseluruhan. Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

- i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Alternatif solusi yang telah dilakukan;
- vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- vii. Kegiatan Pendukung.
- viii. Realisasi Anggaran

- ix. Pengarusutamaan gender;
- x. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Data Dukung Capaian Kinerja

Table of Contents

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
1.2.1. Kedudukan	1
1.2.2. Tugas	1
1.2.3. Fungsi	2
1.3. Susunan Organisasi	3
1.4. Keragaman SDM	6
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	7
1.5.1. Potensi	7
1.5.2. Permasalahan dan Isu Strategis	7
1.6. Dasar Hukum	8
1.7. Sistematika Penyajian	9

Gambar 1.3-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	3
Gambar 1.3-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak.....	5
Gambar 1.4-1. Komposisi SDM BPSPL Pontianak.....	6

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2025 – 2029

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN 2025 – 2029 merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan tonggak awal dalam mencapai target Indonesia Emas 2045.

Sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden terpilih. Visi Presiden periode 2025 - 2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra dan putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan untuk meningkatkan peran strategis kluster kemaritiman dan kelautan dalam transformasi ekonomi

secara berkelanjutan. Upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi biru tersebut membutuhkan tata Kelola yang lebih baik meliputi: kebijakan yang terintegrasi, regulasi yang kondusif, kelembagaan yang kompeten, infrastruktur yang berkualitas dan pembiayaan yang berkelanjutan. Selain itu, akan terus dilakukan pengelolaan Kesehatan ekosistem pesisir dan laut (*ocean health*), neraca sumber daya laut (*ocean accounting*), penerapan *marine nature-based solution*, inventarisasi potensi sumber daya kelautan, pengaturan tata ruang laut dan zonasi pesisir yang harmonis, penangkapan ikan terukur dan peningkatan efektivitas pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan. Pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, secara garis besar mencakup:

1. penguatan tata kelola ekonomi biru;
2. peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir;
3. peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan;
4. pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut;
5. penguatan industri transportasi laut
6. pengembangan pariwisata bahari dan danau
7. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan sumber daya manusia ekonomi biru.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 – 2029 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL). Hingga saat laporan ini disusun, Renstra KKP dan unit kerja di bawahnya masih dalam proses penyusunan.

2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen BPSPL Pontianak untuk mencapainya pada tahun 2025.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang: sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (*target*), anggaran, lokasi, program, dan kegiatan. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Dokumen RKT 2025 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025 yang telah berbasis pada *Balanced Scorecard* (BSC). Lebih lanjut menindaklanjuti pembahasan Perjanjian Kinerja Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Juni 2025, BPSPL Pontianak melakukan Perubahan Pertama atas Perjanjian Kinerja. Adapun rincian Perubahan/Revisi Pertama atas PK sebagai berikut.

1. Perjanjian Kinerja antara Kepala BPSPL Pontianak dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan memiliki 9 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja (8 IKU dan 11 IKM)
2. Perjanjian Kinerja antara Kepala BPSPL Pontianak dengan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut memiliki 1 Sasaran Kegiatan dan 1 Indikator Kinerja (1 IKU)

Adapun Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1-1.1. Perubahan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025 (BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan)

Sasaran Kegiatan Tahun 2024	Sasaran Kegiatan Tahun 2025
(SK-4) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-1) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-5) Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-2) Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-7) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-3) Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-6) Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-4) Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
(SK-8) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-5) Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-11) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-6) Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendix CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
Tidak Terdapat Sasaran Kinerja	(SK-7) Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
Tidak Terdapat Sasaran Kinerja	(SK-8) Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-12) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	(SK-9) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak
(SK-1) Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak	Tidak Terdapat Sasaran Kinerja
(SK-2) Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Tidak Terdapat Sasaran Kinerja
(SK-3) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Tidak Terdapat Sasaran Kinerja
(SK-10) Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Tidak Terdapat Sasaran Kinerja

Sasaran Kegiatan Tahun 2024	Sasaran Kegiatan Tahun 2025
(SK-11) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Tidak Terdapat Sasaran Kinerja

Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2024 dan Juni 2025

Tabel 2.1-2.2. Perubahan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025 (BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut)

Sasaran Kegiatan Tahun 2024	Sasaran Kegiatan Tahun 2025
(SK-3) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	(SK-7) Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2024 dan Juni 2025

Sedangkan untuk perubahan IKK pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1-3.1. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2025 (BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan)

IKK Tahun 2024	IKK Tahun 2025
(IKU-4) Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	(IKU-1) Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)
(IKU-5) Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja di BPSPL Pontianak (Daerah)	(IKU-2) Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)
(IKU-9) Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)	(IKU-3) Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)
(IKU-6) Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	(IKU-4) Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)
(IKU-10) Jenis Ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	(IKU-5) Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
(IKU-11) Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	(IKU-6) Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
Tidak terdapat IKK	(IKU-7) Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Nilai)
Tidak terdapat IKK	(IKU-8) Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

IKK Tahun 2024	IKK Tahun 2025
(IKM-18) Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKU-9) Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-14) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKU-10) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-15) Nilai kinerja perencanaan anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKU-11) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-19) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	(IKU-12) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)
(IKM-17) Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	(IKU-13) Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (Indeks)
(IKM-21) Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	(IKM-14) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)
(IKM-22) Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)	(IKM-15) Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)
(IKM-16) Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKM-16) Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-24) Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKM-17) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Pontianak (Nilai)
Tidak terdapat IKM	(IKM-18) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)
Tidak terdapat IKM	(IKM-19) Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKU-1) Nilai PNPB BPSPL Pontianak (Rp.000)	Tidak terdapat IKU
(IKU-2) Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	Tidak terdapat IKU
(IKU-3) Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	Tidak terdapat IKU
(IKU-7) Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	Tidak terdapat IKU
(IKU-8) Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	Tidak terdapat IKU

IKK Tahun 2024	IKK Tahun 2025
(IKU-12) Pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	Tidak terdapat IKU
(IKU-13) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	Tidak terdapat IKU
(IKM-20) Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Tidak terdapat IKM
(IKM-23) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	Tidak terdapat IKM

Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2024 dan Juni 2025

Berdasarkan Tabel tersebut., terdapat pengurangan IKK sebanyak 7 (tujuh) IKU dan 2 (dua) IKM, dan penambahan 2 (dua) IKM. Pengurangan Indikator Kinerja disebabkan berkurangnya pagu anggaran BPSPL Pontianak pada tahun 2025. Selain itu, juga terdapat penyederhanaan indikator kinerja seperti Kemitraan dan Kerja Sama menjadi satu indikator kinerja. Sementara itu, penambahan indikator kinerja dilakukan dalam rangka pengembangan indikator kinerja yang menunjang layanan dukungan manajemen lingkup BPSPL Pontianak.

Tabel 2.1-4.2. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2025
(BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut)

IKK Tahun 2024	IKK Tahun 2025
(IKU-3) Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	(IKU-1) Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2024 dan Juni 2025

Berdasarkan Tabel tersebut, terdapat 1 (satu) IKU antara BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. IKU ini sebelumnya telah ada dalam Perjanjian Kinerja antara BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. IKU ini kemudian dialihkan ke Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, dan diturunkan dari Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut ke Kepala BPSPL Pontianak.

Secara lengkap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1-5.1. Sasaran dan Indikator Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 (BPSPL Pontianak dengan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	55
2.	Terfasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2.	Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)	1
3.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3.	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	24
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4.	Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
5.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5.	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7
6.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4
7.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	7.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Nilai)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
8.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	8.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
9.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak	9.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	88
		10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	92
		11.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	71,5
		12.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	4
		13.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (Indeks)	87
		14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)	95
		15.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)	100
		16.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	85
		17.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Pontianak (Nilai)	80
		18.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)	76
		19.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)	91

Tabel 2.1-6.2. Sasaran dan Indikator Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 (BPSPL Pontianak dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	2

2.2. Metode Pengukuran Kinerja

2.2.4. Rumusan Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Score Card* (BSC).

2.2.5. Pedoman Pengukuran Kinerja

Dalam memantau perkembangan target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulanan/semester/tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja

- Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik;
- Pengukuran Kinerja dilakukan dari bawah ke atas (level III sampai ke level 0); dan
- Pencapaian Kinerja atasan merupakan akumulasi/rata-rata/kontribusi/adopsi langsung dari pencapaian kinerja bawahannya.

2. Syarat Pengukuran Kinerja

Terdapat Perjanjian Kinerja (PK), Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas PK, manual pengukuran dan pengumpulan data IKU serta dukungan sistem informasi.

3. Manual IKU

Pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi informasi karakteristik IKU, definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa IKU.

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)
- Menghitung Realisasi IKU
- Mengalikan dengan bobot validasi IKU
- Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja (<http://kinerjaku.kkp.go.id/app/>)

5. Atasan langsung dari setiap level melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliabel dan obyektif.
6. Sub tim verifikasi kinerja di tingkat level I dan tingkat Kementerian melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Manual IKU.
7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
8. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
9. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.
10. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan seluruh hasil pengukuran unit kerja di tingkat kementerian dan unit kerja level I kepada masing-masing pimpinan unit kerja di bawahnya paling lambat 5 hari setelah periode triwulanan/tahunan berakhir.

Capaian kinerja triwulanan dalam pelaksanaannya dipantau oleh tim yang menjadi penanggungjawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Sesditjen PRL merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

Contents

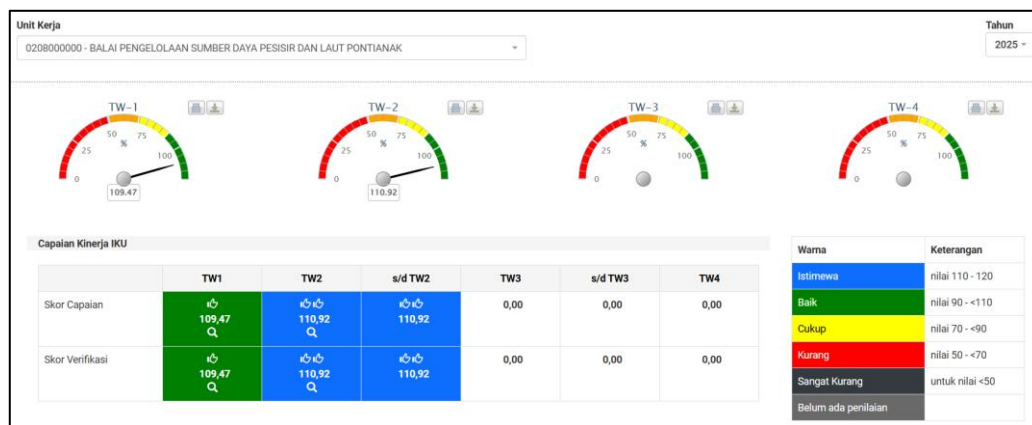
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1. Rencana Strategis 2025 – 2029	11
2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2025	12
2.2. Metode Pengukuran Kinerja	19
2.2.4. Rumusan Pengukuran	19
2.2.5. Pedoman Pengukuran Kinerja.....	19

Tabel 2.1-1.1. Perubahan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025	13
Tabel 2.1-2.2. Perubahan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025	14
Tabel 2.1-3.1. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2025 ...	14
Tabel 2.1-4.2. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2025 ...	16
Tabel 2.1-5.1. Sasaran dan Indikator Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025	17
Tabel 2.1-6.2. Sasaran dan Indikator Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025	19

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKU dan IKM). Perhitungan IKU dan IKM diukur berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

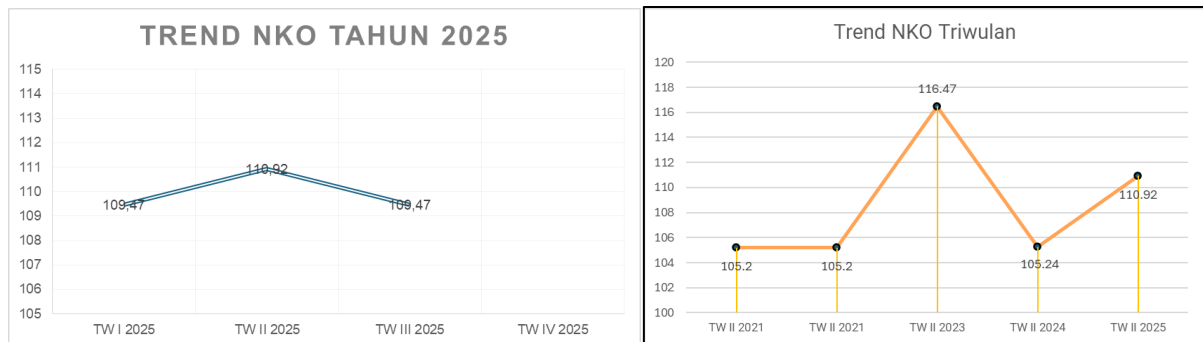


Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku)

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **IKU+IKM** BPSPL Pontianak pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu **109,47%** (kategori Hijau = Baik). NKO mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan NKO Triwulan IV Tahun 2024. Secara umum, seluruh capaian IKU yang ditargetkan pada Triwulan III Tahun 2025 berhasil tercapai dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai **3 Dokumen** dari target **3 Dokumen** sehingga persentase capaian sebesar **100%**.
2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%) tercapai **100** dari target **95** sehingga persentase capaian sebesar **105,26%**.
3. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai **100%** dari target **76%** sehingga persentase capaian sebesar **120%**.



Gambar 3.1.1-2. Tren Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak

NKO pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 109,47 dan NKo pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 105,24. Terdapat peningkatan sebesar 1,45 jika dibandingkan dengan NKo Triwulan I. Jika dibandingkan dengan NKo pada Triwulan III Tahun 2024, terdapat peningkatan sebesar 5,68. Peningkatan NKo pada Triwulan III Tahun 2025 disebabkan adanya penurunan target pada indikator kinerja yang diukur sehingga mempengaruhi persentase capaian kinerja secara keseluruhan. Secara singkat capaian kegiatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada infografis di atas.



Gambar 3.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan III Tahun 2025



Gambar 3.1.1-4. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan III Tahun 2025

3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang eksisting, dan/atau verifikasi perizinan. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang laut, antara lain dapat mengetahui:

- Menemukan penggunaan, pemanfaatan serta riwayat perizinan lokasi, dimana pada implementasi Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi KKPR Laut (KKPRL).
- Mengetahui informasi/perkembangan mengenai proses penyelenggaraan KKPRL yang sedang berlangsung.
- Mengetahui kekayaan aset negara dan pendapatan dari PNBP.
- Keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah laut.

Teknik perhitungan indikator kinerja ini yaitu menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen verifikasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak

SK-7	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-7	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPRL 2025-2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan III	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2025	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
	-	Tahunan	Tahunan	-	2	Tahunan	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan Ditjen PRL, September 2025

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan III yaitu pendampingan dan verifikasi permohonan KKPRL, melaksanakan penugasan penilaian teknis KKPRL berisiko rendah serta menghadiri undangan penilaian teknis KKPRL di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebanyak 3 (tiga) dokumen, sementara target capaian pada tahun 2025 yaitu sebanyak 2 (dua) dokumen.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun berupa dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dari kegiatan verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut, hal ini disebabkan karena saat ini telah terbit regulasi terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang mengatur tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi subjek pemanfaatan ruang laut.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung, dimana perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungan capaian NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan persentase realisasi anggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya juga dilakukan dengan memperbanyak pelaksanaan kegiatan secara daring.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu:

a. Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Monitoring pemanfaatan ruang laut merupakan identifikasi pemanfaatan ruang laut yang ada di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPRL. Sepanjang Triwulan III Tahun 2025, telah dilakukan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak, diantaranya:

- Sosialisasi KKPRL pada tanggal 14 Juli 2025 yang bertempat di Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Penilaian Kepatuhan KKPRL pada 4 Perusahaan pada tanggal 14-17 Juli 2025 yang bertempat di Balikpapan Kalimantan Timur;
- Menghadiri Expose pelanggaran KKPRL PT AJK secara daring pada Tanggal 16 Juli 2025;
- Verifikasi Lapangan UPT BPSPL Pontianak terhadap Permohonan KKPRL PT Nabucco Maratua Resor di Kab. Berau Kalimantan Timur pada tanggal 20 Juli 2025;
- Menghadiri Konsultasi Publik Wisata Bahari dan Bangunan Laut secara daring pada tanggal 23 Juli 2025;
- Menghadiri Rapat Penyusunan Standar Usaha dan Kajian Teknis PB Jasa Bahari pada tanggal 24 Juli 2025;
- Menghadiri Rapat Adendum AMDAL PT DIB di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 28 Juli 2025;
- Menghadiri Addendum AMDAL Dinas PUPR Jembatan Penghubung Batulicin Pulau Laut Kotabaru di Kota Baru, Kalimantan Selatan pada tanggal 28 Juli 2025 ;
- Menghadiri Coaching clinic izin reklamasi PT DIB dan PT AJK di Kota Pontianak pada tanggal 30 Juli 2025;
- Penilaian Teknis Ditjen PRL terhadap Permohonan KKPRL 5 Pemrakarsa secara daring pada tanggal 12-28 Agustus 2025;

- Menghadiri Perhitungan dan Penyampaian Akresi Abrasi Pesisir Kalbar secara daring pada tanggal 11 Agustus 2025;
- Melaksanakan Sosialisasi KKPRL Bersamaa DKP Kalimantan Barat di Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat pada tanggal 20 Agustus 2025;
- Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan pada 3 Pelaku Usaha di Kalimantan Timur pada 25-27 Agustus 2025;
- Menghadiri Rapat Penyampaian Data Identifikasi Reklamasi, Wisata Bahari, dan Air Laut Selain Energi di Kalimantan secara daring pada Tanggal 29 Agustus 2025;
- Menghadiri Rapat Identifikasi Bangunan Laut secara daring pada tanggal pada tanggal 2 September 2025;
- Penilaian Kepatuhan KKPRL PT PLN Indonesia Power di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tanggal 23-24 September 2025.



Gambar 3.1.1-1. Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

b. Verifikasi Permohonan KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

Kegiatan verifikasi permohonan KKPRL berupa penugasan dari pusat ataupun pendampingan penilaian yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Ruang Laut. Kegiatan penilaian teknis dilakukan secara daring melalui *zoom meeting*. Jika dibutuhkan, BPSPL Pontianak juga melakukan verifikasi lapangan untuk memverifikasi kondisi lokasi dan kesesuaian dengan informasi yang diberikan dalam permohonan. Sepanjang Triwulan III tahun 2025, BPSPL Pontianak telah melaksanakan penilaian teknis terhadap 34 Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di seluruh provinsi di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Jumlah penilaian paling banyak berada di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 20 permohonan, sementara jumlah penilaian paling sedikit berada di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan sebanyak masing-masing 7 permohonan.

Tabel 3.1.1-2. Jumlah Penilaian Teknis di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak Triwulan III 2025

Bulan	Lokasi					Total
	Kalimanta n Barat	Kalimanta n Tengah	Kalimanta n Selatan	Kalimanta n Timur	Kalimanta n Utara	
Juli			5	9	2	16
Agustus			1	4	1	6
Septembe r			1	7	4	12
Total			7	20	7	34

6. Realisasi Anggaran

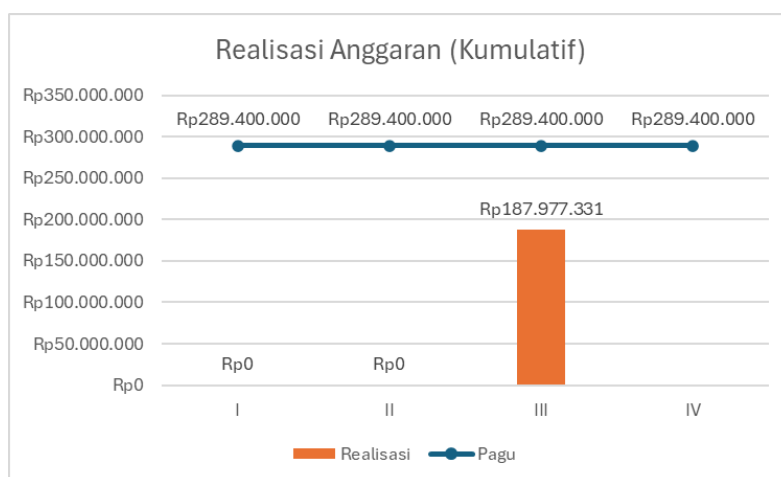
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2366.PBT.009] Verifikasi Penilaian Pemanfaatan Ruang Laut dengan total anggaran sebesar Rp289.400.000. Terdapat blokir anggaran seluruhnya dikarenakan belum dilakukan penetapan MP PNBP untuk pencairan dana PNBP sehingga belum ada realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.1-3. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 1

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2366.PBT.009] Verifikasi Penilaian Pemanfaatan Ruang Laut	Rp289.400.000	Rp. 187.977.331 (64,95%)	-
TOTAL		Rp289.400.000	Rp187.977.331 (64,95%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 30 September 2025)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2025) yaitu Rp187.977.331 atau 64,95% dari pagu anggaran sebesar Rp. 289.400.000 Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Sewa dan belanja bahan.



Gambar 3.1.1-2. Grafik Realisasi Anggaran IKU 1 hingga Triwulan III

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini belum terlihat.

8. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Melakukan penilaian teknis permohonan KKPR di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk periode Oktober s.d. Desember apabila ada penugasan dari Ditjen PRL dalam rangka penugasan Monitoring/identifikasi dan/atau verifikasi teknis pemanfaatan ruang lanjutan.

3.1.2. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)

Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi, yang pengukurannya menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28/KEP-DJPRL/2020). Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Konservasi.

Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya seluas 42.667,99 Hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penilaian EVIKA terhadap Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 adalah 52,75%. Dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah dokumen tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan.

Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020.

Aspek penilaian efektivitas pdngelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output*, dan *outcome*.

Tabel 3.1.2-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada Setiap Kriteria

Kriteria	Jumlah Indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	6	10-25	9
Proses	8	10-25	12
<i>Output</i>	6	15-20	13
<i>Outcome</i>	4	20-30	8
Total	24		42

Tabel 3.1.2-2. Perhitungan Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kriteria	N_i	N_{Max}	$N_K (%)$	B_K	$N_{AK} (%)$
Input	...	1075	...	0,25	...
Proses	...	430	...	0,35	...
<i>Output</i>	...	650	...	0,25	...
<i>Outcome</i>	...	625	...	0,15	...
Nilai Akhir Evaluasi					$\sum NaK$

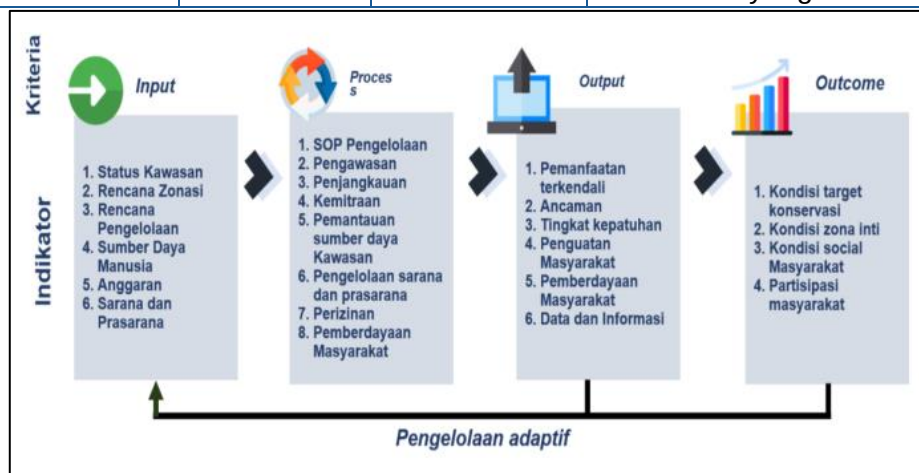
Keterangan :
 Nilai Indikator (N_i) : Hasil penjumlahan skor pada setiap indikator

Nilai Maksimum (N_{Max}) : Total nilai dari seluruh pertanyaan
 Nilai Kriteria (N_K) : $(N_i / N_{Max}) \times 100\%$
 Bobot Kriteria (B_K) : Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
 Nilai Akhir Kriteria (N_{AK}) : $N_K \times B_K$
 Nilai Akhir Evaluasi : Penjumlahan N_{AK}

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai berikut.

Tabel 3.1.2-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
< 50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 - 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari



Nilai Akhir Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebagai berikut.

$$NET = \frac{Nak1 + Nak2 + \dots + Nakn}{Kn}$$

Keterangan :

NET : Nilai Rata-Rata Efektifitas Tahun Penilaian

Nak1 : Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi 1

Nak2 : Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi 2

Nakn : Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi n

Kn : Jumlah Kawasan Konservasi yang di Evaluasi

Tabel 3.1.2-4. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak

SK-1	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-2	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPK 2025-2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan III	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target Renstra
	-	Tahunan	Tahunan	-	55	Tahunan	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, September 2025

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 diantaranya: survey jenis biota dilindungi, survey kualitas air, pemasangan papan informasi Kawasan Konservasi dan menghadiri undangan kegiatan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian nilai EVIKA BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sebesar 52,75%, sementara target nilai EVIKA pada tahun 2025 sebesar 55%.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Perlu upaya peningkatan koordinasi dengan kelompok masyarakat serta stakeholder terkait pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung, dimana perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungan capaian NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan persentase realisasi anggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan

dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan III tahun 2024 yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Survei Habitat Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Hulu

Kegiatan survei dilakukan pada wilayah Kawasan Konservasi yang ditetapkan secara nasional melalui Peraturan Menteri Kelautan No 49 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan Mahakam. Kegiatan ini dilaksanakan pada 15 - 22 Juli 2025 dengan melakukan pengambilan data kualitas air di beberapa titik sampel. Pengambilan data yang dilakukan meliputi beberapa parameter yaitu suhu, Ph, salinitas, TDS, DO, EC, kecerahan, kedalaman, dan kuat arus, serta pemantauan sepanjang lokasi menggunakan teropong dan kamera dengan tujuan untuk melihat kondisi perairan dan pesut jika ada yang beraktivitas. Selain itu juga dilakukan pengambilan data pemetaan dari udara dengan drone untuk melihat gambaran secara luas dari wilayah pengambilan data kualitas air dan zona inti.



Gambar 3.1.2-1. Survei Habitat Biota Dilindungi

Berdasarkan hasil pengamatan pesut mahakam kali ini didapatkan yaitu penemuan pesut saat observasi dengan total penemuan pesut yaitu 45 ekor di daerah Muara Pela, Liang Ilir, Kota Bangun Ilir, Muara Muntai Ilir, Batuq dan Loa Deras dengan rentang waktu ditemukan dari Pagi – Sore Hari. Sampling kualitas air dilakukan pada 28 stasiun pengamatan dan 6 stasiun pengamatan pada lokasi kemunculan pesut. Sedangkan pengambilan data yang dilakukan oleh BPSPL Pontianak dilakukan pada 11 Stasiun di Zona Inti dan Zona Pemanfaatan Terbatas. Adapun rentang nilai hasil pengukuran adalah sebagai berikut untuk Suhu (25,8 C - 33,3 C), pH (5,17 - 8,79), DO (2,4 - 6,0 mg/L), TDS (8 – 53.2 ppm). Berdasarkan nilai dari parameter kualitas air (suhu, Ph, salinitas, TDS, DO, EC, kecerahan, kedalaman, dan kuat arus) yang terdapat di Kawasan Konservasi berada pada kondisi yang kurang baik sesuai dengan baku mutu air PP 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI untuk di 2 titik. Baku mutu yang digunakan adalah lampiran tabel untuk air sungai dan air danau. Kelas yang digunakan adalah kelas 2, yaitu peruntukan air untuk keperluan prasarana dan/atau rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi tanaman/irigasi. Kemudian standar tersebut juga tidak masuk nilai minimum untuk baku mutu air sungai kelas 3, yaitu air dengan peruntukan pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi tanaman/irigasi, dan peruntukan lain dengan syarat yang sama.

b. Monitoring Sosial Ekonomi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Pendataan Ikan Ekonomis Penting

Pelaksanaan kegiatan Monitoring Sosial Ekonomi di Perairan Mahakam di Wilayah Hulu dilakukan pada Triwulan Ke III adalah pelaksanaan *Focus Group Discussion* di lokasi Desa Pela, Desa Muara Wis, Desa Muara Muntai Ilir dan Desa Muara Kaman Ulu pada tanggal 14-20 Juli 2025. Kegiatan Monitoring tersebut dilakukan dengan pemaparan hasil dari data tahun 2024 - 2025 untuk mendapatkan gambaran informasi dan identifikasi hasil yang diberikan oleh masyarakat yang dilanjutkan pelaksanaan wawancara langsung secara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan alat peraga berupa kuesioner pada September 2025 dan metode pengambilan data *purposive sampling* dengan masyarakat yang diwawancara berada di desa pada administrasi sekitar Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu secara, sehingga sampel data dianggap sebagai perwakilan yang representatif dari populasi.

Berdasarkan hasil kegiatan Monitoring didapatkan bahwa telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi rencana pengelolaan dengan konten paparan yaitu regulasi, jenis ikan dilindungi, zonasi di kawasan, lokasi zona inti, pemanfaatan yang diperbolehkan, dan statistik sosial ekonomi dari kegiatan monitoring yang dilaksanakan di tahun sebelumnya. Jumlah seluruh tamu undangan pada kegiatan adalah 30 orang pada tiap desa (total 120 orang).

Kegiatan pendataan sosial ekonomi dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pemanfaat di sekitar kawasan, meliputi nelayan tangkap, nelayan budidaya, pengolah perikanan, dan pelaku usaha pariwisata. Tim juga telah melakukan pembelian jenis ikan yang menjadi target pendataan (lepok dan puyau), kemudian dilakukan pendataan berdasarkan morfologi dan meristik jenis ikan. Total jumlah ikan yang telah disurvei pada kegiatan ini adalah 30,16 Kg.



Gambar 3.1.2-2. Dokumentasi pelaksanaan Monitoring sosial ekonomi dan Pendataan Ikan Ekonomis

c. Monitoring Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu.

Monitoring Pengelolaan dan Zonasi Kawasan yang dilakukan oleh BPSPL Pontianak di dalam Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam triwulan 3 (ketiga) yakni dari bulan Juli hingga September 2025. Dalam triwulan kali ini, kegiatan pemantauan dilakukan sebanyak 36 kali bersama Yayasan Konservasi Rasi dan 2 kali bersama personel dari Stasiun PSDKP Tarakan serta DKP Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan monitoring dilakukan di wilayah Kecamatan Kota Bangun melalui transportasi air atau kapal dengan rute pengawasan melalui Desa Liang Ulu – Liang Ilir – Murunan – Kampung Baru – Muhuran – Sebelimbingan – Sangkuliman – Pela – Kota Bangun Ulu – Kota Bangun Seberang – Kedang Murung – dan Rimba Ayu. Selain itu pengawasan juga dilakukan di sebagian zona inti yang berada di Danau Semayang – Desa Pela – Sangkuliman - Danau Kedang Murung

Berdasarkan hasil Monitoring didapatkan hasil dimana Pada bulan Juli hingga September 2025 aktivitas penyetruman terus terjadi di Kecamatan Kota Bangun dengan jumlah kejadian sebanyak (39 kali) dengan rincian kejadian (16 kali) pada pagi hingga siang hari, kemudian malam hari sebanyak (26 kali) dan subuh/dini hari (23 kali). Di triwulan ini frekuensi kegiatan *Illegal fishing* rata-rata mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dan bulan Juli adalah bulan paling banyak kejadian dengan (19 kali) dan paling rendah pada bulan Agustus sebanyak (3 kali).



Gambar 3.1.2-3. Monitoring Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu

d. Pelatihan Aerial Survey di Kawasan Konservasi.

Pelatihan Aerial Survey di Kawasan Konservasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya dalam aspek pemantauan ekosistem perairan dan satwa endemik melalui penerapan teknologi survei udara yang efektif, efisien, dan akurat. Kegiatan Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 5–10 Agustus 2025 dengan Seluruh rangkaian kegiatan terselenggara dalam kurun waktu 6 (enam) hari (termasuk sesi daring, ujian teori, simulasi, dan ujian lapangan) dan diikuti oleh 15 orang peserta yang terdiri dari Pengelola Kawasan Konservasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Ditjen PSDKP dan Universitas Mulawarman. Pemilihan lokasi di Kota Balikpapan, khususnya di lingkungan Kodam VI/Mulawarman, didasarkan pada pertimbangan keamanan, ketersediaan fasilitas memadai, serta aksesibilitas peserta dan instruktur. Hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pemberian materi secara daring dengan 13 modul pembelajaran yang disusun secara sistematis. Melalui sesi teori ini, peserta dibekali pengetahuan penting sebagai landasan sebelum melaksanakan simulasi dan praktik lapangan, sehingga diharapkan mampu menguasai aspek teknis maupun non-teknis yang berhubungan dengan operasional drone. Setelah seluruh rangkaian penyampaian materi teori selesai;
- Tahap evaluasi yang terdiri dari ujian teori dan simulasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2025 bertempat di Markas Kodam VI/Mulawarman, Kota Balikpapan. Tahapan ini menjadi momen penting karena berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai pemahaman peserta serta kesiapan mereka sebelum terjun ke praktik lapangan secara langsung;
- Tahap akhir dari rangkaian pelatihan adalah ujian praktik lapangan dan sertifikasi, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2025 di Markas Kodam VI/Mulawarman, Kota Balikpapan. Ujian ini menjadi puncak dari seluruh proses pembelajaran, di mana setiap peserta diuji secara langsung mengenai keterampilan mengoperasikan drone sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI).

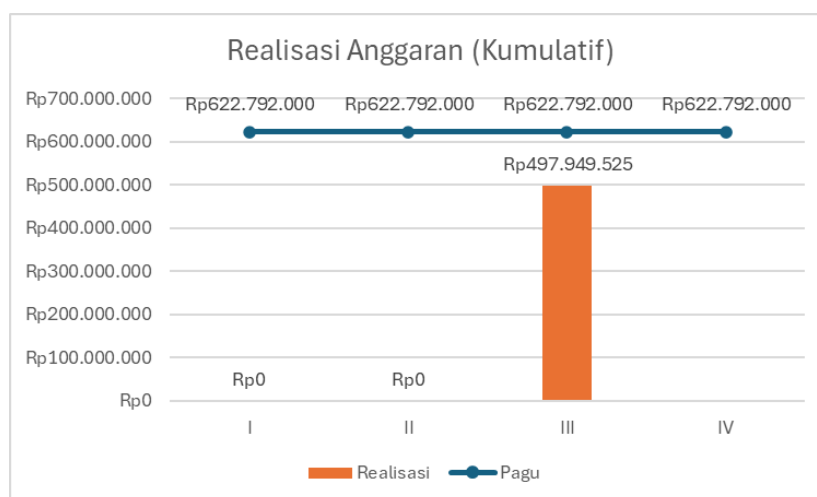
Ujian lapangan dan sertifikasi membuktikan kesiapan peserta dalam menerapkan teori ke praktik langsung. Seluruh 15 peserta mampu menyelesaikan rangkaian manuver yang telah ditetapkan, termasuk manuver navigasi, pengendalian kamera, Point of Interest, hingga pendaratan dengan tingkat ketepatan yang memadai. Tingkat kelulusan mencapai 100%, yang menunjukkan efektivitas metode pembelajaran dan pelatihan yang diterapkan

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PBW.001.053] Pengelolaan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi P3K; [2362.QMA.001.051] Data dan Informasi Konservasi Ekosistem; [2362.RAL.001.051] Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; [2362.SCC.001.051] Kapasitas dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Kawasan Konservasi dengan total anggaran sebesar Rp1.074.718.000. Terdapat blokir anggaran seluruhnya dikarenakan belum dilakukan penetapan MP PNBPN untuk pencairan dana PNBPN sehingga belum ada realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.2-5. Realisasi Anggaran IKU 1 Triwulan III 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.PBW.001.053] Pengelolaan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi P3K	Rp. 32.708.000	Rp 13.650.000 (41.73%)	-
3.	[2362.QMA.001.051] Data dan Informasi Konservasi Ekosistem	Rp509.984.000	Rp 404.199.525 (79.26%)	-
4.	[2362.RAL.001.051] Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Rp0	Rp 0 (0%)	-
5.	[2362.SCC.001.051] Kapasitas dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Kawasan Konservasi	Rp80.100.000	Rp 80.100.000 (100%)	-
TOTAL		Rp622.792.000	Rp 497.949.525 (80%)	-



Gambar 3.1.2-4. Grafik Realisasi Anggaran IKU 1 hingga Triwulan III

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2025) yaitu Rp497.949.525 atau 80,00% dari pagu anggaran sebesar Rp. 622.792.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Sewa dan belanja bahan.

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Upaya pengarusutamaan gender pada kegiatan pendukung IKU di

Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat dari keterlibatan laki-laki maupun perempuan dalam pelaksanaan kegiatan.

8. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025 adalah melakukan persiapan pemenuhan dokumen dalam rangka penilaian EVIKA atas kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 selain itu kegiatan pendukung seperti patroli rutin akan dilaksanakan juga pada Triwulan IV Tahun 2025.

3.1.3.Sasaran Kegiatan 2 Terasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 2. Daerah yang Dfasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)

Daerah yang dfasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah adalah Provinsi yang didampingi dan dfasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Dasar hukum indikator kinerja ini yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Teknik menghitung indikator kinerja ini dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan kawasan konservasi.

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak

SK-2	Terasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-2	Daerah yang Dfasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPK 2025-2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan III	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Capaian	Target 2025	% Capaian
-	Tahunan	Tahunan	-	1	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Septembers 2025

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu melakukan Pendampingan Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi di Provinsi Kalimantan Timur

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Selain itu, terdapat perubahan indikator kinerja pada tahun 2025 sehingga terdapat perbedaan antara metode perhitungan antara tahun 2024 dengan tahun 2025. Hal itu menyebabkan capaian kinerja tahun 2024 dengan 2025 tidak dapat dibandingkan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2024 sebesar 1 (satu) daerah yang dilakukan pendampingan pengusulan Kawasan Konservasi, sementara target pada tahun 2025 yaitu sebanyak 1 (satu) Provinsi yang dilakukan pendampingan penilaian EVIKA.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini bergantung oleh keaktifan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan konservasi. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target

pada akhir tahun dikarenakan telah dilaksanakannya kegiatan pendampingan dari BPSPL Pontianak dengan DKP Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan pada 11 Agustus 2025.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKU ini diantaranya pendampingan dan fasilitasi penilaian EVIKA untuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung IKU 2 adalah Pertemuan pembahasan Pra-EVIKA untuk Kawasan Konservasi di Provinsi Kalimantan Timur.

Pembahasan Pra-EVIKA untuk Kawasan Konservasi di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025 di Samarinda. Kegiatan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, dan perwakilan dari mitra kerja terdiri dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara, WWF Indonesia serta UPTD KDPS. Pada kesempatan tersebut dilakukan penyampaian materi terkait penilaian EVIKA menggunakan matriks perbantuan yang memuat indikator-indikator penilaian kawasan konservasi selain itu dilakukan proses pra penilaian, disajikan tabel yang bisa dipakai sebagai alat evaluasi kinerja SUOP (Satuan Unit Operasi Pengelola) kawasan konservasi perairan, baik dari aspek administratif (anggaran, SOP, izin), teknis (monitoring biofisik, pengawasan), maupun sosial-ekonomi (dampak ekonomi & partisipasi masyarakat). Struktur tabel ini membagi indikator ke dalam Input, Proses, Output, dan Outcome, sehingga bisa digunakan sebagai kerangka Monitoring dan Evaluasi (Monev).





Gambar 3.1.3-1. Pembahasan Pra-EVIKA untuk Kawasan Konservasi di Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan pertemuan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

- Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (Evika) membutuhkan data yang lengkap dan valid, termasuk aspek anggaran, sarpras, SOP, dan kemitraan.
- Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki beberapa komponen yang perlu diperkuat, terutama SOP perizinan dan infrastruktur.
- Kemitraan dengan NGO dan masyarakat (seperti Pokdarwis) menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai EVIKA.
- Materi penyadartahuan dan data populasi target harus dikelola dengan baik agar dapat menjawab indikator sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat.

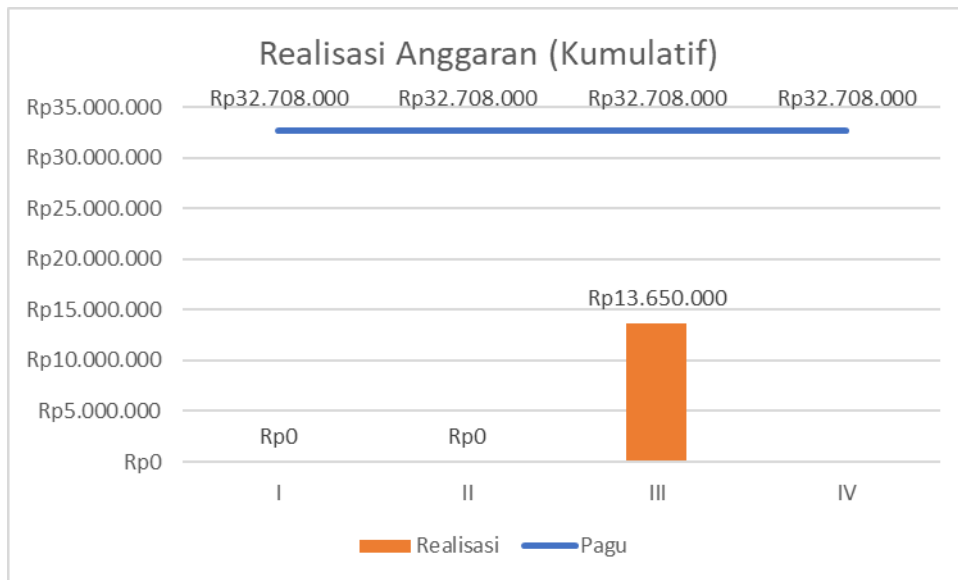
6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PBW.001.053] Pengelolaan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi P3K; [2362.QMA.001.051] Data dan Informasi Konservasi Ekosistem dengan total anggaran sebesar Rp32.708.000. berdasarkan Komponen/Subkomponen. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.3-2. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan III 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2362.PBW.001.053] Pengelolaan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi P3K	Rp 32.708.000	Rp 13.650.000 (41.73%)	-
TOTAL		Rp.32.708.000	Rp 13.650.000 (41.73%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu sebesar Rp. 13.650.000 atau 41,73% dari pagu anggaran sebesar Rp 32.708.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan berupa Seminar Kit, Spanduk, Perengkapan kegiatan dan konsumsi.



Gambar 3.1.3-2. Grafik Realisasi Anggaran IKU 2 hingga triwulan III

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Upaya pengarusutamaan gender pada kegiatan pendukung IKU di Triwulan III Tahun 2025 belum terlihat.

8. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan konservasi. Selain itu, penyusunan laporan juga direncanakan selesai pada Triwulan IV.

3.1.4. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 3. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Masyarakat di Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang dilakukan peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Bantuan masyarakat merupakan kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan. Teknik perhitungan Indikator Kinerja ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jumlah masyarakat (orang) yang ikut serta dalam peningkatan kapasitas pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.4-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak

SK-4	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-4	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPK 2025-2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan III	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-	24	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, September 2025

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun pada Triwulan III telah dilaksanakan kegiatan peningkatan Kapasitas melalui Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi secara daring yang melibatkan sebanyak 130 peserta.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2024 sebesar 70 orang masyarakat pemanfaat Kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya, sementara target pada tahun 2025 yaitu sebanyak 24 orang masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya. Terdapat penurunan target dikarenakan adanya penurunan anggaran yang signifikan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan dilaksanakannya melalui Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi secara daring pada Tanggal 28 Agustus 2025

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKU ini yaitu pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi secara daring pada Tanggal 28 Agustus 2025. Kegiatan dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting. Narasumber menyampaikan materi ialah pak Ihsan Ramli, S.T., M.Si selaku perwakilan dari Dir. KSG yang menyampaikan materi terkait Pengelolaan Kawasan Konservasi. Sedangkan Dr. Ismail Fahmy Almadi, S.Pi, M.P. menyampaikan materi Tentang Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi. Bapak Anton Chandra selaku wakil Ketua Umum APDI. Beliau menyampaikan materi tentang Videografi Drone untuk Pengembangan Potensi dan Promosi Ekowisata Desa di Kawasan Konservasi. Kegiatan dihadiri sebanyak 130 Peserta yang berasal dari berbagai institusi pemangku kepentingan dalam dan luar kawasan konservasi.



Gambar 3.1.4-1. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Desa di Kawasan Konservasi

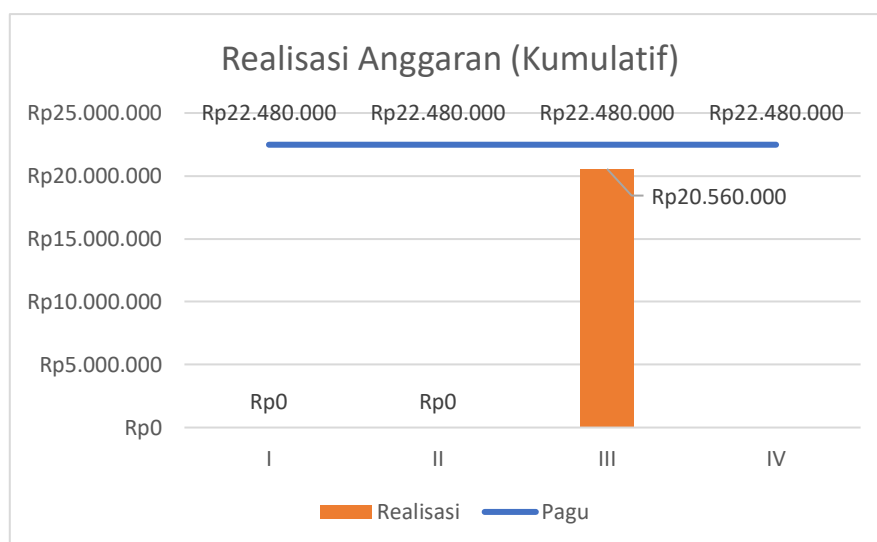
6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.SCC.002.051] Kapasitas dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Pemanfaat Kawasan Konservasi sebesar Rp22.480.000. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.4-2 Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan III tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2362.SCC.002.051] Kapasitas dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Pemanfaat Kawasan Konservasi	Rp22.480.000	Rp 20.560.000 (91.46%)	-
TOTAL		Rp22.480.000	Rp 20.560.000 (91.46%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu sebesar Rp. **20.560.000** atau 91,46% dari pagu anggaran sebesar Rp **Rp22.480.000**. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan, Belanja Sewa dan Belanja Jasa Profesi.



Gambar 3.1.4-2. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 hingga Triwulan III

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Upaya pengarusutamaan gender pada kegiatan pendukung IKU di Triwulan III Tahun 2025 belum terlihat.

8. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025 dalam menunjang IKU diatas adalah penyusunan laporan kegiatan.

3.1.5. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 4. Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teknik menghitung indikator kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan draf kesepakatan kerja sama yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak

SK-4	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-4	Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPK 2025-2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan III	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
	Tahunan	Tahunan	-	1	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, September 2025

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Tidak ada kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Triwulan III dikarenakan seluruh target Kerjasama telah dilaksanakan proses penandatanganan. Berdasarkan kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada triwulan ini dan triwulan sebelumnya, capaian kinerja telah mencapai target sebanyak 4 (empat) kesepakatan dari target sebesar 1 (satu) kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024 karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun, berdasarkan progress kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada Triwulan III, kinerja Triwulan III tahun 2025 mengalami peningkatan dari 1 (satu) kesepakatan kerja sama pada Triwulan III tahun 2024 menjadi 4 (empat) kesepakatan kerja sama pada Triwulan III tahun 2025.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Kerja Sama antara BPSPL Pontianak dengan Fakultas Pertanian

Universitas Tanjungpura, Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), Yayasan WeBe Konservasi Ketapang dan Politeknik Negeri Pontianak.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja ini, yaitu:

a. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

- Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Nomor B.358/BPSPL.2/KS.320/II/2025 dan 1157/UN22.3/PM.01.01/2025 Tentang Penguatan Pengelolaan Konservasi ekosistem dan Biota Perairan Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Barat.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Yayasan Webe Konservasi Ketapang Nomor B.360/BPSPL.2/KS.320/II/2025 dan 14.008/WBE.KTG/II/2025 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perairan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Nomor B.359/BPSPL.2/KS.320/II/2025 dan 001/PK-KTG/II/2025 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Biota Perairan yang Dilindungi dan/atau Terancam Punah di Provinsi Kalimantan Barat.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Politeknik Negeri Pontianak Nomor B.914/BPSPL.2/KS.320/IV/2025 dan 4172/PL16/KS.00.00/2025 Tentang Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Melalui Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

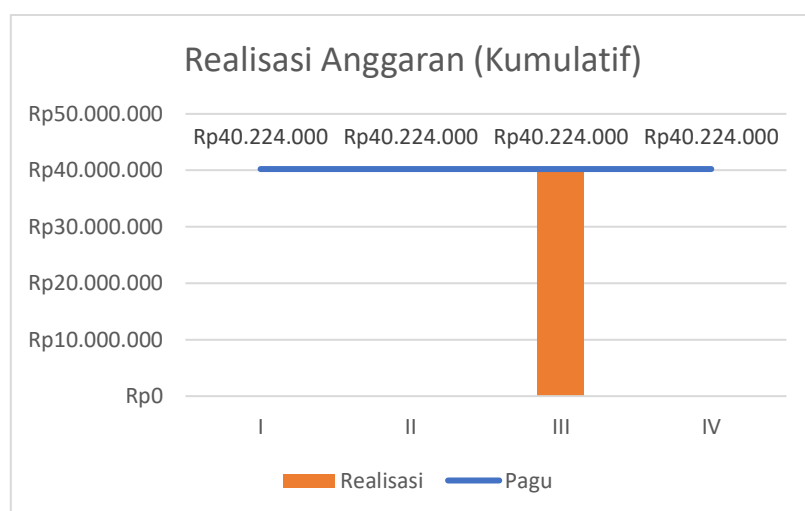
6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PEE.001.051] Inisiasi Jejaring dan Kemitraan dengan pagu anggaran sebesar Rp40.224.000. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.5-2. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan III Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2362.PEE.001.051] Inisiasi Jejaring dan Kemitraan	Rp40.224.000	Rp40.224.000 (1000%)	-
TOTAL		Rp40.224.000	Rp40.224.000 (1000%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu sebesar Rp. **40.224.000** atau 100,00% dari pagu anggaran sebesar Rp **Rp40.224.000**. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan, Belanja Sewa dan Belanja Jasa Profesi.



Gambar. 3.1.5-1. Grafik Realisasi Anggaran IKU 4 hingga Triwulan III

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dapat dilihat pada keikutsertaan semua gender pada pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penandatanganan kesepakatan kerja sama.

8. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Rencana Aksi Triwulan IV yang akan dilaksanakan dalam menunjang IKU diatas adalah penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kerjasama yang dilakukan oleh BPSPL Pontianak, YIARI, Yayasan WeBe, Politeknik Negeri Pontianak dan Universitas Tanjungpura.

3.1.6. Sasaran Kegiatan 5 Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 5. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah Jenis ikan yang dilakukan intervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. Target jenis ikan berjumlah **7 (tujuh) jenis** yaitu *Pesut*, *Kima*, *Lola*, *Terubuk*, *Pari Air Tawar*, *Karang*, dan *Mamalia Laut*. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

- Pendataan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis Pesut, Kima, Lola, Terubuk, dan Pari Air Tawar.
- Perbaikan habitat/Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan dengan target jenis Karang.
- Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi seperti mamalia laut.

Teknik perhitungan untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan terancam punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak Triwulan III 2025

SK-5	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-5	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPK 2025-2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2025	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Tahunan	Tahunan	-	7	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, September 2025

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan hingga Triwulan III yaitu respon cepat penanganan biota dilindungi/terancam punah di wilayah kerja BPSPL Pontianak meliputi jenis Buaya, Lumba-Lumba, Dugong, Pesut dan Penyu.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebanyak 8 (delapan) jenis, sementara target capaian pada tahun 2025 yaitu sebanyak 7 (tujuh) jenis.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah dilaksanakannya kegiatan seperti :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Pari Air Tawar di Kalimantan Barat;
- b. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Kima di Kalimantan Barat.
- c. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Lola di Kalimantan Barat.
- d. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Terubuk di Kalimantan Barat.
- e. Penyediaan Data Potensi Populasi Pesut di Kalimantan Timur.
- f. Penanganan Biota Perairan Dilindungi
- g. Pembuatan Stock Center Karang.

Kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pendukung yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk penanganan biota laut dilindungi. Pasca terbitnya UU Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, BPSPK Pontianak sudah mulai melakukan beberapa penanganan konflik buaya (*Crocodilus sp.*). Penanganan spesies ini memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi sehingga memerlukan pelatihan dan bimbingan teknis. Namun, terdapat gugatan pada Perubahan UU tersebut sehingga masih terdapat ketidakjelasan wewenang dalam pengelolaan beberapa spesies tersebut.

Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan yaitu peningkatan koordinasi dan penguatan kerja sama dengan kelompok masyarakat serta stakeholder terkait pengelolaan biota dilindungi agar kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan upaya pemecahan masalah terkait anggaran yang telah dilakukan yaitu menyusun proposal penggunaan anggaran PNBP dan berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBP.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, dilakukan peningkatan koordinasi dan penguatan kerja sama dengan kelompok masyarakat serta stakeholder terkait pengelolaan biota dilindungi agar kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu:

- a. **Penyediaan Data dan Informasi Populasi Pari Air Tawar di Kalimantan Barat;**

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Populasi Pari Air Tawar di Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal 2-6 Juli 2025 di Kabupaten Kubu Raya. Metode pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan adalah dimulai dari proses

pengambilan data secara purposive sampling terhadap responden. Responden diantaranya pengepul ikan hias di Pontianak, Pengepul ikan Kubu Raya dan beberapa warga yang berada di sekitar Rasau ,Bintang mas dan Sungai Kakap, selain itu juga dilakukan proses FGD pada tanggal 5 Juli 2025. Proses pengambilan data melalui proses wawancara meliputi habitat, waktu penangkapan dan ukuran yang biasa tertangkap.

Berdasarkan hasil pengambilan data melalui wawancara tersebut didapatkan daerah habitat dari Pari Air Tawar di Lokasi Kab. Kubu Raya, lalu dilakukan proses survei dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa pancing dan rawai, berdasarkan hasil survey melalui penangkapan tersebut didapatkan sebanyak 2 ekor Pari Air Tawar dengan jenis spesies



Gambar 3.1.6-1. Dokumentasi Penyediaan Data dan Informasi Populasi Pari Air Tawar di Kalimantan Barat

b. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Kima di Kalimantan Barat

Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Populasi Kima di Kalimantan Barat dilaksanakan pada Tanggal 16-20 Juli 2025 di Pulau Lemukutan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K), Taman Pulau Kecil (TPK) Pulau Randayan dan Perairan Sekitarnya, Kab. Bengkayang Kalimantan Barat. Proses pengumpulan data primer dilaksanakan dengan metode belt transect pada 4 stasiun. Stasiun pengamatan Teluk Surau, Teluk Maknon, Pulau Randayan, dan Tanjung Merohom.



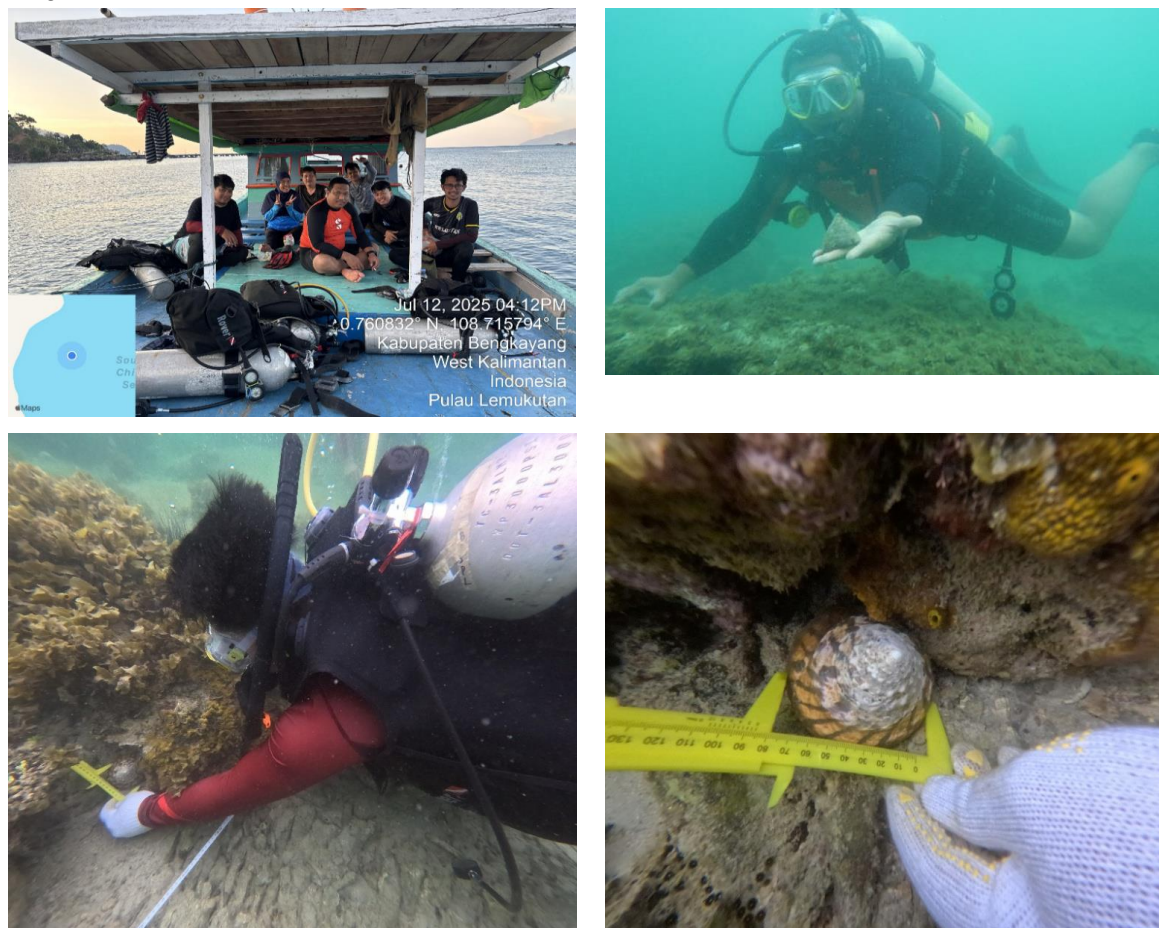
Gambar 3.1.6-2. Dokumentasi Penyediaan Data dan Informasi Populasi Kima di Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan pada Stasiun 1 ditemukan kima lubang (*Tridacna crocea*), sebanyak 38 ekor, Kima kecil (*Tridacna maxima*) sebanyak 30 ekor, dan kima sisik (*Tridacna squamosa*) sebanyak 123 Ekor. Stasiun 2 ditemukan kima lubang (*Tridacna crocea*) sebanyak 34 ekor, kima kecil (*Tridacna maxima*) sebanyak 25 ekor, dan kima sisik (*Tridacna squamosa*) sebanyak 18 ekor. Pada Stasiun 3 didapat hasil kima lubang (*Tridacna crocea*) sebanyak 22 ekor, kima kecil (*Tridacna maxima*) sebanyak 10 ekor, dan kima sisik (*Tridacna squamosa*) sebanyak 6 ekor; Stasiun 4 didapatkan kima lubang (*Tridacna crocea*) sebanyak 52 ekor, kima kecil (*Tridacna maxima*) sebanyak 29 ekor, dan kima sisik (*Tridacna squamosa*) sebanyak 5ekor.

c. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Lola di Kalimantan Barat.

Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Populasi Lola di Kalimantan Barat dilaksanakan pada Tanggal 10-15 Juli 2025 di Pulau Lemukutan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K), Taman Pulau Kecil (TPK) Pulau Randayan dan

Perairan Sekitarnya, Kab. Bengkayang Kalimantan Barat. Proses pengumpulan data primer dilaksanakan dengan metode belt transect pada 4 Stasiun. Lokasi Stasiun penelitian berada di Tanjung Jati, Penata Besar dan Tanjung Batu Bedaun dan Melanau Timur.



Gambar 3.1.6-3. Dokumentasi Penyediaan Data dan Informasi Populasi Lola di Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan bahwa pada stasiun 1 ditemukan sebanyak Pada transek 1 didapatkan lola 5 ekor, pada transek 2 didapatkan lola sebanyak 4 ekor, dan pada transek 3 jumlah lola yang didapat adalah 3 ekor; Pada stasiun 2 ditemukan sebanyak pada transek 1 didapatkan lola 8 ekor, pada transek 2 didapatkan lola sebanyak 5 ekor, dan pada transek 3 jumlah lola yang didapat adalah 2 ekor. Pada Stasiun 3 didapatkan sebanyak 28 ekor. Pada transek 1 didapatkan lola 14 ekor, pada transek 2 didapatkan lola sebanyak 7 ekor, dan pada transek 3 jumlah lola yang didapat adalah 6 ekor sebanyak 28 ekor. Pada transek 1 didapatkan lola 14 ekor, pada transek 2 didapatkan lola sebanyak 7 ekor, dan pada transek 3 jumlah lola yang didapat adalah 6 ekor. Pada stasiun 4 didapatkan sebanyak 13 ekor. Pada transek 1 didapatkan lola 7 ekor, pada transek 2 didapatkan lola sebanyak 2 ekor, dan pada transek 3 jumlah lola yang didapat adalah 4 ekor.

d. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Terubuk di Kalimantan Barat.

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Populasi Terubuk di Kalimantan Barat dilaksanakan pada 28 Juli 3 Agustus 2025 di Kab. Mempawah, Kota Singkawang dan Kab. Sambas Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil penelurusan yang dilakukan di sepanjang pesisir Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, diperoleh total sebanyak

46 sampel ikan terubuk, yang diantaranya sebanyak 12 sampel dari Kabupaten Mempawah, 8 sampel dari Kota Singkawang, dan 26 sampel dari Kabupaten Sambas. Selain itu, Tim juga mendapat jenis ikan yang mirip dengan ikan Terubuk, dimana masyarakat lokal menyebutnya ikan Selangat maka diperoleh total sebanyak 46 sampel ikan terubuk yang selanjutnya akan dilakukan sampling untuk analisis/uji DNA guna mengetahui keragaman spesies

- Berdasarkan hasil wawancara serta FGD dengan nelayan dan masyarakat, diketahui bahwa ikan terubuk ditangkap dengan menggunakan jaring insang dengan ukuran mata jaring 2-3 inch. Ikan terubuk bukan merupakan target utama nelayan, namun pada musimnya hasil tangkapan ikan terubuk bisa mendominasi jumlah tangkapan nelayan, hingga 70% dari hasil tangkapan. Adapun musim puncak ikan terubuk berkisar antara bulan Juni hingga September yaitu pada saat musim angin Selatan. Harga ikan terubuk berbeda-beda pada setiap ukuran, dan rentang harga tersebut juga berbeda-beda di tiap daerah. Ikan terubuk hasil tangkapan dari Perairan Mempawah dan Sambas pada umumnya diperdagangkan ke Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Lebih lanjut perlu dilakukan analisis terhadap hasil wawancara yang akan dituangkan dalam laporan final kegiatan.

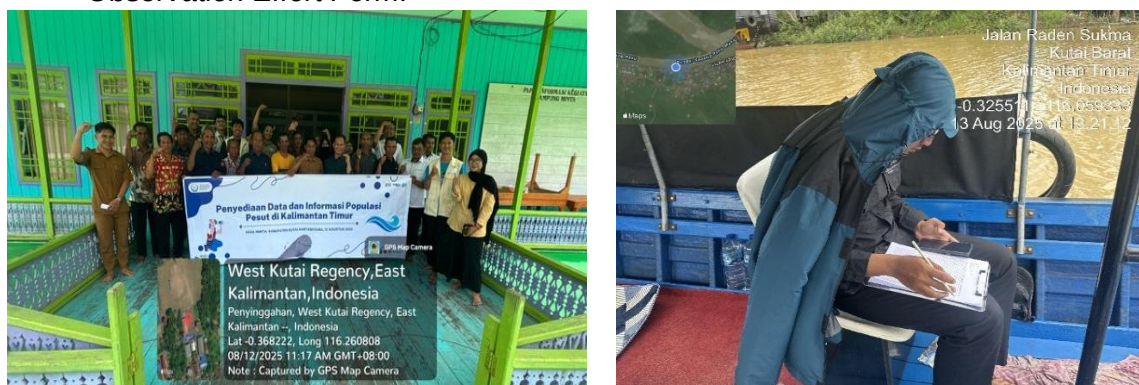


Gambar 3.1.6-4. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Terubuk di Kalimantan Barat

e. Penyediaan Data Potensi Populasi Pesut di Kalimantan Timur

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Data Potensi Populasi Pesut di Kalimantan Timur dilaksanakan pada 12-15 Agustus 2025 di luar Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu. Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pada tanggal 12 – 15 Agustus 2025 tidak ditemukan keberadaan Pesut Mahakam selama dilakukan kegiatan survei di luar Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu adapun hasil dari *Observation Effort Form*.



Gambar 3.1.6-5. Dokumentasi Penyediaan Data Potensi Populasi Pesut di Kalimantan Timur

- Kegiatan dilanjutkan pada hari kedua tanggal 13 Agustus 2025, tim melakukan pemantauan di wilayah Penyinggahan - Muhur - Ngudupan - Tepiang Ulaq - Teluk Tempudau - Sebelang - Muara Pahu - Sungai Kedang Pahu – Muara Beloa - Gunung Bayan - Sungai Kedang Pahu. Kami tidak menemukan kemunculan Pesut Mahakam. Pada kegiatan survei ini ditemukan beberapa aktivitas nelayan di Sungai Mahakam, yang menangkap ikan menggunakan alat setrum.
- Pada survei tanggal 14 Agustus 2025 kegiatan dilanjutkan dengan melakukan penelusuran di Sungai Kedang Pahu-Beloa-Sungai kedang Pahu- Sebelang-Teluk Tempudau- Tepiang Ulaq- Ngudupan- Muhur- Penyinggahan.Kami tidak menemukan kemunculan Pesut Mahakam. Pada kegiatan survei ini ditemukan beberapa aktivitas nelayan khususnya di anak Sungai Kedang Pahu seperti menangkap ikan dengan cara memancing.Selain itu pada survei hari ini juga kami bertanya kepada dua nelayan yang sedang mencari ikan menggunakan rengge dari bahan nilon sambil bertanya pula apakah beliau melihat pesut akhir-akhir ini.Berdasarkan informasi dari nelayan tersebut terakhir dia melihat Pesut sekitar 1 tahun yang lalu.
- Pada tanggal 15 September 2025 kegiatan survey dilakukan di Penyinggahan-Minta-Bakung-Loa Deras. Pada survei hari ini tim tidak menemukan kemunculan Pesut Mahakam di sepanjang jalan survei. Selain itu pada survei hari ini juga kami bertanya kepada satu nelayan yang sedang mencari ikan menggunakan rengge dari bahan nilon sambil bertanya pula apakah beliau melihat pesut akhir-akhir ini.Berdasarkan informasi dari nelayan tersebut terakhir dia melihat Pesut sekitar 3 bulan yang lalu.

f. Penanganan Biota Perairan Dilindungi

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Biota Perairan Dilindungi pada Triwulan III ini yang dilaksanakan didapatkan hasil sebagai berikut:

- Selama periode Juli hingga September 2025 tercatat 26 (dua puluh enam) informasi kejadian terkait penanganan biota dilindungi dan/atau terancam punah baik yang terdampak maupun perlu penanganan respon cepat
- Terdapat 5 (lima) jenis/kategori biota dilindungi dan/atau terancam punah yang dilakukan penanganan yaitu buaya, penyu, paus, pari air tawar dan pari manta;

- Sebanyak 18 (delapan belas) laporan kejadian ditemukan dalam kondisi hidup (kode 1) dan 8 (delapan) laporan/kejadian merupakan biota dengan kondisi mati kode 2, 3, dan 4; dan
- Penanganan biota dalam kondisi hidup jenis buaya yang masih banyak menemukan kendala di lapangan. Pelibatan Instansi lain seperti BKSDA, BPBD, Damkar serta Masyarakat dapat mempermudah dalam proses penanganan di lapang. Sedangkan pada kejadian paus pilot, serta penyu terdampar dikarenakan lokasi yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pendataan lebih lanjut, juga beberapa laporan tidak dapat dilakukan penguburan terhadap biota yang mati dikarenakan kondisi alam yang kurang mendukung sehingga tidak dapat ditangani sebagaimana mestinya. Untuk penyu yang terdampar oleh pelapor kemudian dilakukan pendataan serta penguburan di sekitar lokasi penemuan bangkai dengan mempertimbangkan pasang tertinggi. Terdapat 2 laporan terkait pari air tawar di Kabupaten Kutai Barat, di mana satu laporan menginformasikan bahwa biota pari yang ditemukan sudah dikonsumsi oleh warga sehingga tidak dapat dilakukan pendataan lebih lanjut. Kemudian juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait biota dilindungi. Untuk 1 laporan lainnya sampel biota berhasil diamankan dan kemudian dilakukan pendataan oleh tim wilker Mahakam ulu. Sedangkan 2 laporan lainnya terkait kemunculan pari manta menjadi informasi untuk basis data keberadaan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak



Gambar 3.1.6-6. Dokumentasi Penanganan Biota Perairan Dilindungi

g. Pembuatan Stock Center Karang.

Pelaksanaan kegiatan Pembuatan Stock Center Karang dilakukan pada 2 Lokasi yaitu lokasi di Pulau Lemukutan Kalimantan Barat dan Pulau Maratua Kalimantan Timur.

- Kegiatan pembuatan Stock Center Karang di Pulau Lemukutan dilakukan pada tanggal 22-26 Agustus 2025. Kegiatan melibatkan BPSPL Pontianak, Orca Diving Club dan perwakilan masyarakat Pulau Lemukutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Pantai Barat Pulau Lemukutan, media transpalntasi yang digunakan adalah rak spider web sebnyak 20 unit. Bibit yang digunakan yaitu dari genus *Acropora* sp dan *Porites* sp. Pengambilan bibit untuk fragmen karang dilakukan dengan memotong fragmen pada koloni karang *Acropora* kemudian diletakkan di dalam keranjang dan disusun dengan baik sehingga tidak menumpuk satu dengan yang lainnya untuk menghindari bibit karang patah (rusak). Fragmen karang kemudian diangkut ke daerah pantai menggunakan speed boat untuk diikat pada rangka spider. Pengikatan dilakukan pada daerah yang masih tergenang air laut untuk menghindari fragmen karang mengalami stres yang berlebihan selanjutnya dilakukan penanaman bibit karang pada media tanam tersebut.



Gambar 3.1.6-7. Dokumentasi Pembuatan Coral Stock di Kalimantan Barat

- Kegiatan pembuatan Stock Center Karang di Pulau Maratua Kalimantan Timur dilakukan pada tanggal 12-18 Agustus 2025. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Desa Payung-Payung, Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada koordinat 02°12'10.1" LU; 118°35'25.2" BT. Jumlah media transplantasi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan inisiasi coral stock center di Pulau Maratua ini adalah 50 rak dengan jumlah bibit yang ditanam per media adalah 16 pcs sehingga total jumlah bibit yang ditanam sebanyak 800 fragmen bibit karang. Media transplantasi karang rak besi Spider adalah sebuah kerangka besi yang dibuat menyerupai jaring laba-laba (spider web) untuk menampung dan menumbuhkan fragmen karang di dasar laut. Rangka ini dibuat dari besi berukuran 12 mm yang dipotong dan dilas sebagai perekat substrat agar fragmen karang yang diikat tidak mudah bergeser dan bisa tumbuh dengan baik. etode atau teknik transplantasi Mars Accelerated Coral Reefs Rehabilitation System (MARRS) atau hexaframe (kerangka jaring laba-laba) ini adalah dengan menggunakan struktur besi jaring laba-laba tempat karang menempel. Desain ini dirancang untuk menstabilkan terumbu karang, membatasi reruntuhan karang dan menyediakan substrat untuk habitat pemulihan, serta peningkatan alami keanekaragaman hayati karang.



Gambar 3.1.6-8. Dokumentasi Pembuatan Coral Stock di Kalimantan Timur

- Indukan karang yang digunakan dalam transplantasi dapat didasarkan oleh penentuan jenis dari beberapa aspek yaitu salah satunya keberhasilan aspek, jenis-jenis karang yang dapat transplantasi diantaranya yaitu *Acropora* spp, *Pocillopora* spp, *Montipora* spp, *Porites* spp, *Echinopora* spp, *Turbinaria* spp. Bibit karang yang digunakan untuk transplantasi adalah karang yang telah dipotong menjadi beberapa bagian (fragmen karang).

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.QMA.002.051] Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan dan [2362.REB.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan total anggaran sebesar Rp1.122.690.000. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

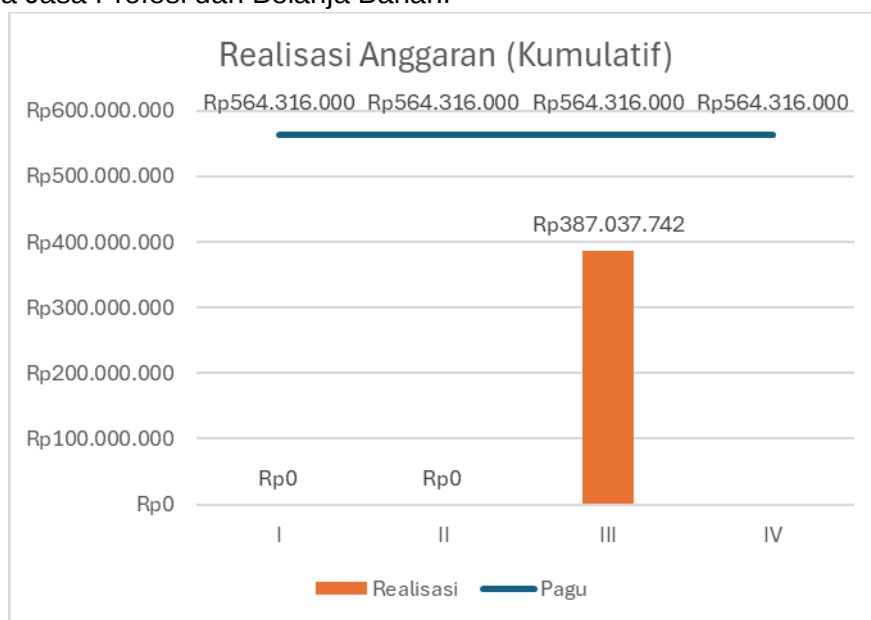
Tabel 3.1.6-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan III Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2362.QMA.002.051] Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	Rp183.026.000	Rp114.336.000 (62.47%)	-
2	[2362.REB.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	Rp381.290.000	Rp272.701.742 (71.52%)	-
TOTAL		Rp564.316.000	Rp387.037742 (69%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 September 2025)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu sebesar Rp. **387.037.742** atau 69,00% dari pagu anggaran sebesar Rp

Rp564.316.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Bahan.



Gambar 3.1.6-9. Grafik Realisasi Anggaran IKU 5 hingga Triwulan III

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini belum terlihat.

8. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Seluruh kegiatan yang menunjang IKU 5 telah dilaksanakan, sehingga untuk rencana Aksi Triwulan IV adalah penyusunan laporan akhir bagi masing-masing kegiatan tersebut.

3.1.7. Sasaran Kegiatan 6 Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 6. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Dasar hukum kegiatan ini yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana Formosus).
- Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Hiu Appendiks, Pari Apendiks, Teripang, dan Arwana Formosus).
- Verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana).

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pemanfaatan adalah *Hiu Appendiks*, *Pari Appendiks*, *Teripang* dan *Arwana* di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Teknik perhitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species; penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES; dan verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak

SK-6	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-6	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPK 2025-2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan II	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2025	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Tahunan	Tahunan	-	4	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, 30 September 2025

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan III yaitu pelayanan operasional perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES dan *look alike species* (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan Juli s.d. September 2025. Kegiatan lainnya yaitu survey

pemanfaatan Buaya di Kalimantan Utara, Evaluasi Layanan Perizinan, pemeriksaan pemanenan dan stok jenis ikan, pemeriksaan penandaan ikan arwana dan pemeriksaan keberangkatan ikan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebanyak 7 (tujuh) jenis, sementara target capaian pada tahun 2025 yaitu sebanyak 4 (empat) jenis.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena pelaksanaan kegiatan Operasional Perizinan dilakukan rutin setiap bulan (Januari – Desember). Keberhasilan progres kegiatan didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pemungutan PNBP. Untuk menghadapi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual. Selain itu, banyaknya permohonan perizinan pemanfaatan jenis ikan memerlukan jumlah petugas pelayanan yang banyak. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan Pengadaan Pegawai Kontrak berupa Petugas Pelayanan untuk membantu pelayanan operasional perizinan jenis ikan.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan melakukan verifikasi secara daring (online) dalam rangka penerbitan dokumen angkut jenis ikan.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2025 diantaranya:

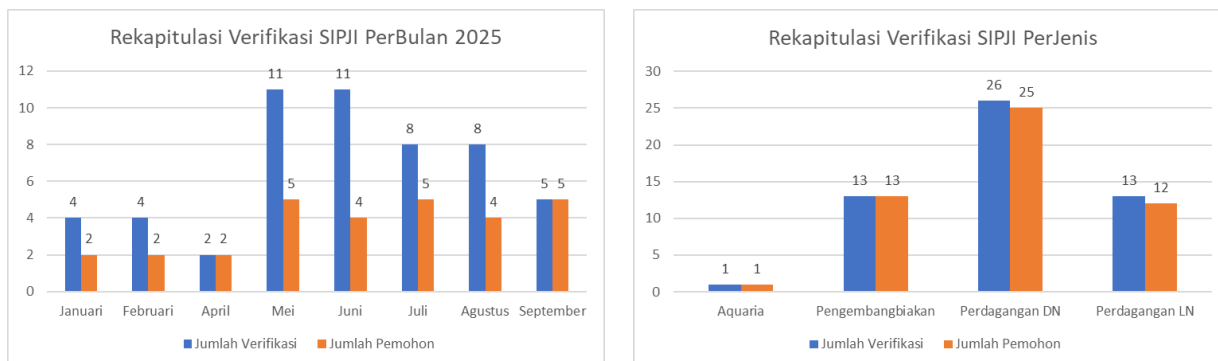
a. Pelayanan Operasional Perizinan Pemanfaatan Jenis

Pelaksanaan kegiatan pelayanan operasional perizinan dilakukan sepanjang Triwulan III tahun 2024 (Juli – September) pada hari dan jam kerja sesuai dengan standar pelayanan yang ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan serta BPSPL Pontianak. Pelaksanakan kegiatan tersebut dilakukan di seluruh kantor wilayah kerja BPSPL Pontianak. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025, beberapa kegiatan pelayanan yang memerlukan verifikasi lapangan dilakukan secara daring. Kegiatan ini terdiri dari:

➤ Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)

Pelayanan Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilakukan untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kembali kebenaran dan ketepatan dari persyaratan administratif pelaku usaha melalui kunjungan langsung. Hasil verifikasi permohonan SIPJI pada Triwulan III tahun 2025 telah dilakukan verifikasi SIPJI telah menghasilkan 21 BAP yang telah ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak, petugas verifikasi, serta perwakilan pelaku usaha yang bersangkutan. Bulan paling banyak BAP SIPJI terbit adalah pada bulan Juli dan Agustus dengan jumlah masing-masing sebanyak 8 permohonan. Berdasarkan jenis SIPJI yang

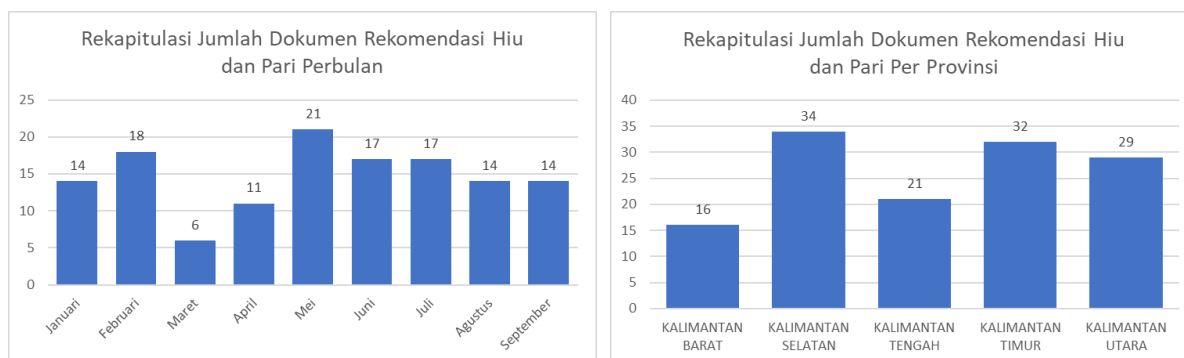
dimohonkan, terdapat 3 jenis SIPJI, yakni SIPJI pengembangbiakkan, SIPJI perdagangan dalam negeri dan SIPJI perdagangan luar negeri.



Gambar 3.1.7-1. Statistik Verifikasi SIPJI Triwulan III 2025

➤ Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi

Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang memiliki kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Sementara verifikasi dan identifikasi jenis ikan dilakukan secara kunjungan langsung atau daring (*area remote*). Hasil verifikasi dan identifikasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang memuat data pelaku usaha, jumlah ikan, jenis ikan, ukuran sampel yang diukur.

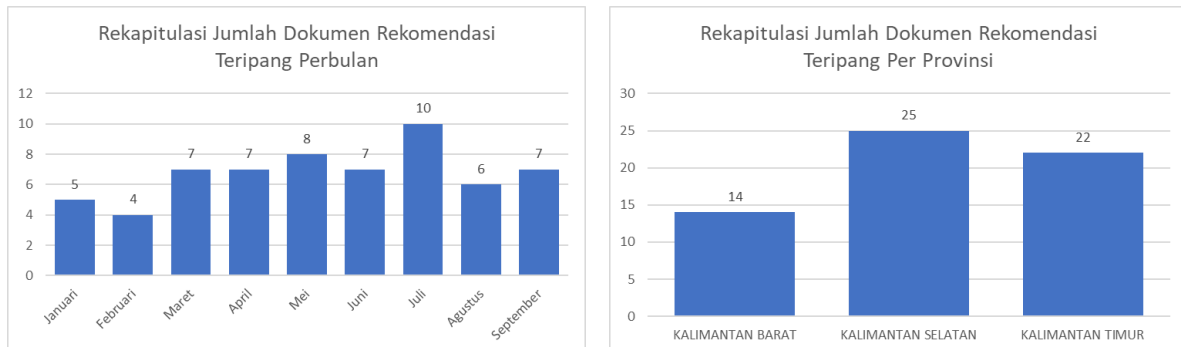


Gambar 3.1.7-2. Verifikasi Jenis Ikan untuk Surat Rekomendasi

Selama Triwulan III Tahun 2025 terdapat total 45 Surat Rekomendasi hiu dan pari *look like species*. Surat rekomendasi hiu dan pari yang paling banyak terbit pada Triwulan III berada pada bulan Juli sebanyak 17 surat, sementara surat rekomendasi hiu dan pari paling sedikit berada pada bulan Agustus sebanyak 14 surat. Jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan tidak stabil, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya permohonan pelaku usaha, ataupun jumlah permintaan produk serta kegiatan penangkapan ikan hiu dan pari di laut sekitar pulau Kalimantan. Ditinjau berdasarkan provinsi asal surat rekomendasi hiu dan pari, selama Triwulan III diperoleh hasil Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang paling banyak menerbitkan surat rekomendasi hiu dan pari sebanyak 34 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan surat rekomendasi hiu dan pari adalah Kalimantan Barat dengan total hanya 16 surat rekomendasi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan untuk jenis teripang selama triwulan III adalah sebanyak 23 surat rekomendasi. Surat rekomendasi teripang yang paling banyak terbit berada pada bulan Juli dengan total sebanyak 10 surat, sementara surat rekomendasi teripang paling sedikit berada pada bulan Februari dengan

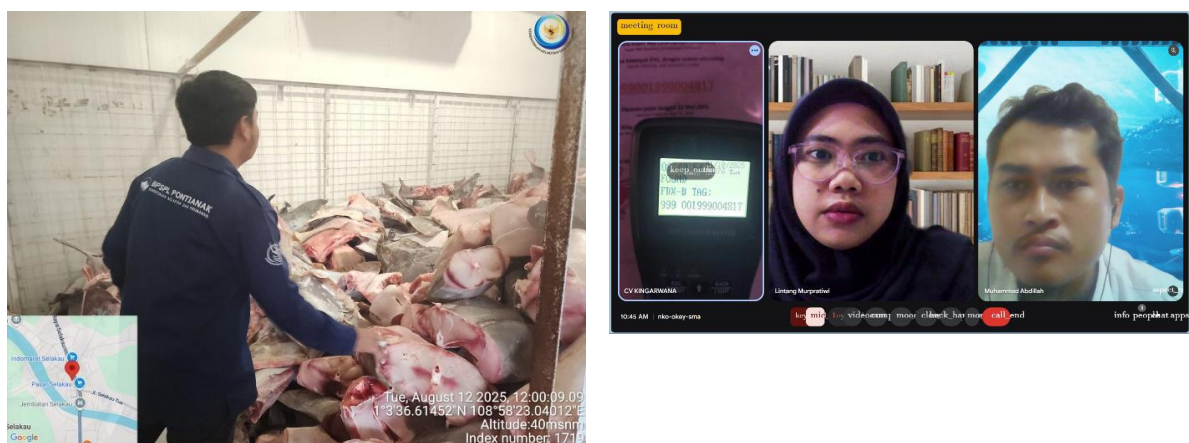
hanya sebanyak 4 (empat) surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal surat rekomendasi teripang, diperoleh hasil Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang paling banyak menerbitkan surat rekomendasi teripang sebanyak 25 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan surat rekomendasi teripang adalah Kalimantan Barat dengan hanya 14 (satu) surat rekomendasi.



Gambar 3.1.7-3. Statistik Penerbitan Surat Rekomendasi Teripang *Look Alike Species*

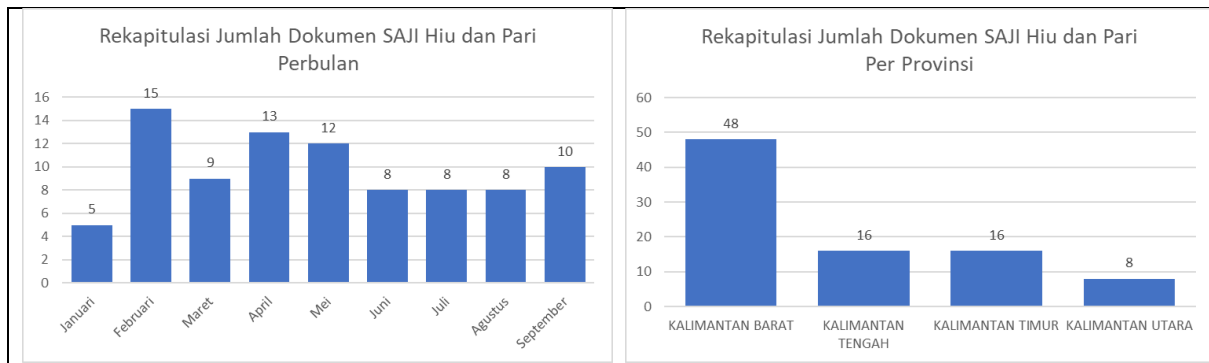
➤ **Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)**

Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri. Berdasarkan kewenangannya, SAJI Dalam Negeri (SAJI DN) diterbitkan oleh Kepala UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yakni Kepala BPSPL Pontianak. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025, beberapa kegiatan pelayanan yang memerlukan verifikasi lapangan dilakukan secara daring terutama untuk lokasi yang jauh dari kantor pelayanan. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id.



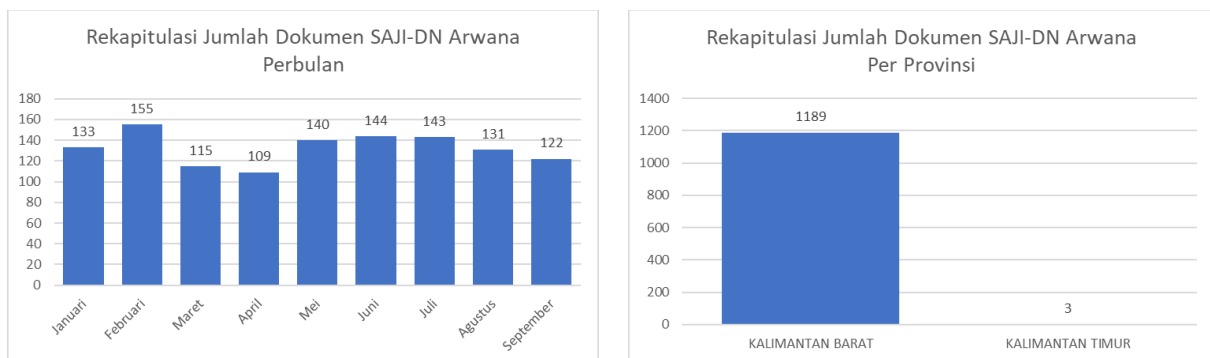
Gambar 3.1.7-4. Verifikasi SAJI Secara Luring dan Daring

Selama Triwulan III Tahun 2025 terdapat 26 SAJI DN untuk jenis hiu dan pari appendiks CITES telah diterbitkan. SAJI DN hiu dan pari yang paling banyak terbit berada pada bulan September dengan total sebanyak 10 surat, sementara SAJI DN hiu dan pari paling sedikit berada pada bulan Januari dengan hanya sebanyak 5 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN hiu dan pari, sampai dengan Triwulan III 2025, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang paling banyak menerbitkan sebanyak 48 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan SAJI DN hiu dan pari adalah Kalimantan Utara dengan 8 surat, sementara itu tidak terdapat SAJI DN hiu dan pari dari Kalimantan Selatan.



Gambar 3.1.7-5. Statistik Penerbitan SAJI Dalam Negeri Hiu dan Pari

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah SAJI DN yang diterbitkan untuk jenis Arwana Kalimantan (*Formosus*) selama Triwulan III tahun 2025 adalah sebanyak 396 SAJI. SAJI DN Arwana Kalimantan paling banyak terbit berada pada bulan Juni 2025 dengan total sebanyak 144 surat, sementara SAJI DN Arwana Kalimantan paling sedikit berada pada bulan April 2025 dengan hanya sebanyak 109 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN Arwana Kalimantan, keseluruhan berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Ditinjau berdasarkan tujuan pengiriman dari SAJI DN Arwana Kalimantan hingga triwulan III tahun 2025, terdapat setidaknya 21 provinsi tujuan, tujuan terbanyak berdasarkan jumlah SAJI DN Arwana Kalimantan adalah DKI Jakarta dengan total 426 surat, kemudian Jawa Barat dengan 263 surat, serta Banten dengan total 179 surat.



Gambar 3.1.7-6. Statistik SAJI Dalam Negeri Arwana

Sementara itu, jumlah SAJI DN yang diterbitkan untuk jenis Arwana Brazil Selama Triwulan III tahun 2025 adalah sebanyak 63 SAJI. SAJI DN Arwana Brazil sepanjang TW III paling banyak terbit berada pada bulan September dengan total sebanyak 28 surat, sementara SAJI DN Arwana Brazil paling sedikit berada pada bulan Agustus sebanyak 15 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN Arwana Brazil, keseluruhan SAJI DN berasal dari Kalimantan Barat. Ditinjau berdasarkan tujuan pengiriman dari SAJI DN Arwana Brazil hingga Triwulan III, terdapat setidaknya 7 provinsi tujuan dengan tujuan terbanyak berdasarkan jumlah SAJI DN Arwana Brazil adalah Jawa Barat dengan total 110 surat dan DKI Jakarta dengan 59 surat.

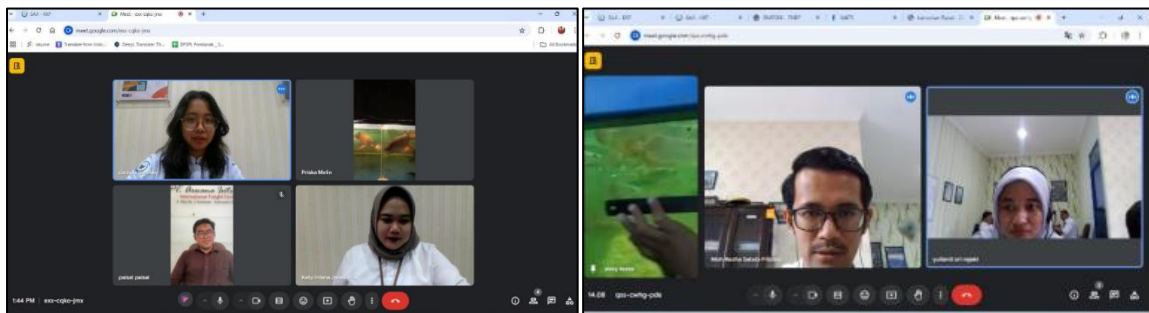
➤ Pelayanan Penerbitan SAJI DN Bawaan

Pelayanan penerbitan SAJI DN Bawaan dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri yang merupakan barang bawaan dengan jumlah maksimal 2 ekor. Hingga Triwulan III tahun 2025, jumlah SAJI DN barang bawaan yang diterbitkan yaitu sebanyak 95 SAJI. SAJI DN barang bawaan paling banyak terbit berada pada bulan Juni dengan total sebanyak 15 surat, sementara SAJI DN barang bawaan paling sedikit berada pada bulan April dengan

hanya sebanyak 5 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN barang bawaan, Kalimantan Timur merupakan provinsi yang paling dominan, dengan total SAJI DN barang bawaan sebanyak 66 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan SAJI DN barang bawaan adalah Kalimantan Selatan dengan total 3 SAJI DN barang bawaan saja.

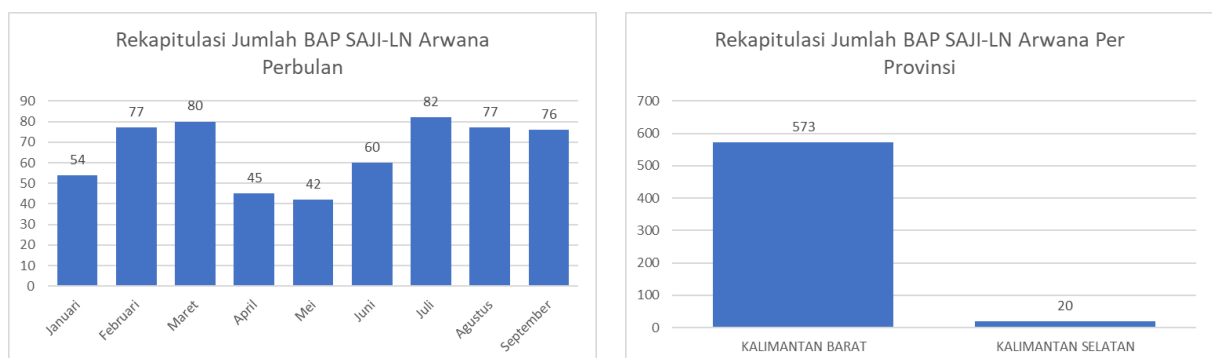
➤ **Verifikasi Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)**

BPSPL Pontianak melakukan tugas dalam melaksanakan verifikasi lapangan penerbitan SAJI LN yang dilakukan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan. Verifikasi SAJI LN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil akhir dari Verifikasi Lapangan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat KEKP. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id.



Gambar 3.1.7-7. Pemeriksaan SAJI secara Daring

Pada Triwulan III tahun 2025 terdapat 593 Verifikasi SAJI LN untuk untuk jenis Arwana Kalimantan (*Formosus*) telah dilakukan dengan hasil akhir berupa Berita Acara Pemeriksaan. Hingga Triwulan III, permohonan SAJI LN berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 573 surat dan Kalimantan Selatan sebanyak 20 surat. Adapun tujuan negara dari BAP SAJI LN Arwana Kalimantan ada 14 negara, dimana China merupakan negara paling banyak dengan 310 SAJI, selanjutnya Vietnam dengan 93 SAJI, dan Taiwan sebanyak 50 SAJI.

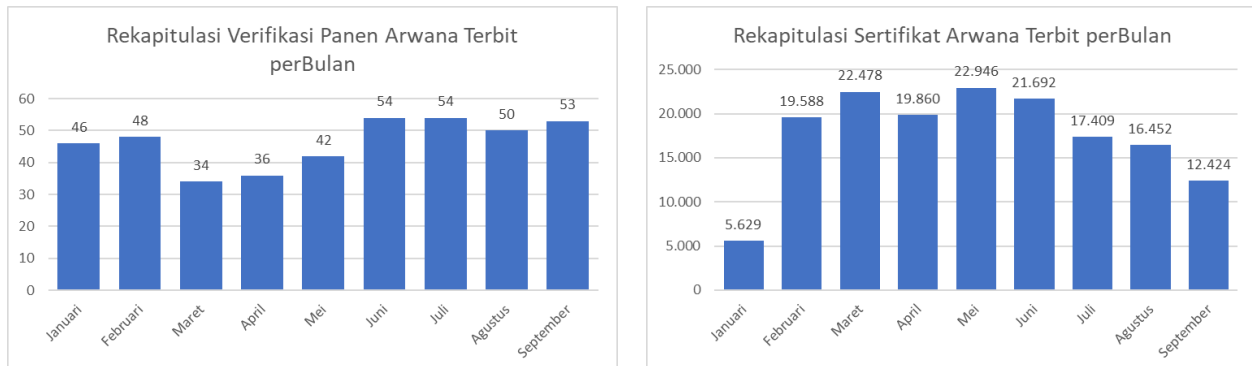


Gambar 3.1.7-8. Statistik Verifikasi SAJI LN

Jumlah BAP SAJI LN untuk Arwana Brazil pada Triwulan III adalah sebanyak 66 BAP, dimana terbanyak pada bulan April dan Mei dengan 10 BAP, sedangkan paling sedikit pada bulan Agustus dengan jumlah 4 BAP. Ditinjau berdasarkan tujuan pengiriman dari BAP SAJI LN Arwana Brazil hingga Triwulan III, terdapat setidaknya 7 negara tujuan, adapun tujuan terbanyak berdasarkan jumlah BAP SAJI LN adalah China dengan total 40 SAJI, kemudian Thailand sebanyak 14 SAJI.

➤ **Verifikasi Hasil Panen dan Penerbitan Sertifikat**

Verifikasi Hasil Panen merupakan kegiatan pemeriksaan hasil pemanenan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES yang sudah dapat dimanfaatkan dengan cara pengembangbiakan. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara Pemeriksaan. Selain itu, penerbitan sertifikat hasil pemanenan digunakan sebagai penanda bahwa ikan tersebut merupakan ikan hasil pengembangbiakan dan bukan berasal dari tangkapan alam karena kegiatan penangkapan ikan arwana di alam sudah dilarang baik oleh pemerintah Indonesia maupun regulasi internasional.

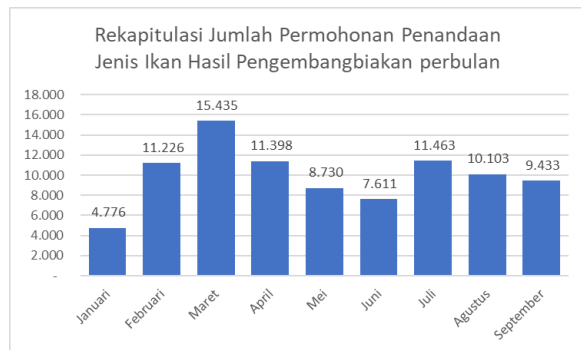
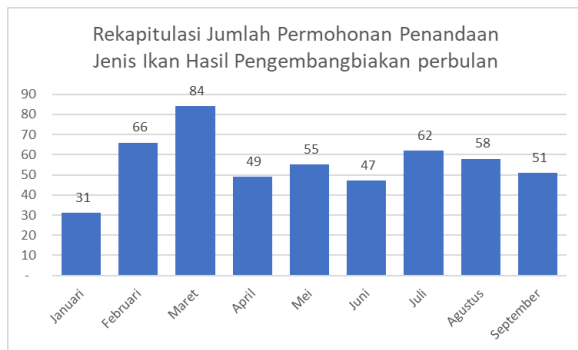


Gambar 3.1.7-9. Statistik BAP Pemanenan dan Penerbitan Sertifikat

Pada Triwulan III tahun 2025, telah dilakukan verifikasi hasil pemanenan sebanyak 157 kali dengan jenis ikan Arwana Kalimantan. Adapun jumlah BAP panen paling banyak terdapat pada bulan Juli sebanyak 54 BAP, sementara itu paling sedikit berada pada bulan April sebanyak 36 BAP. Ditinjau dari lokasi pemanenan dan jumlah pelaku usahanya, kegiatan verifikasi pemanenan mayoritas dilakukan di Kalimantan Barat, karena wilayah tersebut merupakan habitat alami dari Arwana Kalimantan yang biasanya di panen, namun terdapat pula pelaku usaha yang berasal dari Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Selatan. Sementara itu, sepanjang Triwulan III tahun 2025, telah diterbitkan sertifikat untuk Arwana Kalimantan sebanyak 46.285 sertifikat. adapun jumlah paling banyak berada pada bulan Juli dengan 17.409 sertifikat, sementara itu paling sedikit berada di Bulan September dengan 12.9424 sertifikat. Sedangkan dari Januari sampai dengan Triwulan III telah diterbitkan sebanyak 158.478 Sertifikat.

➤ *Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana*

Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana merupakan pemeriksaan penyuntikan ikan arwana dengan tagging atau microchip. Pemeriksaan ini dilakukan untuk pengiriman Ikan Arwana yang telah memiliki SAJI-LN terbit. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan Arwana yang disuntik telah sesuai dengan SAJI-LN yang sudah terbit. Pemeriksaan dilakukan dengan observasi pemasangan chip ikan dan penandaan (*scan*) pada ikan Arwana. Selama triwulan III total SAJI yang dilakukan penandaan sejumlah 503 dokumen dengan 90.175 ekor arwana. Frekuensi terbanyak terjadi pada bulan Maret dengan jumlah SAJI 84 dokumen dan 15.435 ekor.



Gambar 3.1.7-10. Statistik Pemeriksaan Penandaan Microchip

➤ *Pemeriksaan Keberangkatan*

Pemeriksaan Keberangkatan dilakukan untuk pengiriman ikan Arwana yang akan diberangkatkan dan telah memiliki SAJI baik LN maupun DN. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan yang diberangkatkan telah sesuai dengan dokumen SAJI yang sudah terbit. Hingga Triwulan III tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan keberangkatan untuk 1.969 dokumen SAJI yang telah diterbitkan dengan total ikan terkirim untuk Arwana Kalimantan sebanyak 161.840 Ekor dan Arwana Silver 585.310 Ekor.

➤ *Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*

Pendapatan PNBP yang berasal dari Pelayanan Operasional sampai dengan Triwulan III tahun 2025 (Kumulatif) sebesar **Rp1.605.826.778**. Pada periode Triwulan III, PNBP terbesar pada Triwulan III terdapat pada bulan Agustus dengan total Rp.179.877.763, sementara PNBP terkecil terdapat pada bulan September dengan total Rp.164.025.890.

Tabel 3.1.7-2. Penerimaan PNBP Operasional Pelayanan

No.	Bulan	PNBP
1	Januari	Rp173.036.070
2	Februari	Rp233.711.925
3	Maret	Rp178.479.000
4	April	Rp145.709.865
5	Mei	Rp183.199.620
6	Juni	Rp177.163.495
7	Juli	Rp170.623.150
8	Agustus	Rp179.877.763
9	September	Rp164.025.890
TOTAL		Rp1.605.826.778

b. Enumerasi dan Pendataan Hiu dan Pari

Kegiatan penyediaan data hiu dan pari apendiks di Wilayah Kalimantan dilaksanakan oleh tenaga Enumerator dari bulan Juli – September 2025. Kegiatan pendataan ini dilakukan di tiga lokasi yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Kalimantan Barat, Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Sungai Kakap Kalimantan Barat, Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Manggar Kalimantan Timur. Hasil dari pendataan Hiu dan Pari Apendiks dari tiap-tiap Lokasi berupa jumlah ikan hiu dan pari yang didaratkan, jenis hiu dan pari yang didaratkan, panjang dan berat ikan yang didaratkan, jenis kelamin ikan yang didaratkan dan informasi lain yang diperlukan.

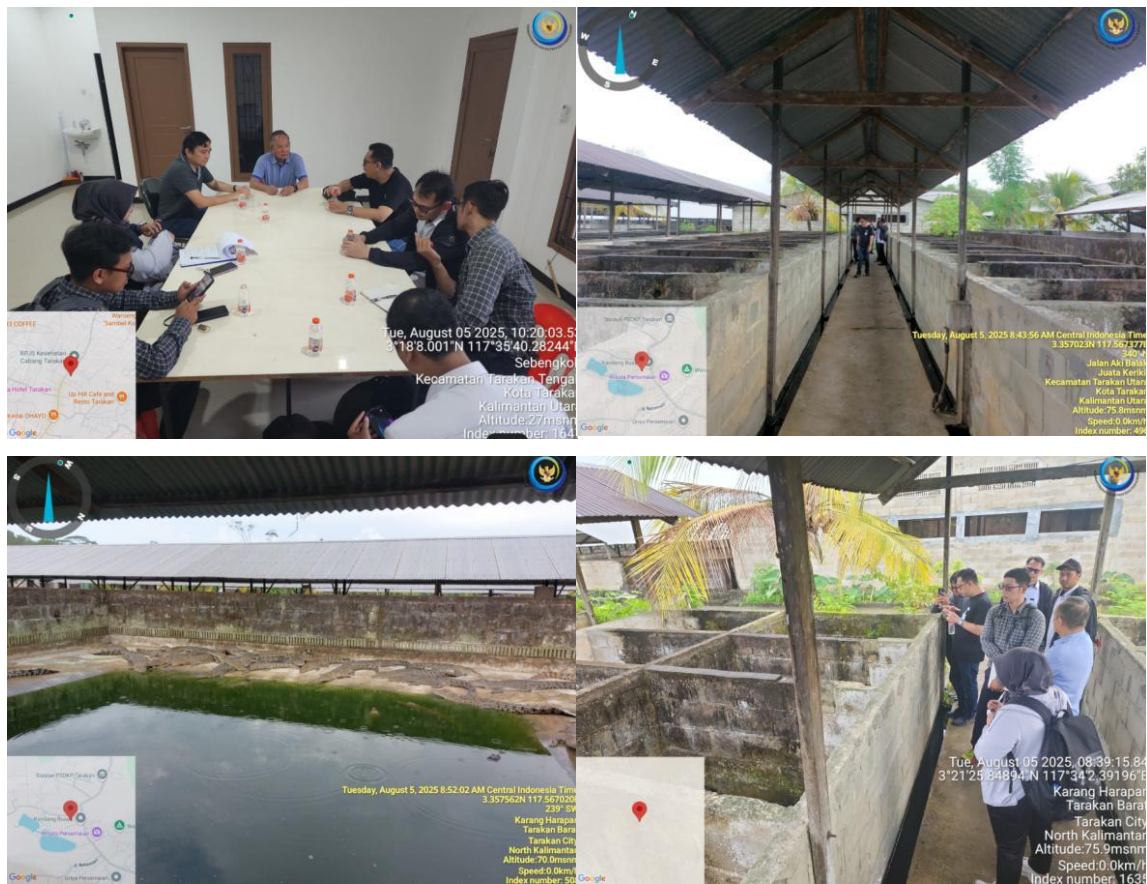


Gambar 3.1.7-12. Dokumentasi Pengukuran

c. Penyediaan Data Potensi Pemanfaatan Buaya di Provinsi Kalimantan Utara

Kegiatan Penyediaan Data Potensi Pemanfaatan Buaya di Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan pada 2 tahap yaitu 28-31 Juli 2025 untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan 5-6 Agustus 2025 dalam rangka pendalaman data. Kegiatan dilaksanakan Lokasi penangkaran PT. Harapan Kaltim Utama, yang terletak di Jl. Aki Balak, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Berdasarkan kegiatan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

- Metode yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari observasi langsung, forum group discussion (FGD), wawancara, dan studi literatur. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi aktual di lapangan, baik di lokasi penangkaran maupun di kantor pelaku usaha. Wawancara dan FGD dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai proses kegiatan usaha yang sudah berjalan dan aspek legalitasnya, FGD juga dilakukan kepada masyarakat sekitar lokasi penangkaran guna melihat persepsi masyarakat terkait penangkaran buaya;
- Penangkaran buaya di Kalimantan Utara hanya terdapat 1 (satu) pelaku usaha, yakni PT. Harapan Kaltim Utama yang berlokasi di Kota Tarakan dengan nomor izin penangkaran 91200093326840002
- Manajemen penangkaran yang dilakukan oleh PT. Harapan Kaltim Utama yakni dengan eksitu, dikarenakan tidak tergantung pada ketersediaan buaya di alam serta diluar habitat alaminya. Buaya dalam penangkaran dipisah berdasarkan umurnya serta fungsinya, diantaranya yakni buaya dewasa untuk indukan, anakan, serta buaya remaja hingga buaya siap jual.
- Proses pengembangbiakkan buaya dilakukan pada kolam khusus dengan perbandingan 1:1 antara jantan dan betina, telur yang telah menetas dimasukkan ke dalam ruang inkubator yang kemudian apabila telah menetas dengan waktu tunggu selama kurang lebih 3 bulan akan dimasukkan ke dalam kolam anakan dan dipelihara hingga ukuran jual;
- Jenis pemanfaatan yang dimanfaatkan oleh PT. Harapan Kaltim Utama adalah kulit dan daging buaya, kulit buaya dipasarkan untuk pasar domestik dan ekspor, sementara untuk daging buaya digunakan untuk pakan buaya dan/atau konsumsi pribadi;
- Mekanisme dari perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha pemanfaat buaya yakni izin tangkar untuk melakukan penangkaran dan pengembangbiakkan, serta izin edar untuk melakukan peredaran hasil produksi penangkaran, adapun beberapa tahapan juga dicatat seperti pemeriksaan kelahiran, pemeriksaan kematian, serta pemeriksaan pemotongan;



Gambar 3.1.7-13. Dokumentasi Penyediaan Data Potensi Pemanfaatan Buaya di Provinsi Kalimantan Utara

d. Evaluasi Layanan Perizinan

Rapat evaluasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menilai efektivitas layanan perizinan yang telah berjalan, memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan ke depan. Melalui kegiatan ini, diharapkan layanan perizinan jenis ikan dilindungi dan/atau yang termasuk Appendix CITES, khususnya ikan Arwana, dapat terus ditingkatkan sehingga mendukung pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 19 Agustus 2025 di Ruang Rapat BPSPL Pontianak yang dihadiri oleh Perwakilan dari Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk (APPS); dan Pelaku usaha/pemegang izin Pengembangbiakan dan Perdagangan ikan Arwana berdasarkan kegiatan diatas didapatkan hasil sebagai berikut

- Dalam proses perizinan dan sertifikasi ikan arwana, terdapat berbagai kendala yang sering ditemui di lapangan. Pada penerbitan SIPJI, permasalahan yang muncul umumnya terkait dengan legalitas lahan dan bangunan, seperti tidak adanya dokumen IMB/PBG, status kepemilikan tanah yang hanya berupa SKT, SHM yang belum terdaftar di sistem Bhumii ATR, serta perbedaan nama antara dokumen IMB/PBG dengan SHM karena masih tercatat atas nama developer. Pada penerbitan SAJI Dalam Negeri, kendala yang kerap terjadi adalah adanya tujuan pengiriman fiktif di mana penerima yang tercantum berizin, tetapi ikan sebenarnya ditujukan kepada pihak lain yang tidak memiliki izin, serta perbedaan ukuran ikan dengan sertifikat panen yang tidak sesuai ketentuan umur ikan. Untuk SAJI Luar Negeri, permasalahan meliputi adanya selisih antara jumlah ikan yang

tercantum dalam dokumen dengan realisasi pengiriman, keterlambatan terbitnya import permit, batal kirim akibat ikan sakit, hingga habisnya masa berlaku SAJI sebelum ikan dikirim. Kendala juga ditemukan pada penerbitan BAP Pemanenan, antara lain ketidaksesuaian data pada SPTJM, perbedaan jumlah ikan dalam permohonan dengan hasil pemeriksaan. Dalam penerbitan sertifikat arwana, sering dijumpai ketidaksesuaian data seperti perbedaan tanggal panen atau filial dengan BAP pemanenan, serta pengajuan jumlah sertifikat yang melebihi jumlah ikan pada BAP. Pada proses penandaan ikan, ditemukan pula ikan yang telah memiliki nomor microchip lain, padahal sesuai ketentuan setiap ikan hanya boleh memiliki satu nomor tagging. Sementara itu, dalam penerbitan kartu penghobi, kendala yang sering terjadi adalah adanya permohonan dari individu berbeda dengan lokasi instalasi yang sama yang berpotensi menimbulkan duplikasi data, serta dokumen permohonan yang tidak sesuai format atau belum lengkap sehingga memperlambat proses verifikasi.

- Untuk mengatasi berbagai kendala dalam penerbitan izin, sertifikat, dan dokumen terkait arwana, diperlukan upaya perbaikan berupa: (1) meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha agar lebih memahami dan memenuhi persyaratan dokumen serta data yang benar; (2) memperkuat sistem verifikasi dan validasi dengan dukungan teknologi digital, seperti database indukan dan pelacakan microchip; (3) menstandarkan prosedur pemeriksaan dan kewajiban dokumentasi tambahan agar meminimalisir perbedaan data dan jumlah; (4) memperkuat koordinasi lintas instansi terkait untuk mempercepat proses validasi dokumen; serta (5) menerapkan penegakan aturan yang lebih tegas terhadap pelanggaran berulang agar tercipta kepatuhan dan ketertiban administrasi.



Gambar 3.1.7-15. Dokumentasi Evaluasi Layanan Perizinan

6. Realisasi Anggaran

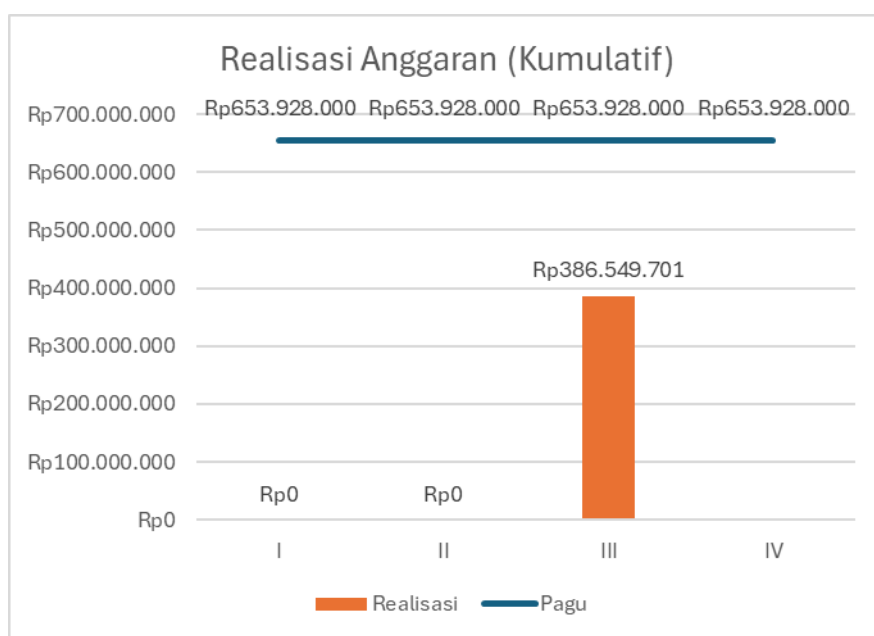
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PCA.002.051] Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan dengan total anggaran sebesar Rp1.752.592.000.

Terdapat blokir anggaran seluruhnya dikarenakan belum dilakukan penetapan MP PNBP untuk pencairan dana PNBP sehingga belum ada realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2025. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.7-3. Realisasi Anggaran IKU 6 Triwulan III 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2362.PCA.002.051] Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	Rp. 653,928,000	Rp 386,549,701 (59,11%)	-
TOTAL		Rp. 653,928,000	Rp 386,549,701 (59,11%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 30 September 2025)



Gambar 3.1.7-16. Grafik Realisasi Anggaran IKU 6 hingga Triwulan III

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu sebesar Rp. **386,549,701** atau 59,11% dari pagu anggaran sebesar Rp. 653,928,000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Bahan

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan, serta mendapatkan manfaat dari program Upaya pengarusutamaan gender pada IKU yaitu dengan melibatkan semua gender dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan biota perairan. Hal ini dapat dilihat pada Surat Tugas Tim Pelayanan BPSPL Pontianak Nomor B.127/BPSPL.2/KP.440/I/2025.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Melakukan pelayanan operasional perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES dan *look alike species* (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk periode Oktober s.d. Desember.

3.1.8. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 7. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan biota perairan merupakan nilai terendah yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan 71system71. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang ditambahkan oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik pada bulan Juni tahun 2025.

Dasar Hukum:

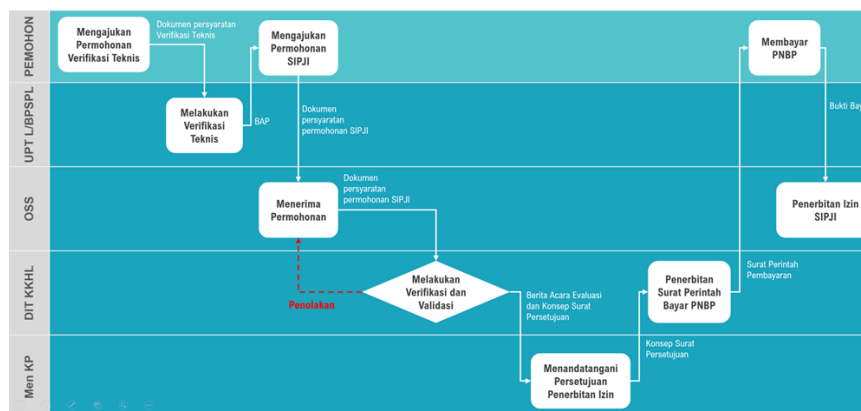
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Apendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

Ruang Lingkup:

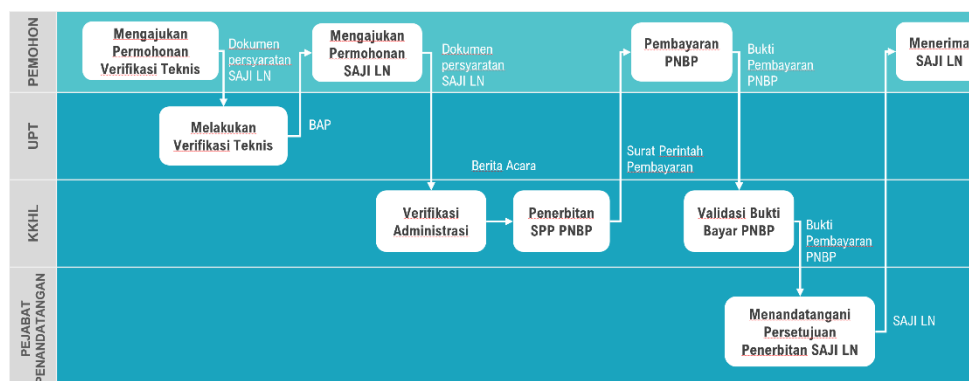
- Jenis Ikan dilindungi berdasarkan ketentuan nasional (Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas);
- Jenis ikan masuk dalam Apendiks CITES;
- Jenis ikan yang masuk dalam daftar Jenis Asing Invasif (JAI): dan
- Jenis Ikan yang masuk dalam daftar Sumber Daya Genetik.

Jenis ikan tersebut dilakukan intervensi melalui program pelayanan perizinan melalui (1) pengendalian aspek legal melalui penyiapan NSPK terkait pelayanan perizinan; (2) peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan; (3) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan pelayanan perizinan; (4) penguatan sarana prasarana pelayanan perizinan; (5) Pelaksanaan layanan perizinan; (6) Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

Jenis pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan 71system71 meliputi: Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), dengan proses bisnis sebagai berikut:



Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN), dengan proses bisnis sebagai berikut:



Formula Perhitungan:

Nilai kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan 72system72, diperoleh dari penjumlahan nilai indikator dari 4 aspek penilaian yang terdiri dari (SIPJI (Verifikasi lapangan), SAJI-DN, SKM dan penerapan konvensi). Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$KPP = \sum (bobot\ aspek \times \sum A) + \sum (bobot\ aspek \times \sum B) + \sum (bobot\ aspek \times \sum C) + \sum (bobot\ aspek \times \sum D)$$

Keterangan:

KPP : Kinerja Pelayanan Perizinan

(bobot aspek x $\sum A$) : Hasil aspek Proses Verifikasi lapangan untuk Penerbitan SIPJI

(bobot aspek x $\sum B$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-DN

(bobot aspek x $\sum C$) : Hasil aspek Survei Kepuasan Masyarakat

(bobot aspek x $\sum D$) : Hasil aspek Penerapan Konvensi

Penjelasan komponen perhitungan

Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Nilai Indikator		
				50	75	100
Proses Verifikasi lapangan untuk Penerbitan SIPJI	40%	Dashboad SIPJI	10%	Terdapat informasi jenis SIPJI dan jenis ikan	Terdapat informasi jenis SIPJI, jenis ikan, dan provinsi	Terdapat informasi jenis SIPJI, jenis ikan, provinsi, dan nama pelaku usaha
		SDM	30%	Ketelitian rendah	Ketelitian sedang	Ketelitian tinggi
		Dokumen diarsipkan	10%	Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap

Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Nilai Indikator		
				50	75	100
		Berita Acara	10%	Koreksian > 50%	Koreksian >50% >75 %	Tidak ada koreksian
		Kesesuaian baku waktu pelayanan	20%	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	Sesuai baku waktu
		Penanganan Pengaduan	20%	Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam
Proses Penerbitan SAJI-DN	40%	Dashboard SAJI	10%	Tidak diupdate	Diupdate, data tidak lengkap	Diupdate, data lengkap
		Rekap Penerbitan	10%	Tidak direkap	Direkap, data tidak lengkap	Direkap, data lengkap
		Dokumen diarsipkan	10%	Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap
		kesesuaian baku waktu pelayanan	40%	Melebihi baku waktu		Sesuai baku waktu
		Penanganan Pengaduan	10%	Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam
		Jumlah permohonan yang diproses	10%	< 50%	> 50%	100%
		Penggunaan Sistem Informasi	10%	Tidak ada	Digunakan sebagian	Digunakan seluruhnya
Survey Kepuasan Masyarakat	10%	Dilaksanakan	70%	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan sebagian	Dilaksanakan seluruhnya
		Nilai SKM	30%	<76,6	76,6 – 88,7	> 88,7
Penerapan Konvensi	10%	Penerapan Konvensi	100%	Belum Diterapkan	Masih dalam proses penerapan	Telah diterapkan

Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak

SK-7	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-7	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPK 2025-2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2025	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Tahunan	Tahunan	-	80	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK, Juni 2025

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan III yaitu pelayanan operasional perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES dan *look alike species* (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan April s.d. Juni 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena penilaian IKU ini dilakukan secara tahunan. Selain itu, IKU ini merupakan IKU baru yang ditambahkan pada bulan Juni tahun 2025 sehingga tidak terdapat IKU ini pada tahun 2024.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena pelaksanaan kegiatan Operasional Perizinan dilakukan rutin setiap bulan (Januari – Desember). Keberhasilan progres kegiatan didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBPN. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pemungutan PNBPN. Untuk menghadapi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBPN melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual. Selain itu, banyaknya permohonan perizinan pemanfaatan jenis ikan memerlukan jumlah petugas pelayanan yang banyak. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan Pengadaan Pegawai Kontrak berupa Petugas Pelayanan untuk membantu pelayanan operasional perizinan jenis ikan..

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya juga dilakukan dengan memperbanyak pelaksanaan kegiatan secara daring.

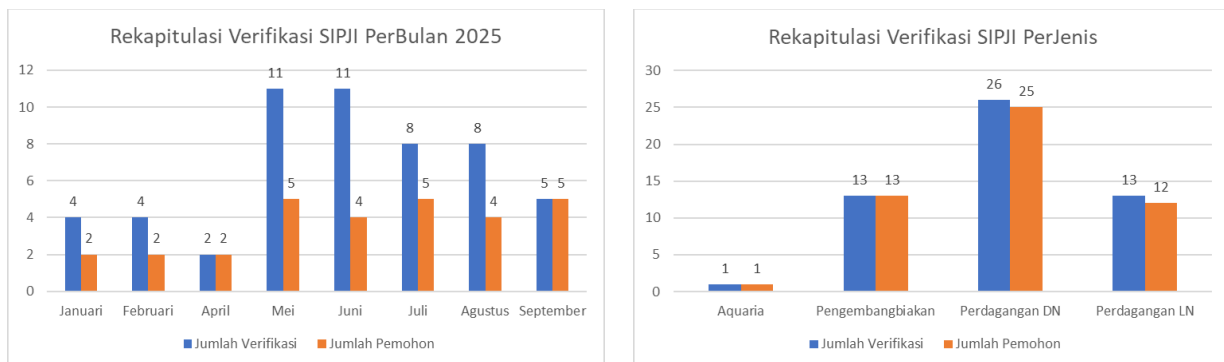
5. Kegiatan Pendukung

a. Pelayanan Operasional Perizinan Pemanfaatan Jenis

Pelaksanaan kegiatan pelayanan operasional perizinan dilakukan sepanjang Triwulan III tahun 2024 (Juli – September) pada hari dan jam kerja sesuai dengan standar pelayanan yang ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan serta BPSPL Pontianak. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di seluruh kantor wilayah kerja BPSPL Pontianak. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025, beberapa kegiatan pelayanan yang memerlukan verifikasi lapangan dilakukan secara daring. Kegiatan ini terdiri dari:

➤ **Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)**

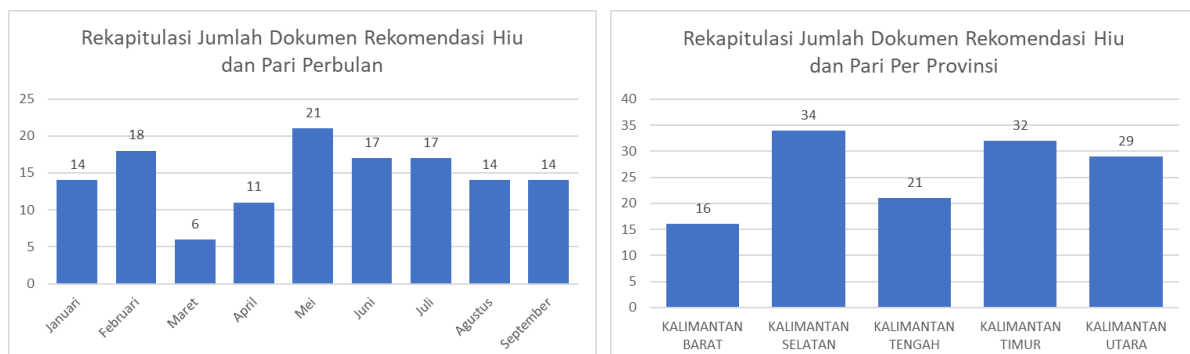
Pelayanan Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilakukan untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kembali kebenaran dan ketepatan dari persyaratan administratif pelaku usaha melalui kunjungan langsung. Hasil verifikasi permohonan SIPJI pada Triwulan III tahun 2025 telah dilakukan verifikasi SIPJI telah menghasilkan 21 BAP yang telah ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak, petugas verifikasi, serta perwakilan pelaku usaha yang bersangkutan. Bulan paling banyak BAP SIPJI terbit adalah pada bulan Juli dan Agustus dengan jumlah masing-masing sebanyak 8 permohonan. Berdasarkan jenis SIPJI yang dimohonkan, terdapat 3 jenis SIPJI, yakni SIPJI pengembangbiakkan, SIPJI perdagangan dalam negeri dan SIPJI perdagangan luar negeri.



Gambar 3.1.8-1. Statistik Verifikasi SIPJI Triwulan III 2025

➤ **Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi**

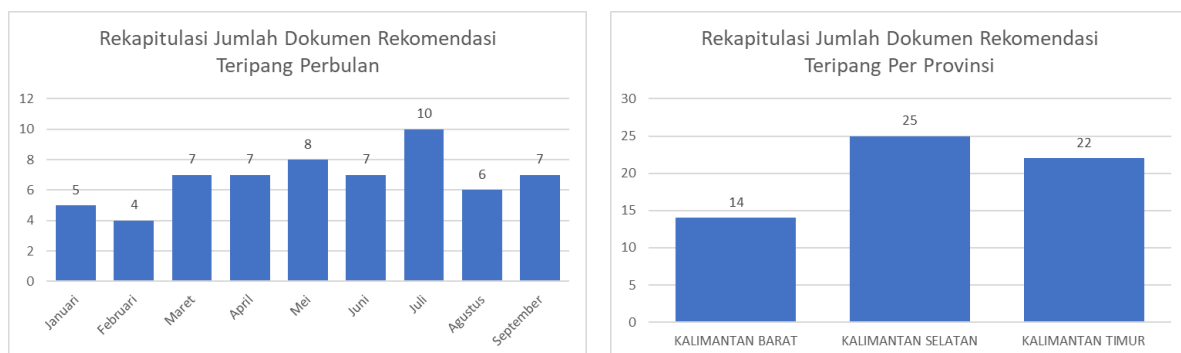
Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang memiliki kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Sementara verifikasi dan identifikasi jenis ikan dilakukan secara kunjungan langsung atau daring (*area remote*). Hasil verifikasi dan identifikasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang memuat data pelaku usaha, jumlah ikan, jenis ikan, ukuran sampel yang diukur.



Gambar 3.1.8-2. Verifikasi Jenis Ikan untuk Surat Rekomendasi

Selama Triwulan III Tahun 2025 terdapat total 45 Surat Rekomendasi hiu dan pari *look like species*. Surat rekomendasi hiu dan pari yang paling banyak terbit pada Triwulan III berada pada bulan Juli sebanyak 17 surat, sementara surat rekomendasi hiu dan pari paling sedikit berada pada bulan Agustus sebanyak 14 surat. Jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan tidak stabil, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya permohonan pelaku usaha, ataupun jumlah permintaan produk serta kegiatan penangkapan ikan hiu dan pari di laut sekitar pulau Kalimantan. Ditinjau berdasarkan provinsi asal surat rekomendasi hiu dan pari, selama Triwulan III diperoleh hasil Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang paling banyak menerbitkan surat rekomendasi hiu dan pari sebanyak 34 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan surat rekomendasi hiu dan pari adalah Kalimantan Barat dengan total hanya 16 surat rekomendasi.

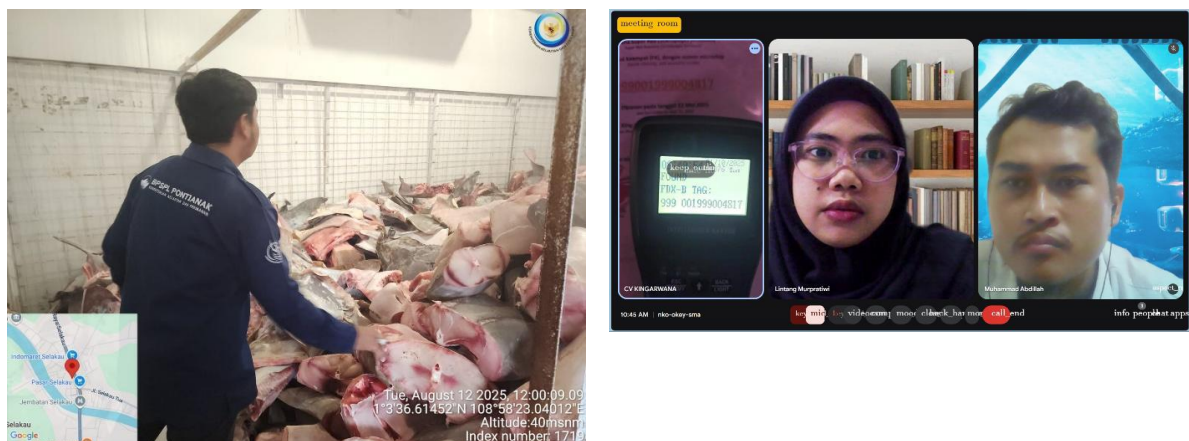
Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan untuk jenis teripang selama triwulan III adalah sebanyak 23 surat rekomendasi. Surat rekomendasi teripang yang paling banyak terbit berada pada bulan Juli dengan total sebanyak 10 surat, sementara surat rekomendasi teripang paling sedikit berada pada bulan Februari dengan hanya sebanyak 4 (empat) surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal surat rekomendasi teripang, diperoleh hasil Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang paling banyak menerbitkan surat rekomendasi teripang sebanyak 25 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan surat rekomendasi teripang adalah Kalimantan Barat dengan hanya 14 (satu) surat rekomendasi.



Gambar 3.1.8-3. Statistik Penerbitan Surat Rekomendasi Teripang *Look Alike Species*

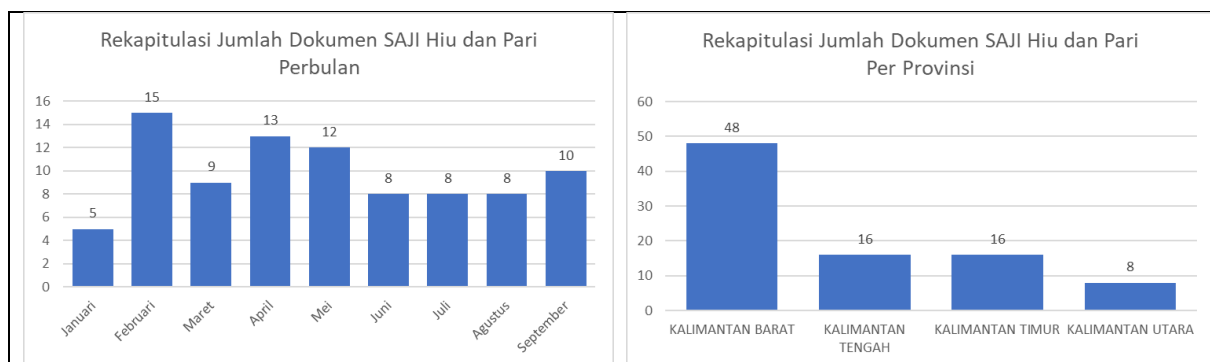
➤ **Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)**

Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri. Berdasarkan kewenangannya, SAJI Dalam Negeri (SAJI DN) diterbitkan oleh Kepala UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yakni Kepala BPSPL Pontianak. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025, beberapa kegiatan pelayanan yang memerlukan verifikasi lapangan dilakukan secara daring terutama untuk lokasi yang jauh dari kantor pelayanan. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id.



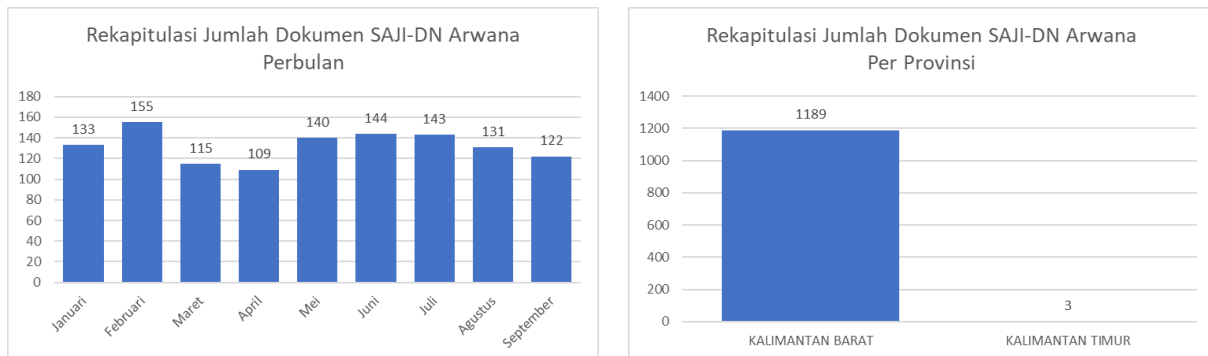
Gambar 3.1.8-4. Verifikasi SAJI Secara Luring dan Daring

Selama Triwulan III Tahun 2025 terdapat 26 SAJI DN untuk jenis hiu dan pari appendiks CITES telah diterbitkan. SAJI DN hiu dan pari yang paling banyak terbit berada pada bulan September dengan total sebanyak 10 surat, sementara SAJI DN hiu dan pari paling sedikit berada pada bulan Januari dengan hanya sebanyak 5 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN hiu dan pari, sampai dengan Triwulan III 2025, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang paling banyak menerbitkan sebanyak 48 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan SAJI DN hiu dan pari adalah Kalimantan Utara dengan 8 surat, sementara itu tidak terdapat SAJI DN hiu dan pari dari Kalimantan Selatan.



Gambar 3.1.8-5. Statistik Penerbitan SAJI Dalam Negeri Hiu dan Pari

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah SAJI DN yang diterbitkan untuk jenis Arwana Kalimantan (*Formosus*) selama Triwulan III tahun 2025 adalah sebanyak 396 SAJI. SAJI DN Arwana Kalimantan paling banyak terbit berada pada bulan Juni 2025 dengan total sebanyak 144 surat, sementara SAJI DN Arwana Kalimantan paling sedikit berada pada bulan April 2025 dengan hanya sebanyak 109 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN Arwana Kalimantan, keseluruhan berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Ditinjau berdasarkan tujuan pengiriman dari SAJI DN Arwana Kalimantan hingga triwulan III tahun 2025, terdapat setidaknya 21 provinsi tujuan, tujuan terbanyak berdasarkan jumlah SAJI DN Arwana Kalimantan adalah DKI Jakarta dengan total 426 surat, kemudian Jawa Barat dengan 263 surat, serta Banten dengan total 179 surat.



Gambar 3.1.8-6. Statistik SAJI Dalam Negeri Arwana

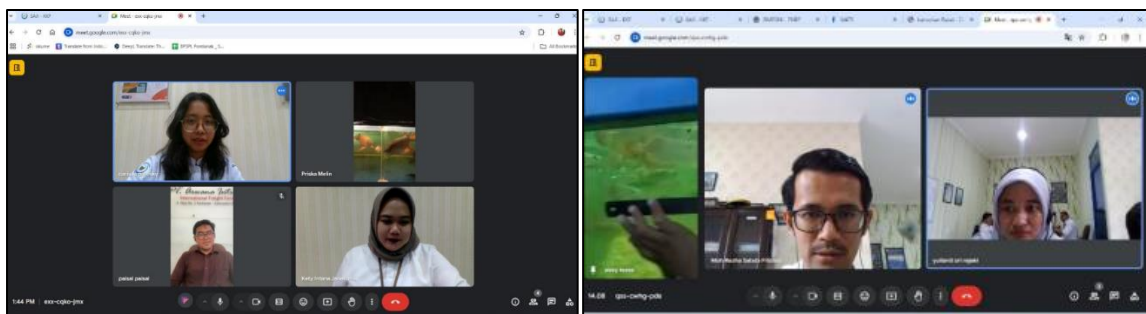
Sementara itu, jumlah SAJI DN yang diterbitkan untuk jenis Arwana Brazil Selama Triwulan III tahun 2025 adalah sebanyak 63 SAJI. SAJI DN Arwana Brazil sepanjang TW III paling banyak terbit berada pada bulan September dengan total sebanyak 28 surat, sementara SAJI DN Arwana Brazil paling sedikit berada pada bulan Agustus sebanyak 15 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN Arwana Brazil, keseluruhan SAJI DN berasal dari Kalimantan Barat. Ditinjau berdasarkan tujuan pengiriman dari SAJI DN Arwana Brazil hingga Triwulan III, terdapat setidaknya 7 provinsi tujuan dengan tujuan terbanyak berdasarkan jumlah SAJI DN Arwana Brazil adalah Jawa Barat dengan total 110 surat dan DKI Jakarta dengan 59 surat.

➤ *Pelayanan Penerbitan SAJI DN Bawaan*

Pelayanan penerbitan SAJI DN Bawaan dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri yang merupakan barang bawaan dengan jumlah maksimal 2 ekor. Hingga Triwulan III tahun 2025, jumlah SAJI DN barang bawaan yang diterbitkan yaitu sebanyak 95 SAJI. SAJI DN barang bawaan paling banyak terbit berada pada bulan Juni dengan total sebanyak 15 surat, sementara SAJI DN barang bawaan paling sedikit berada pada bulan April dengan hanya sebanyak 5 surat. Ditinjau berdasarkan provinsi asal SAJI DN barang bawaan, Kalimantan Timur merupakan provinsi yang paling dominan, dengan total SAJI DN barang bawaan sebanyak 66 surat, sementara itu provinsi paling sedikit menerbitkan SAJI DN barang bawaan adalah Kalimantan Selatan dengan total 3 SAJI DN barang bawaan saja.

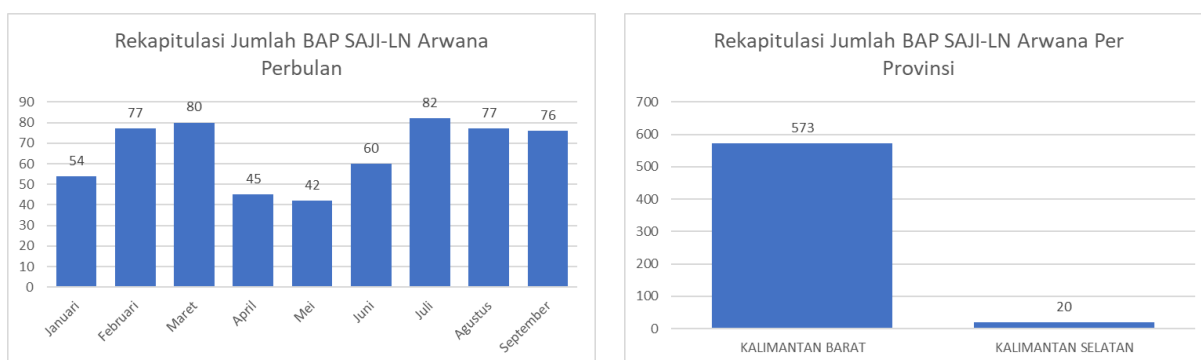
➤ *Verifikasi Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)*

BPSPL Pontianak melakukan tugas dalam melaksanakan verifikasi lapangan penerbitan SAJI LN yang dilakukan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan. Verifikasi SAJI LN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil akhir dari Verifikasi Lapangan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat KEKP. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id.



Gambar 3.1.8-7. Pemeriksaan SAJI secara Daring

Pada Triwulan III tahun 2025 terdapat 593 Verifikasi SAJI LN untuk untuk jenis Arwana Kalimantan (*Formosus*) telah dilakukan dengan hasil akhir berupa Berita Acara Pemeriksaan. Hingga Triwulan III, permohonan SAJI LN berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 573 surat dan Kalimantan Selatan sebanyak 20 surat. Adapun tujuan negara dari BAP SAJI LN Arwana Kalimantan ada 14 negara, dimana China merupakan negara paling banyak dengan 310 SAJI, selanjutnya Vietnam dengan 93 SAJI, dan Taiwan sebanyak 50 SAJI.

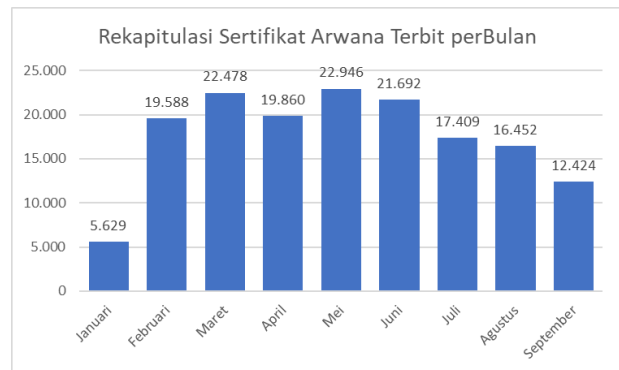
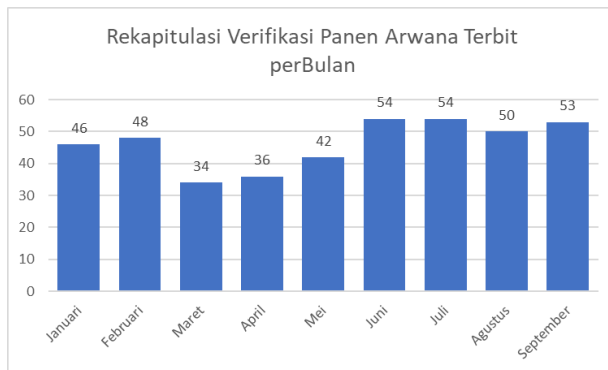


Gambar 3.1.8-8. Statistik Verifikasi SAJI LN

Jumlah BAP SAJI LN untuk Arwana Brazil pada Triwulan III adalah sebanyak 66 BAP, dimana terbanyak pada bulan April dan Mei dengan 10 BAP, sedangkan paling sedikit pada bulan Agustus dengan jumlah 4 BAP. Ditinjau berdasarkan tujuan pengiriman dari BAP SAJI LN Arwana Brazil hingga Triwulan III, terdapat setidaknya 7 negara tujuan, adapun tujuan terbanyak berdasarkan jumlah BAP SAJI LN adalah China dengan total 40 SAJI, kemudian Thailand sebanyak 14 SAJI.

➤ Verifikasi Hasil Panen dan Penerbitan Sertifikat

Verifikasi Hasil Panen merupakan kegiatan pemeriksaan hasil pemanenan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES yang sudah dapat dimanfaatkan dengan cara pengembangbiakan. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara Pemeriksaan. Selain itu, penerbitan sertifikat hasil pemanenan digunakan sebagai penanda bahwa ikan tersebut merupakan ikan hasil pengembangbiakkan dan bukan berasal dari tangkapan alam karena kegiatan penangkapan ikan arwana di alam sudah dilarang baik oleh pemerintah Indonesia maupun regulasi internasional.

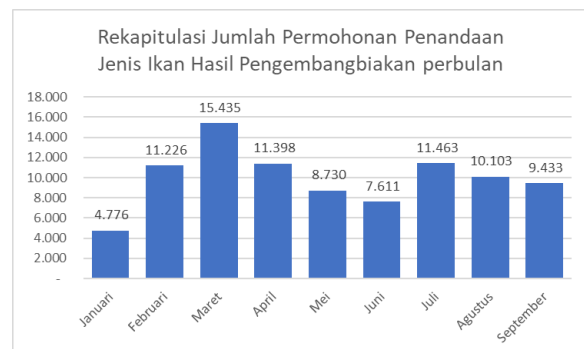
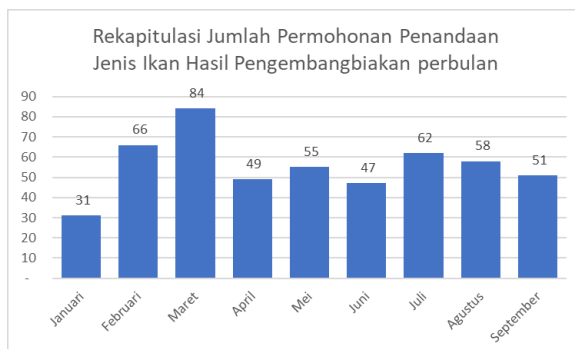


Gambar 3.1.8-9. Statistik BAP Pemanenan dan Penerbitan Sertifikat

Pada Triwulan III tahun 2025, telah dilakukan verifikasi hasil pemanenan sebanyak 157 kali dengan jenis ikan Arwana Kalimantan. Adapun jumlah BAP panen paling banyak terdapat pada bulan Juli sebanyak 54 BAP, sementara itu paling sedikit berada pada bulan April sebanyak 36 BAP. Ditinjau dari lokasi pemanenan dan jumlah pelaku usahanya, kegiatan verifikasi pemanenan mayoritas dilakukan di Kalimantan Barat, karena wilayah tersebut merupakan habitat alami dari Arwana Kalimantan yang biasanya di panen, namun terdapat pula pelaku usaha yang berasal dari Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Selatan. Sementara itu, sepanjang Triwulan III tahun 2025, telah diterbitkan sertifikat untuk Arwana Kalimantan sebanyak 46.285 sertifikat. adapun jumlah paling banyak berada pada bulan Juli dengan 17.409 sertifikat, sementara itu paling sedikit berada di Bulan September dengan 12.9424 sertifikat. Sedangkan dari Januari sampai dengan Triwulan III telah diterbitkan sebanyak 158.478 Sertifikat.

➤ *Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana*

Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana merupakan pemeriksaan penyuntikan ikan arwana dengan tagging atau microchip. Pemeriksaan ini dilakukan untuk pengiriman Ikan Arwana yang telah memiliki SAJI-LN terbit. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan Arwana yang disuntik telah sesuai dengan SAJI-LN yang sudah terbit. Pemeriksaan dilakukan dengan observasi pemasangan chip ikan dan penandaan (*scan*) pada ikan Arwana. Selama triwulan III total SAJI yang dilakukan penandaan sejumlah 503 dokumen dengan 90.175 ekor arwana. Frekuensi terbanyak terjadi pada bulan Maret dengan jumlah SAJI 84 dokumen dan 15.435 ekor.



Gambar 3.1.8-10. Statistik Pemeriksaan Penandaan Microchip

➤ *Pemeriksaan Keberangkatan*

Pemeriksaan Keberangkatan dilakukan untuk pengiriman ikan Arwana yang akan diberangkatkan dan telah memiliki SAJI baik LN maupun DN. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan yang diberangkatkan telah sesuai dengan dokumen SAJI yang sudah terbit. Hingga Triwulan III tahun 2025 telah dilakukan

pemeriksaan keberangkatan untuk 1.969 dokumen SAJI yang telah diterbitkan dengan total ikan terkirim untuk Arwana Kalimantan sebanyak 161.840 Ekor dan Arwana Silver 585.310 Ekor.

➤ *Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*

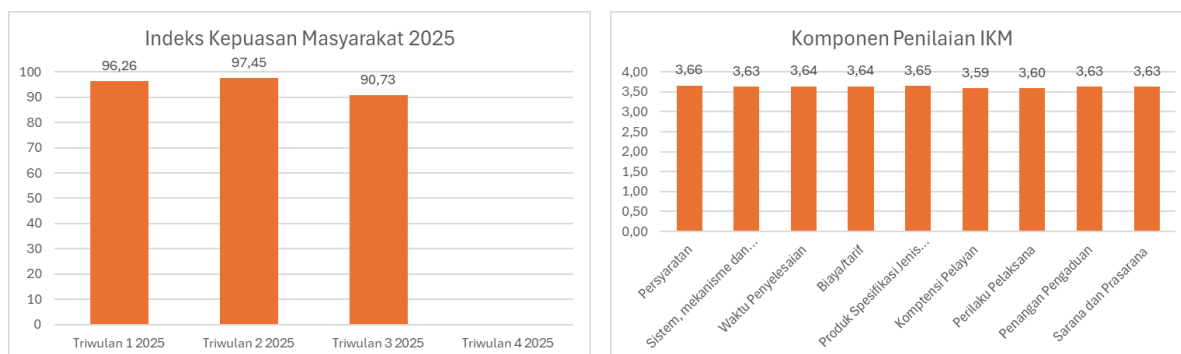
Pendapatan PNBP yang berasal dari Pelayanan Operasional sampai dengan Triwulan III tahun 2025 (Kumulatif) sebesar **Rp1.605.826.778**. Pada periode Triwulan III, PNBP terbesar pada Triwulan III terdapat pada bulan Agustus dengan total Rp.179.877.763, sementara PNBP terkecil terdapat pada bulan September dengan total Rp.164.025.890.

Tabel 3.1.8-2. Penerimaan PNBP Operasional Pelayanan

No.	Bulan	PNBP
1	Januari	Rp173.036.070
2	Februari	Rp233.711.925
3	Maret	Rp178.479.000
4	April	Rp145.709.865
5	Mei	Rp183.199.620
6	Juni	Rp177.163.495
7	Juli	Rp170.623.150
8	Agustus	Rp179.877.763
9	September	Rp164.025.890
TOTAL		Rp1.605.826.778

a. Survei Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dilakukan setiap Triwulan dengan mengirimkan kuisioner kepada pengguna jasa layanan. Penilaian ini mencakup layanan pendampingan dan verifikasi SIPJI, penerbitan surat rekomendasi dan penerbitan SAJI. Aspek-aspek yang dinilai dalam survey ini meliputi aspek persyaratan dan mekanisme, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis/layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana.



Gambar 3.1.8-3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III

Pada Triwulan III Tahun 2025, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,73 dengan predikat A (Sangat Baik). Nilai indeks kepuasan masyarakat pada Triwulan III ini menurun sebesar 6,72 jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025. Pelaksanaan pada Triwulan III melibatkan responden sebanyak 83 orang pengguna jasa yang terdiri dari berbagai rentang usia. Aspek yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu pada aspek persyaratan, dan biaya dengan nilai masing-masing sebesar 3,66. Sementara aspek yang mendapatkan nilai paling rendah yaitu pada aspek kompetensi pelaksana 3,59.

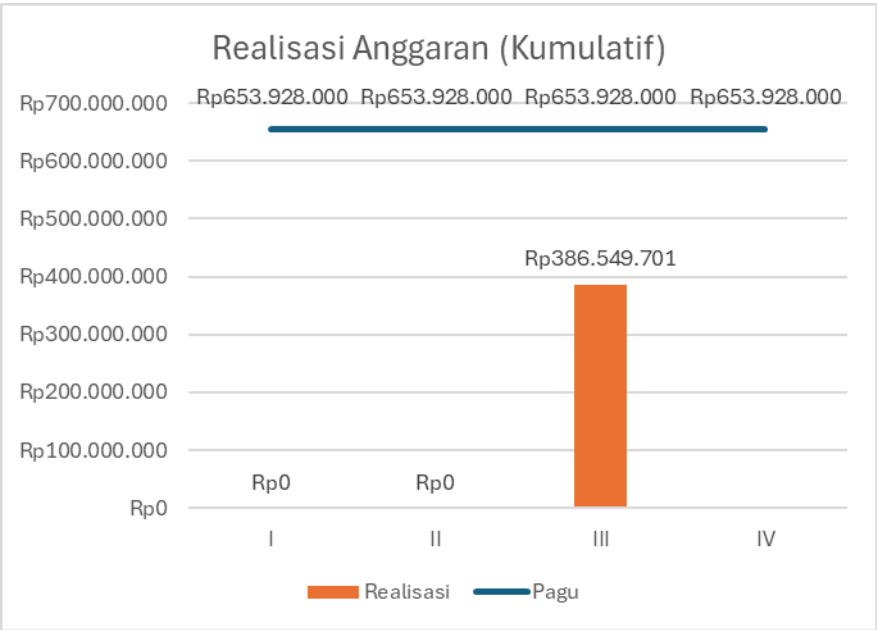
6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2362.PCA.002.] Verifikasi Penilaian Pemanfaatan Ruang Laut dengan total anggaran sebesar 653,928,000. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.8-3. Realisasi Anggaran IKU 7 Triwulan III 2025

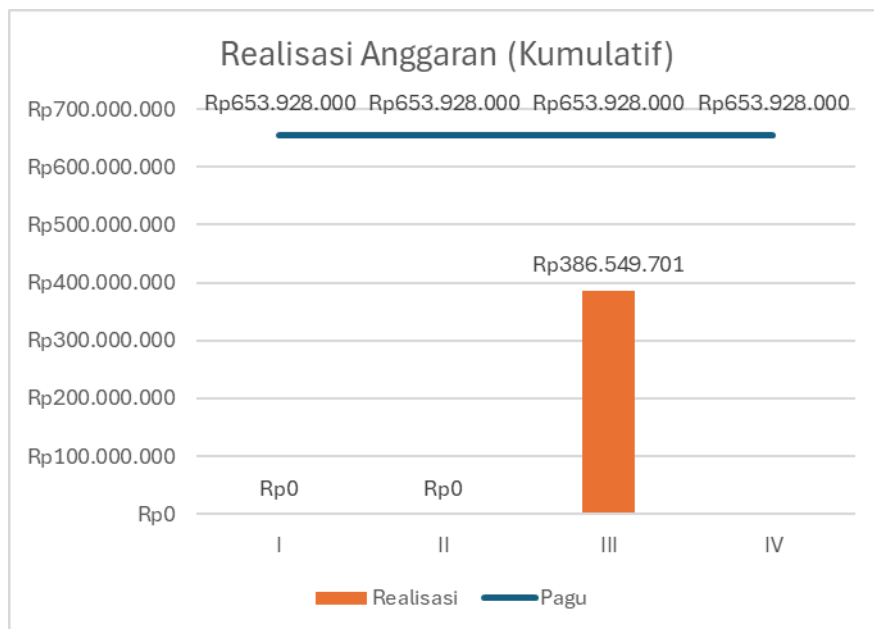
No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2362.PCA.002.051] Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	Rp. 653,928,000	Rp 386,549,701 (59,11%)	-
TOTAL		Rp. 653,928,000	Rp 386,549,701 (59,11%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 September 2025)



Gambar 3.1.8-16. Grafik Realisasi Anggaran IKU 6 hingga Triwulan III

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu sebesar Rp. **386,549,701** atau 59,11% dari pagu anggaran sebesar Rp. 653,928,000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Bahan



Gambar 3.1.8-13. Grafik Realisasi Anggaran IKU 7 hingga Triwulan III

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu sebesar Rp. **386,549,701** atau 59,11% dari pagu anggaran sebesar Rp. 653,928,000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Bahan

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU yaitu dengan melibatkan semua gender dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan biota perairan. Hal ini dapat dilihat pada Surat Tugas Tim Pelayanan BPSPL Pontianak Nomor B.127/BPSPL.2/KP.440/I/2025.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Melakukan pelayanan operasional perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES dan look alike species (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk periode Juli s.d. September. Selain itu, juga melakukan survey kepuasan Masyarakat untuk periode Triwulan III. Untuk penyelesaian masalah anggaran, perlu melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBP.

3.1.9. Sasaran Kegiatan 8 Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 8. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil. Teknik perhitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan menjumlahkan Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.9-1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak

SK-8	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-8	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra DJPK 2025-2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan I	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2025	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Tahunan	Tahunan	-	1	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPK 31 September 2025

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan III yaitu melakukan pendataan awal terkait dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar dan pelaksanaan Sosialisasi dan Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Selain itu, pada tahun 2024 belum terdapat IKU ini sehingga capaian tidak dapat dibandingkan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah dilaksanakannya Sosialisasi dan Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Timur

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya juga dilakukan dengan memperbanyak pelaksanaan kegiatan secara daring.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan III yaitu melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil. Kegiatan tersebut dilakukan 31 Juli 2025 hingga 10 Agustus 2025 di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam bernilai ekonomis dan strategis, seperti ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun yang berfungsi untuk mendukung perikanan, pariwisata, konservasi, serta jasa lingkungan lainnya. Pulau-pulau kecil terluar juga berperan penting dalam pertahanan dan keamanan negara, serta berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Namun demikian, pemanfaatannya masih menghadapi berbagai permasalahan seperti status kepemilikan tanah, keterbatasan infrastruktur, sulitnya akses, keterbatasan modal dan sumber daya manusia, belum adanya rencana zonasi, serta adanya isu strategis seperti penguasaan pulau oleh pihak asing, penutupan akses bagi nelayan lokal, hingga konflik pemanfaatan lahan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024, kegiatan identifikasi perizinan ini bertujuan untuk mendukung tertib administrasi, menjaga kedaulatan, dan mengoptimalkan nilai ekonomi pulau-pulau kecil melalui pendataan, sosialisasi, dan pengambilan data spasial. Berdasarkan hasil kegiatan didapatkan beberapa hasil sebagai berikut:

- Sosialisasi dan pengumpulan data perizinan serta data spasial pemanfaatan pulau-pulau kecil dilakukan di 8 pulau yaitu Pulau Derawan (38 titik usaha), Pulau Maratua (39 titik usaha), Pulau Bakungan Besar (1 titik usaha), Pulau Bakungan Kecil (1 titik usaha), Pulau Pabahanan (1 titik usaha), Pulau Adongabu (1 titik usaha), Pulau Sialod (1 titik usaha) dan Pulau Kaniungan Besar (11 titik usaha).
- 93 titik usaha yang sudah diidentifikasi kegiatan usahanya, 10 diantaranya tercatat sudah tidak beroperasi lagi.
- 76 dari 83 usaha di pulau-pulau kecil yang masih aktif, modalnya bersumber dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan 7 sisanya modalnya bersumber dari penanaman modal asing (PMA).





6. Realisasi Anggaran

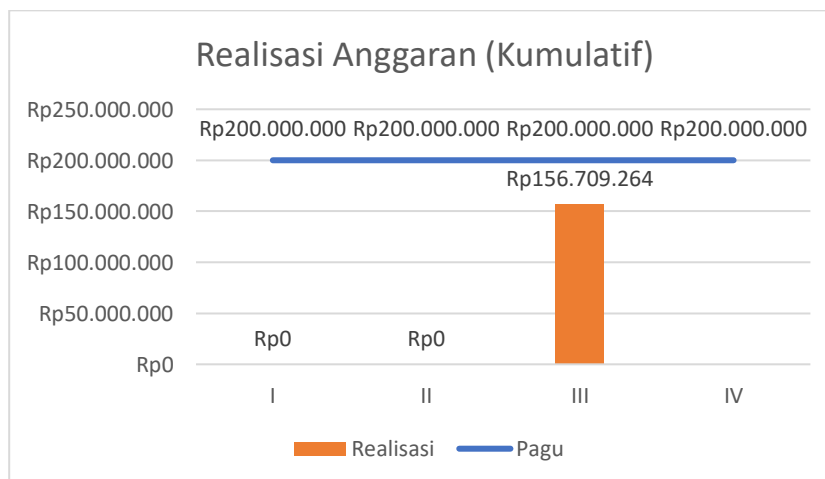
Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2365.PBW.001.51] Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar dengan total pagu anggaran sebesar Rp200.000.000. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.9-2. Realisasi Anggaran IKU 8 Triwulan III 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1	[2365.PBW.001.51] Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	Rp200.000.000	Rp156.709.264 (79.07%)	-
TOTAL		Rp200.000.000	Rp156.709.264 (79.07%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 September 2025)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu sebesar Rp156.709.264 atau 79,07% dari pagu anggaran sebesar Rp **Rp200.00.000**. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa, dan Belanja Bahan.



Grafik Realisasi Anggaran IKU 9 hingga Triwulan III

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Pada kegiatan ini telah dilakukan pengarusutamaan gender karena pada seluruh kegiatan pada IKU 8 ini telah mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

8. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Melakukan survei lapangan dalam rangka identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak lainnya seperti di Kalimantan Barat

Contents

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	25
3.1.2. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	29
3.1.3. Sasaran Kegiatan 2 Terasilitasinya Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	38
3.1.4. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.....	42
3.1.5. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	45
3.1.6. Sasaran Kegiatan 5 Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	48
3.1.7. Sasaran Kegiatan 6 Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	59
3.1.8. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	71
3.1.9. Sasaran Kegiatan 8 Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	84

Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku) ..	21
Gambar 3.1.1-2. Tren Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak	22
Gambar 3.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan III Tahun 2025	23
Gambar 3.1.1-4. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan III Tahun 2025	24
Gambar 3.1.1-1. Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.....	27
Gambar 3.1.2-1. Survei Habitat Biota Dilindungi	32
Gambar 3.1.2-2. Dokumentasi pelaksanaan Monitoring sosial ekonomi dan Pendataan Ikan Ekonomis	34
Gambar 3.1.2-3. Monitoring Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu	34
Gambar 3.1.7-1. Statistik Verifikasi SIPJI Triwulan III 2025	61
Gambar 3.1.7-2. Verifikasi Jenis Ikan untuk Surat Rekomendasi	61
Gambar 3.1.7-4. Statistik Penerbitan Surat Rekomendasi Teripang <i>Look Alike Species</i>	62
Gambar 3.1.7-5. Verifikasi SAJI Secara Luring dan Daring	62
Gambar 3.1.7-6. Statistik Penerbitan SAJI Dalam Negeri Hiu dan Pari	63
Gambar 3.1.7-7. Statistik SAJI Dalam Negeri Arwana	63
Gambar 3.1.7-8. Pemeriksaan SAJI secara Daring	64
Gambar 3.1.7-9. Statistik Verifikasi SAJI LN.....	64
Gambar 3.1.7-10. Statistik BAP Pemanenan dan Penerbitan Sertifikat.....	65
Gambar 3.1.7-11. Statistik Pemeriksaan Penandaan Microchip	66
Gambar 3.1.8-1. Statistik Verifikasi SIPJI Triwulan III 2025	75
Gambar 3.1.8-2. Verifikasi Jenis Ikan untuk Surat Rekomendasi	75
Gambar 3.1.8-12. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III	81

Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak	25
Tabel 3.1.1-2. Jumlah Penilaian Teknis Triwulan II 2025	27
Tabel 3.1.1-3. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 1	27
Tabel 3.1.2-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada Setiap Kriteria	29
Tabel 3.1.2-2. Perhitungan Nilai Akhir EVIKA.....	29
Tabel 3.1.2-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	30
Tabel 3.1.2-4. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak	31
Tabel 3.1.2-5. Realisasi Anggaran IKU 1 Triwulan II 2025	35
Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak.....	36
Tabel 3.1.3-2. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan II 2025	38
Tabel 3.1.4-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak	39
Tabel 3.1.4-2 Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan II tahun 2025.....	40
Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak.....	42
Tabel 3.1.5-2. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan II Tahun 2025	44
Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak Triwulan II 2025	45
Tabel 3.1.6-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan II Tahun 2025	48
Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak.....	50
Tabel 3.1.7-2. Penerimaan PNBP Operasional Pelayanan	58
Tabel 3.1.7-3. Realisasi Anggaran IKU 6 Triwulan II 2025.....	59
Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak.....	63
Tabel 3.1.8-2. Realisasi Anggaran IKU 7 Triwulan II 2025	70
Tabel 3.1.9-1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak	72
Tabel 3.1.9-2. Realisasi Anggaran IKU 8 Triwulan II 2025.....	74

3.1.10. Sasaran Kegiatan 9 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM 9. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak dihitung berdasarkan PerMen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Kinerja (25%). Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak adalah dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan. Terdapat perubahan Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 3.1.10-1. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50 - 60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Predikat	Nilai	Interpretasi
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IKM 10 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.10-2. Capaian IKM 9 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-9	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPkRL 2025- 2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan II	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
	-	Tahunan	Tahunan	-	70	Tahunan	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 September 2025

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan III yaitu pengukuran, verifikasi dan pelaporan kinerja Triwulan II Tahun 2025 serta penyusunan perubahan dokumen perencanaan kinerja tahun 2025. Terdapat penurunan target pada IKU ini menjadi 70 pada bulan Juni 2025. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan organisasi pada Ditjen PKRL menjadi Ditjen Pengelolaan Kelautan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 85,55; sementara target capaian kinerja pada tahun ini yaitu sebesar 70.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Kendala yang muncul yaitu terdapat pemisahan Ditjen Pengelolaan Kelautan menjadi Ditjen Pengeolaan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan sesuai

dengan Peraturan Menteri KP nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal itu, membuat proses penyusunan dokumen perencanaan kinerja pada level 1 menjadi terkendala. Selain itu, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan yaitu berkoordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan kinerja. Telah dilakukan perubahan dokumen perencanaan kinerja pada bulan Juni 2025, menyesuaikan dengan nomenklatur Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Dokumen tersebut meliputi: perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target, rencana aksi dan penyesuaian pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. Selain itu juga dilakukan penyusunan perjanjian kinerja dengan Ditjen Penataan Ruang Laut terkait dengan indikator kinerja yang diturunkan dari Ditjen tersebut.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu pengukuran kinerja berbasis daring, pemantauan capaian kinerja berbasis daring, pembuatan basis data laporan serta data dukungnya dengan memanfaatkan *dropbox*, *google drive* dan aplikasi penyimpanan lainnya. Selain itu, terdapat pengembangan *google form* Montan (Monitoring Kegiatan) BPSPL Pontianak sebagai Inovasi pemantauan dan evaluasi kinerja internal berbasis *google form* untuk memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan, serta perbaikan ke depannya. Pengisian form ini dapat membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja, capaian output di SAKTI, Laporan SPIP MR, dan lain-lain pada setiap bulan.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Triwulan III Tahun 2025 dalam rangka mencapai target IKU ini yaitu:

- Melakukan Penginputan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Lingkup BPSPL Pontianak melalui Aplikasi Kinerjaku KKP (<http://kinerjaku.kkp.go.id>).
- Pengukuran kinerja dan evaluasi Rencana Aksi BPSPL Pontianak Triwulan II Tahun 2025
- Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025
- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025
- Penyusunan Rekomposisi Usulan Tambahan Penggunaan Anggaran PNBPN Tahun 2025.
- Penyusunan Rekomposisi Usulan Penggunaan Anggaran PNBPN Tahun 2026 s.d. 2028.
- Penyusunan Pagu Anggaran Indikatif Tahun Anggaran 2026 pada 1 s.d. 3 Agustus 2025 secara daring, dan 12 s.d. 14 Agustus 2025 di GMB III Jakarta Pusat
- Melakukan Pemantauan Kinerja Lingkup BPSPL Pontianak bulan Juli s.d. September 2025 melalui formulir online Monitoring Kegiatan BPSPL Pontianak (Montan) pada laman <https://bit.ly/MontanPNK2025>.
- Melakukan Pengisian Pelaporan Online bulan Juli s.d. September Tahun 2025 melalui Aplikasi e-Monev Bappenas (<https://e-monev.bappenas.go.id>).

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBD.953.051] Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan total pagu anggaran sebesar Rp40.500.000 Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.10-3. Realisasi Anggaran IKM 9 Triwulan III Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
-----	----------------------	-------------	-----------	--------

1	[2367.EBD.953.051] Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp40.500.000	Rp27.286.209 (67,37%)	-
TOTAL		Rp40.500.000	Rp27.286.209 (67,37%)	-

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim Pengelolaan Kinerja BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.86/BPSPL.2/TU.110/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 hal Penyampaian Usulan Nama Anggota Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Selain itu komitmen pengarusutamaan gender melalui penetapan Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan BPSPL Pontianak dengan Surat Tugas Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.260/BPSPL.2/KP.440/I/2025 tanggal 24 Januari 2025.

8. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Melakukan pengukuran, pelaporan dan verifikasi capaian kinerja BPSPL Pontianak Triwulan IV tahun 2025. Selain itu juga perlu melakukan koordinasi aktif dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut terkait dengan dokumen perencanaan kinerja pasca pemisahan organisasi eselon I.

IKM 10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator tersebut diantaranya:

- Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
- Devisiasi RPD (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 15%
- Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
- Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
- Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
- Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
- Dispensasi SPM – Pengurang Nilai IKPA
- Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

Perhitungan Nilai IKPA didapatkan dari rumus berikut ini:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) + \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Formulasi nilai IKPA BPSPL Pontianak mengadopsi dari Aplikasi daring OM-SPAN Kementerian Keuangan pada laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>

Tabel 3.1.10-4. Capaian IKM 10 Nilai IKPA BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan II	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
	92,55	85	97,80	+5,25	89	109,89	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 September 2025

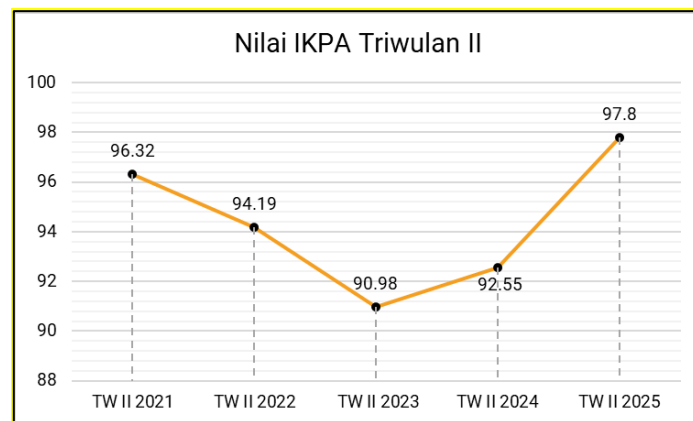
1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025

Periode pengukuran dan pelaporan capaian IKU ini pada Manual IKU dilakukan secara semesteran. Sehubungan dengan perubahan organisasi pada lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, terdapat perubahan perjanjian kinerja dan penurunan target triwulan I menjadi 85 dan target tahunan menjadi 89. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada triwulan II/semester I tahun 2025, realisasi capaian nilai IKPA BPSPL Pontianak sebesar 97,80 atau 115,05% dari target triwulan II. Jika dibandingkan dengan target tahunan, persen

realisasi capaian nilai IKPA pada triwulan III sudah melebihi target sebesar 109,89%. Capaian nilai IKPA triwulan III disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN KKP nomor R1725/SJ.2/RC.610/VII/202 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

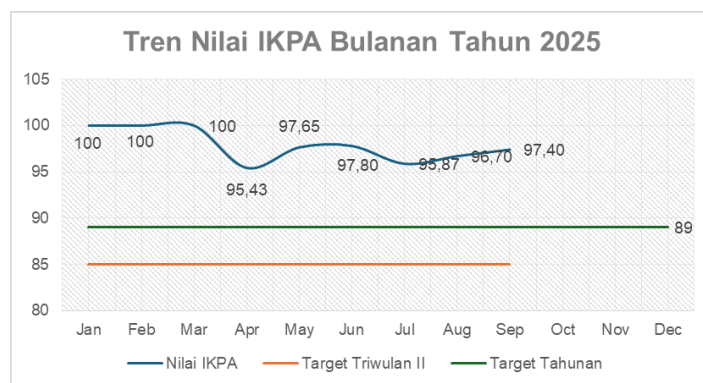
Periode pengukuran dan pelaporan capaian IKU ini pada Manual IKU dilakukan secara semesteran, baik pada tahun ini maupun pada tahun 2024. Capaian pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 97,80 sementara capaian pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 92,55. Terdapat kenaikan capaian sebesar +5,25 poin atau 5,36% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Target nilai IKPA pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 82, sehingga terdapat kenaikan target sebesar +3 jika dibandingkan dengan target Triwulan III tahun 2025. Persen realisasi pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 112,86%, sementara persen realisasi pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 109,89%. Kenaikan target pada Triwulan III tahun 2025 menyebabkan penurunan persen capaian sebesar -2,97%, meskipun terdapat kenaikan nilai IKPA pada Triwulan III tahun 2025.



Gambar 3.1.10-1. Tren Nilai IKPA Triwulan II

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan pemantauan nilai IKPA tahun 2025, tren nilai IKPA hingga Triwulan III mengalami fluktuasi. Terdapat penurunan nilai IKPA yang cukup signifikan pada bulan April 2025 dan perlahan meningkat pada bulan Mei dan Juni. Penurunan ini disebabkan karena pada Triwulan I terdapat dispensasi nilai IKPA menjadi 100 sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu penurunan nilai IKPA juga disebabkan penurunan nilai penyerapan anggaran, dimana pada awal Triwulan III belum dapat dimaksimalkan untuk menghindari tingginya nilai deviasi penyerapan anggaran pada Rencana Penarikan Dana (RPD).



Gambar 3.1.10-2. Tren Nilai IKPA Bulanan Tahun 2025

Keberhasilan pencapaian IKM ini ditunjang dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Pencapaian nilai IKPA yang baik didukung oleh kedisiplinan, konsistensi, ketertiban dan ketepatan waktu dalam unsur pelaksanaan anggaran. Kendala yang muncul yaitu sehubungan dengan dampak kebijakan efisiensi anggaran mempengaruhi pencapaian nilai IKPA. Selain itu, proses pengembangan aplikasi SAKTI juga berdampak kepada layanan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mengupayakan peningkatan nilai IKPA dan mengatasi permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA, Tim Pengelola Anggaran berkoordinasi secara aktif dengan Kantor KPPN Pontianak dan melakukan monitoring secara berkala sehingga permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangannya.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, unit kerja melakukan berbagai upaya yang berfokus pada optimalisasi teknologi dan komunikasi. Salah satu langkah yang diterapkan adalah penyampaian Revisi DIPA secara daring, sehingga proses penyampaian dokumen menjadi lebih cepat, hemat waktu, dan mengurangi penggunaan kertas. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan keuangan, efisiensi juga diwujudkan melalui pemanfaatan aplikasi Excel dan WhatsApp Group. Kedua media tersebut digunakan sebagai sarana koordinasi dan monitoring yang efektif antara staf pengelola keuangan dan pihak terkait. Melalui Excel, pelaporan keuangan dapat dipantau secara real time dan terstruktur, sedangkan WhatsApp Group berperan penting dalam mempercepat komunikasi, menyampaikan informasi terkini, mengidentifikasi permasalahan, serta menindaklanjuti penyelesaiannya dengan lebih responsif. Upaya-upaya tersebut terbukti mampu meningkatkan ketepatan waktu pelaporan, mengurangi hambatan administratif, serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- Melakukan Penginputan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Lingkup BPSPL Pontianak melalui Aplikasi Kinerja KKP (<http://kinerjaku.kkp.go.id>).
- Menghadiri Undangan Pembahasan Dokumen Kinerja Lingkup DJPK tanggal 1 Juli 2025 sesuai surat Sekretaris Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan nomor B.968/DJPK.1/TU.330/VI/2025.
- Menyusun Perubahan Dokume Kinerja Tahun 2025 lingkup BPSPL Pontianak yang meliputi: perjanjian kinerja, capaian target, manual IKU dan rencana aksi.

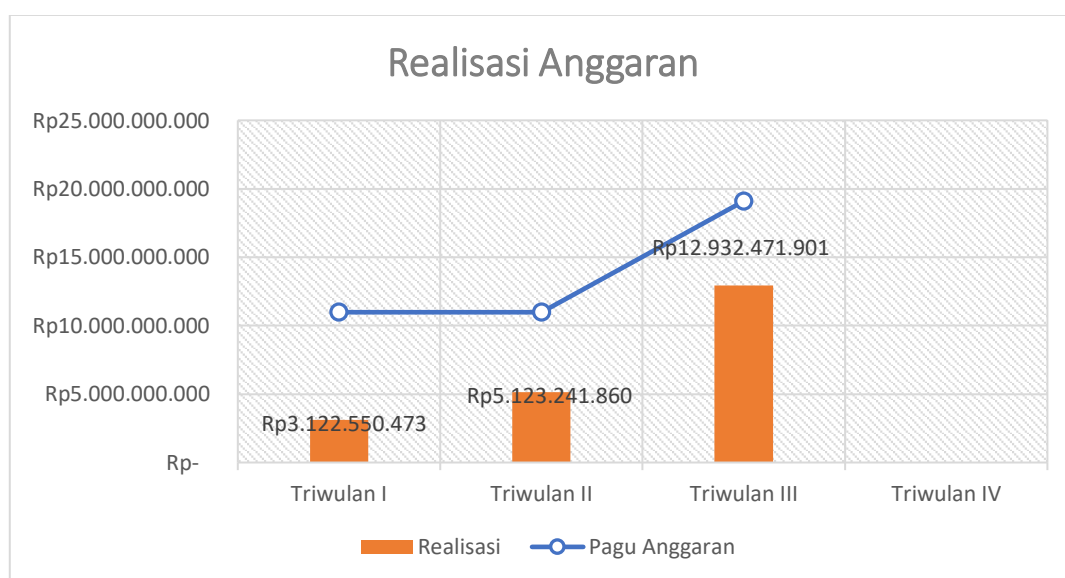
- d. Menghadiri Undangan Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025 Lingkup 9 – 10 Juli 2025 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PK nomor B.1101/DJPK
- e. Mengumpulkan Dokumen Pendukung untuk Penilaian Mandiri SAKIP dan Menghadiri Undangan Penilaian Mandiri SAKIP DJPKRL 2025 tanggal 10 – 11 Juli 2025 sesuai surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.1114/DJPK.1/TU.330/VII/2025.
- f. Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II 2025 sesuai surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.1625/BPSPL.2/TU.140/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025.
- g. Menyelenggarakan Pertemuan Rencana Aksi PKS dengan Politeknik Negeri Pontianak pada tanggal 7 Juli 2025.
- h. Menyelenggarakan Pertemuan Rencana Aksi PKS dengan Faperta UNTAN pada tanggal 8 Juli 2025
- i. Menghadiri Undangan Pembahasan Laporan Kegiatan Prioritas DJPK Periode Juli 2025 pada tanggal 5 Agustus 2025 sesuai surat Sekretaris Ditjen PK Nomor B.1454/DJPK.1/TU.330/VIII/2025.
- j. Menghadiri Undangan Konfirmasi Penyesuaian Target RO berdasarkan Anggaran Efektif Kegiatan Prioritas DJPK Tahun 2025 pada tanggal 8 Agustus 2025 sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.1513/DJPK.1/TU.330/VIII/2025.
- k. Menghadiri Undangan Pembahasan Manual Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal pada Direktorat dan UPT tahun 2025 Pasca Pengembangan Organisasi DJPKRL pada 15 September 2025 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PK Nomor B.1989/DJPK.1/TU.330/IX/2025 tanggal 12 September 2025.
- l. Progres Capaian Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 pada tanggal 10 Juni 2025
- m. Melakukan perubahan dokumen perencanaan kinerja pada bulan Juni 2025, menyesuaikan dengan nomenklatur Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Dokumen tersebut meliputi: perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target, rencana aksi dan penyesuaian pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>
- n. Melakukan Pemantauan Kinerja Lingkup BPSPL Pontianak bulan Juli s.d. September 2025 melalui formulir online Monitoring Kegiatan BPSPL Pontianak (Montan) pada laman <https://bit.ly/MontanPNK2025>.
- o. Melakukan Pengisian Pelaporan Online bulan Juli s.d. September Tahun 2025 melalui Aplikasi e-Monev Bappenas (<https://e-monev.bappenas.go.id>).

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBA.956.051] Layanan BMN; [2367.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan; [2367.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor; dan [2367.EBD.955.051] Layanan Manajemen Keuangan dengan total pagu anggaran sebesar Rp29.900.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp89.200.000. Realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp12.932.471.901, meningkat jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada Triwulan II. Realisasi anggaran ini digunakan untuk belanja barang dan belanja pegawai. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.10-5. Realisasi Anggaran IKM 10 Triwulan III Tahun 2025

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.956.051] Layanan BMN	Rp20.140.000	Rp16.539.028 (82,12%)	
3.	[2367.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan	Rp8.167.000.000	Rp5.435.497.300 (66,55%)	
4.	[2367.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp10.886.000.000	Rp7.457.395.203 (68,50%)	
5.	[2367.EBD.955.051] Layanan Manajemen Keuangan	Rp29.900.000	Rp23.040.370 (17,01%)	
TOTAL		Rp19.103.040.000	Rp12.932.471.901	

**Gambar 3.1.10-3.** Tren Realisasi Anggaran per Triwulan

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor 5/BPSPL.2/KU.110/I/2025 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Pengelola Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

8. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Melakukan kegiatan rutin terkait dengan pelaksanaan anggaran seperti pengajuan Uang Persediaan TA 2025, Revisi DIPA, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan dan penyelesaian tagihan serta penyerapan anggaran.

IKM 11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun TW III 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun TW III 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Kategori Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
- Baik, apabila NKPA >80 – 90;
- Cukup, apabila NKPA >60 – 80 ;
- Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
- Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Teknik Menghitung

NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1) Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker
RVRO_i : Realisasi Volume RO i
TVRO_i : Target Volume RO i
n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah

ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO_{SBKK} + \sum RO_{SBKU}}{\sum RO_{SBKK \text{ dalam PMK}} + \sum RO_{\text{memenuhi kriteria SBKU}}} \right) \times 100\%$$

2) Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{Indeks_{SBK_i} - Indeks_{RA_{SBK_i}}}{Indeks_{SBK_i}} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satker

$Indeks_{SBK_i}$: Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK

$Indeks_{RA_{SBK_i}}$: Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKPA_{Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKPA Satker : Nilai Kinerja Satker

CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK : Penggunaan SBK

NEAlokasi : Nilai Efisiensi Alokasi

Capaian IKM 12 NKPA BPSPL Pontianak Sebagai berikut:

Tabel 3.1.10-6 Capaian IKM 11 Triwulan III Tahun 2025

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak		
IKM-11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)		
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025	Matriks Kinerja dan Pendanaan	Renstra DJPkRL 2025- 2029

	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan II	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	Tahunan	Tahunan	-	71,5	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 September 2025

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan III yaitu revisi anggaran, pengumpulan dokumen pendukung untuk pengusulan MP PNPB dan menghadiri penelaahan revisi anggaran terkait efisiensi. Telah terbit Persetujuan Penggunaan Dana PNPB Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-76/MK/AG/2025 tanggal 10 Mei 2025. Namun, masih belum dilakukan penetapan MP PNPB untuk pencairan dana PNPB yang dapat digunakan pada lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL, sehingga kegiatan yang bersumber dari dana PNPB belum dapat dilaksanakan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 98,14; sementara target NKPA pada tahun 2025 yaitu sebesar 71,5.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Keberhasilan pencapaian IKM tersebut ditunjang dengan metode pelaksanaan dan pengawasan yang berjenjang. Tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak menerapkan monitoring untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya hal tersebut mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusinya. Faktor penghambat capaian kinerja ini yaitu sehubungan dengan dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dapat mempengaruhi capaian NKPA sehingga perlu sinkronisasi dalam penentuan/perubahan target capaian output setiap triwulan dengan rencana kegiatan. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi ke KPPN Pontianak untuk mempercepat sinkronisasi data yang sudah diinput.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA dapat secara daring. Selain itu, penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA cukup melengkapi capaian rincian output. Perhitungan NKPA yang berbasis aplikasi dilakukan secara otomatis, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan manual.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu input Capaian Rincian Output (CRO) bulan Januari hingga Maret 2025. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun menghadiri undangan eksternal dalam rangka perencanaan anggaran:

- a. Revisi anggaran sebanyak 1 (satu) kali dengan pagu anggaran Rp16.846.280.000. Revisi ini meliputi kali revisi DJA pada 2 Juli 2025 dan 1 (satu) kali Revisi Kanwil Halaman III DIPA tanggal 10 Juli 2025.
- b. Telah Terbit Surat Direkur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan S-206/PB.2/2025 perihal Persetujuan Penetapan Maksimum Pencairan PNBP Tahap I TA 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan
- c. Menindaklanjuti surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.565/DJPRL.1/TU.210/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Usulan Persetujuan Penggunaan PNBP TA. 2025.
- d. Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi dan Percepatan Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada tanggal 9 Juli 2025 sesuai Surat Sekretaris Ditjen PK nomor B.1091/DJPK.1/TU.330/VII/2025.
- e. Menindaklanjuti surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.1190/DJPK.1/KU.520/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 perihal Penyampaian KAK dan RAB Izin Penggunaan PNBP TA. 2025 dan Usulan Izin Penggunaan PNBP TA. 2026 s.d. 2028.
- f. Menghadiri Undangan Penyusunan dan Reviu Dokumen Anggaran Pagu Indikatif Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan TA 2026 tanggal 15 – 18 Juli 2025 sesuai surat Surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.1160/DJPK.1/TU.330/VII/2025.
- g. Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan Penggunaan PNBP tanggal 31 Juli 2025 sesuai surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.1376/DJPK.1/TU.330/VII/2025.
- h. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.1426/DJPK.1/TU.210/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 perihal Penyampaian KAK dan RAB untuk Usulan Tambahan Izin Penggunaan Dana PNBP TA. 2025.
- i. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.1436/DJPK.1/TU.210/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 perihal Penyampaian Rencana Kerja Kegiatan, Prognosa dan Realisasi Anggaran TA. 2025.
- j. Menghadiri Undangan Konfirmasi Penyesuaian Target RO berdasarkan Anggaran Efektif Kegiatan Prioritas DJPK Tahun 2025 pada tanggal 8 Agustus 2025 sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.1513/DJPK.1/TU.330/VIII/2025.
- k. Menghadiri Undangan Reviu dokumen penambahan pagu penggunaan dana PNBP TA. 2025 pada tanggal 12 s.d. 14 Agustus 2025 sesuai surat Sekretaris Ditjen PK nomor B.1525/DJPK.1/TU.330/VIII/2025.
- l. Menghadiri Undangan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada tanggal 13 s.d. 14 Agustus 2025 sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.1565/DJPK.1/TU.330/VIII/2025.
- m. Menghadiri Undangan Reviu Rekomposisi Usulan Tambahan Izin Penggunaan PNBP Tahun 2025 pada 10 dan 11 September 2025 di BPSPL Denpasar sesuai Surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan Nomor B.1890/DJPK.1/TU.330/IX/2025 tanggal 4 September 2025.
- n. Menghadiri Undangan Pembahasan Draf Pedoman Standarisasi Kendaraan Fungsional Lingkup DJPK pada 18 September 2025 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PK B.2144/DJPK.1/TU.330/IX/2025 tanggal 18 September 2025.

- o. Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PK Nomor B.2163/DJPK.1/TU.210/IX/2025 tanggal 22 September 2025 hal Penyampaian KAK dan RAB untuk Penyesuaian Usulan Izin Penggunaan Dana PNPB TA 2026 https://bit.ly/Usulan_PNPB_2026-2028.
- p. Menghadiri Undangan Pengenalan Hasil Pengembangan Fitur Aplikasi Kinerjaku KKP Lingkup DJPK pada 29 September 2025 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PK Nomor B.2229/DJPK.1/TU.330/IX/2025 tanggal 25 September 2025.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBD.952.051] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan total pagu anggaran sebesar Rp54.844.000. Terdapat realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 45.41%. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.10-7. Realisasi Anggaran IKM 11 Triwulan III 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1	[2367.EBD.952.051] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp54.844.000	Rp 24,902,676 (45.41%)	
TOTAL		Rp54.844.000	Rp 24,902,676 (45.41%)	

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor 5/BPSPL.2/KU.110/I/2025 tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Pengelola Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNPB. Selain itu juga melakukan revisi anggaran jika diperlukan.

IKM 12. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IIV Tahun TW III 2024 s.d. Triwulan IIV Tahun 2025. Teknik perhitungan dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.1.10-8. Capaian IKM 12 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak
------	---

IKM-12	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPkRL 2025- 2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan II	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
2	2	2	0	4	50	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 September 2025

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai target penyusunan laporan SPIP sebanyak 2 (dua) dokumen dari target Triwulan III sebanyak 2 (dua) dokumen. Dokumen laporan SPIP yang disusun yaitu:

- Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2024 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.58/BPSPL.2/TU.140/II/2025 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2024.
- Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.781/BPSPL.2/TU.140/IV/2025 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian tahun Triwulan III 2024 adalah sama, yaitu sebanyak 2 (dua) laporan. Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan target pada tahun 2025.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemenuhan dokumen SPIP telah berhasil tercapai 100% dari target Triwulan III Tahun 2025 sebesar 2 (dua) laporan. Hal ini dikarenakan telah disusun Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024 dan telah disampaikan ke Sekretariat DJPKRL tepat waktu tanggal 10 Januari 2025 dan (berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.58/BPSPL.2/TU.140/II/2025. Salah satu kendala dalam pencapaian kinerja yaitu diantaranya pemenuhan dokumen pendukung Laporan SPIP MR yang masih belum optimal. Upaya tindak lanjut permasalahan yang telah dilakukan yaitu melaksanakan pemantauan rutin terhadap berbagai aspek pengendalian intern,

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP dapat dilakukan secara daring. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghadiri kegiatan pemantauan SPIP, yang dilakukan setiap bulan, secara daring.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

- Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1527/BPSPL.2/TU.140/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2025.

- b. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1880/BPSPL.2/TU.140/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Juli Tahun 2025.
- c. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2160/BPSPL.2/TU.140/IX/2025 tanggal 10 September 2025 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Agustus 2025.
- d. Menyelenggarakan Kegiatan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Triwulan II Tahun 2025 pada 11 Juli 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1532/BPSPL.2/KP.740/VII/2025.
- e. Menghadiri Sosialisasi PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan sesuai surat Inspektur Jenderal KKP nomor B.222/ITJ.1/TU.330/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025.
- f. Menindaklanjuti surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.1094/DJPK.1/TU.110/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 perihal Permintaan Pengisian Data Populasi Internal Dan Eksternal Dalam Rangka Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 Oleh KPK.
- g. Menghadiri Rapat Pembahasan LKE PEKPPP Tahun 2025 pada 11 September 2025 sesuai Surat Sekretaris Ditjen PK Nomor B.1948/DJPK.1/TU.330/IX/2025 tanggal 9 September 2025.
- h. Pengisian kegiatan pengendalian internal bulan Juli dan September pada tautan https://linktr.ee/lapbul_spipsatkerkkp.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBD.953.051.C] Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP MR) dengan total pagu anggaran sebesar Rp40.500.000. Telah terealisasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp27.286.209 (67.37%). Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.10-9. Realisasi Anggaran IKM 12 pada Triwulan III 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBD.953.051.C] Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP MR)	Rp40.500.000	Rp27.286.209 (67.37%)	Rp0
TOTAL		Rp40.500.000	Rp27.286.209 (67.37%)	Rp0

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan SPIP. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim Pengelolaan Kinerja BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.262/BPSPL.2/KP.440/I/2025 tanggal 24 Januari 2024 hal Surat Tugas Tim SPIP BPSPL Pontianak Tahun 2025.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025 yaitu melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait penyusunan dan penyampaian laporan SPIP Triwulan III Tahun 2025.

IKM 13. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Perhitungan nilai IP ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

dengan,

$$IP_1 = W_{1j} \times R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} \times R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3lj} \times R_{3lj}$$

$$IP_4 = W_{4m} \times R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Disiplin

W_{1j} x R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W_{2k} x R_{2k} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-k

W_{3lj} x R_{3lj} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-l

W_{4m} x R_{4m} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-m

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Tabel 3.1.10-10. Capaian IKM 13 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak
IKM-13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)

Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJP KRL 2025- 2029	
	Realisasi TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan II	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
85,12	78	86,26	+1,14	80	107,82	-	-	-	-

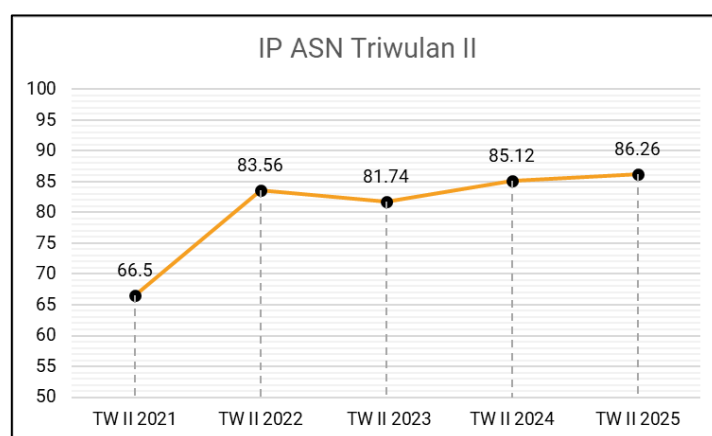
Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 September 2025

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025

Periode pengukuran dan pelaporan capaian IKU ini pada Manual IKU dilakukan secara semesteran. Sehubungan dengan perubahan organisasi pada lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, terdapat perubahan perjanjian kinerja dan penurunan target triwulan I menjadi 78 dan target tahunan menjadi 80. Capaian nilai IP ASN lingkup BPSPL Pontianak pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 86,26 atau sebesar 110,59% dari target Triwulan II. Jika dibandingkan dengan target tahunan, persen realisasi capaian nilai IKPA pada triwulan III sudah melebihi target sebesar 107,82% dari target tahunan. Capaian Nilai Indeks Profesionalitas ASN disampaikan melalui Surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.1159/DJP.K.1/KP.720/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester I Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian IKU ini pada Manual IKU dilakukan secara semesteran, baik pada tahun ini maupun pada tahun 2024. Capaian pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 86,26 sementara capaian pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 85,12. Terdapat kenaikan capaian sebesar +1,14 poin atau 1,34% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Target IP ASN pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 83, sehingga terdapat penurunan target sebesar -5 jika dibandingkan dengan target Triwulan III tahun 2025. Persen realisasi pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 102,55%, sementara persen realisasi pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 110,59% sehingga terdapat kenaikan persen capaian sebesar -8,04%. Penurunan target pada Triwulan III disebabkan adanya perubahan organisasi dan pada lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan perubahan cara perhitungan nilai IP ASN pada tahun 2025.



Gambar 3.1.10-4. Tren IP ASN Triwulan II

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung oleh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang diikuti oleh setiap pegawai. Pengembangan kompetensi diri tersedia secara luring dan daring untuk meningkatkan perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak. Dilakukan pemantauan pengembangan kompetensi pegawai setiap triwulan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan oleh pegawai BPSPL Pontianak. Selain itu, adanya pemberian kesempatan tugas belajar/izin belajar dalam rangka peningkatan jenjang pendidikan formal juga pegawai menjadi faktor pendukung. Salah satu kendala dalam pencapaian IKU ini yaitu proses unggah di Aplikasi SIASN yang terkendala dalam sistem. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan memantau perkembangan capaian bimbingan teknis pada tiap pegawai dan berkoordinasi aktif dengan Biro Kepegawaian lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pegawai secara daring. Selain itu, pengumpulan sertifikat kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun seminar dilakukan secara mandiri oleh pegawai untuk diupload langsung sehingga mempercepat proses perhitungan IP ASN pada situs ropeg.kkp.go.id.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

- a. Pelatihan, Diklat, Bimtek, *workshop* dan seminar secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh pihak luar telah diikuti oleh pegawai pada Juli – September 2025
- b. Menyelenggarakan Kegiatan AYO PINTAR III (Tema: Penguatan Kompetensi SDM Pelayanan Jenis Ikan) pada 25 September 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2337/BPSPL.2/TU.330/IX/2025.
- c. Monitoring dan evaluasi pegawai pelaksana Tugas Belajar dan Izin Belajar lingkup BPSPL Pontianak Semester I 2025 pada 18 Juli 2025.
- d. Pengisian Capaian dan Penilaian Kinerja Pegawai Periode Triwulan II Tahun 2025 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan pada aplikasi e Kinerja BKN pada 18 s.d. 25 Juli 2025.
- e. Dalam rangka pengembangan kompetensi manajerial bagi ASN, telah ditugaskan pegawai a.n. Dwi Listyaningsih untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) pada April s.d. September 2025.
- f. Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/KP.930/PP-APKAPBN/II/2025.
- g. Koordinasi dan penyampaian updating Sasaran Kinerja Pegawai atas perubahan IKU pada Perjanjian Kerjasama BPSPL Pontianak dengan DJPRL dan DJPK pada 9 Juli 2025.
- h. Penyusunan Uraian Tugas PPPK Tahap II di BPSPL Pontianak pada 16 s.d. 18 Juli 2025.
- i. Pelaksanaan Layanan Kepegawaian yang ditujukan ke Pihak Eksternal BPSPL Pontianak meliputi (a) Usulan Calon Peserta Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Ujian Peningkatan Pendidikan; (b) Usulan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan; (c) Usulan Kenaikan Gaji Berkala; (d) Usulan Pencantuman

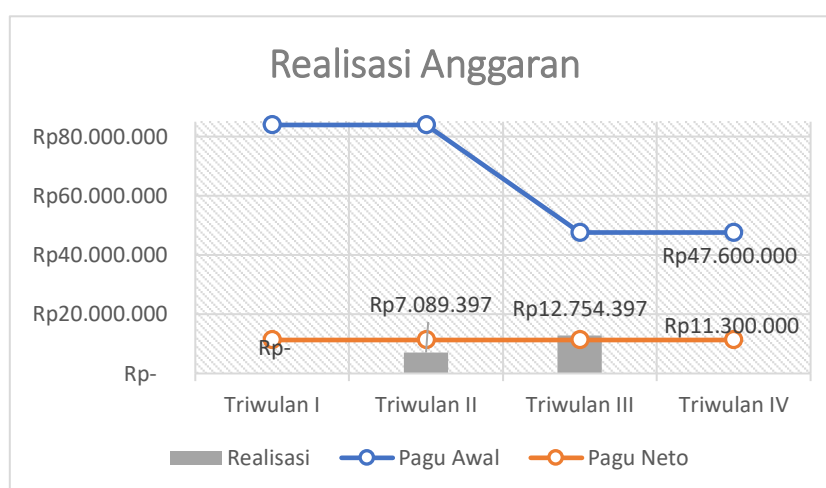
Gelar Pegawai; (e) Surat Keterangan Lainnya; (f) Permohonan Izin Belajar; (g) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan (f) Lain-lain.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBD] Layanan Dukungan Manajemen SDM Internal dengan pagu anggaran sebesar Rp47.600.000. Realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp12.754.397 atau sebesar 26,79% dari pagu bersih. Terdapat peningkatan realisasi anggaran jika dibandingkan dengan Realisasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.10-11. Realisasi Anggaran IKM 13

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBC.954.051] Layanan Manajemen SDM	Rp47.600.000	Rp12.754.397 (26,79%)	Rp0
TOTAL		Rp47.600.000	Rp1.754.397 (26,79%)	Rp0



Gambar 3.1.10-5. Tren Realisasi Anggaran

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan membuka akses peningkatan kompetensi pegawai baik kepada laki-laki maupun perempuan.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

IKM 14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)

Capaian IKU ini dinilai dari Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IIV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BPSPL Pontianak. Formula perhitungan IKU ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Itjen yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti BPSPL Pontianak}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diberikan kepada BPSPL Pontianak}} \times 100$$

Keterangan:

- Jika tidak ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, maka perhitungan capaian sebesar 100.
- Jika ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian sebesar 100.

Tabel 3.1.10-12. Capaian IKM 14 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan II	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
100	95	100	0	95	105,26	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 September 2025

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPSPL Pontianak sebesar 100% (105,26%) dari target 95. Capaian indikator kinerja ini disampaikan melalui Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.1131/DJPK.1/TU.210/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Ditjen Pengelolaan Kelautan” Triwulan III Tahun 2025 (Sumber: Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan 11 Juli 2025 2025). Hal ini juga didukung dengan capaian 100% pada aplikasi SIDAK KKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III Tahun 2025 adalah 100% (105,26% dari target triwulanan 80%), sedangkan capaian tahun Triwulan III 2024 adalah 100% (120% dari target triwulanan 80). Sehingga Capaian Tahun 2025 sama dengan capaian tahun TW III 2024. Berdasarkan perbandingan target dan capaian selama lima tahun terakhir, capaian kinerja IKU ini stagnan meskipun terdapat peningkatan target secara perlahan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Pontianak. Dalam tindak lanjutnya, BPSPL Pontianak memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak lanjutnya. Salah satu faktor penghambat yaitu update tindak lanjut LHE Itjen yang belum diubah statusnya aplikasi SIDAK. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Inspektorat.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak lanjutnya.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III Tahun 2025 tidak ada audit dari Inspektorat Jenderal sehingga tidak terdapat kegiatan pendukung pada Triwulan III Tahun 2025.

6. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025.

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pemenuhan dokumen hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu melakukan monitoring terhadap temuan Inspektorat Jenderal dengan memantau aplikasi SIDAK.

IKM 15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPSPL Pontianak yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) BPSPL Pontianak Tahun 2025.

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK pada BPSPL Pontianak yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Temuan dalam LHP BPK pada BPSPL Pontianak}} \times 100\%$$

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Tabel 3.1.10-13. Capaian IKM 15 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-15	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPkRL 2025- 2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan II	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
	-	Tahunan	Tahunan	-	100	Tahunan	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 September 2025

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025

Periode pengukuran dan pelaporan capaian untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Pada Triwulan III Tahun 2025 ini tidak terdapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan di lingkup BPSPL Pontianak.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian

kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%, sementara target capaian pada tahun 2025 yaitu sebesar 100%. Berdasarkan perbandingan target dan capaian selama lima tahun terakhir, capaian kinerja IKU ini stagnan dan tidak terdapat peningkatan target secara perlahan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Keberhasilan pencapaian IKM tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi BPK terhadap BPSPL Pontianak. Selain itu, tidak adanya pemeriksaan oleh BPK pada Tahun 2025 terhadap BPSPL Pontianak menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan capaian IKM ini.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Tidak terdapat temuan BPK pada Tahun 2025 ini sehingga tidak dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III Tahun 2025 tidak ada audit dari BPK sehingga tidak terdapat kegiatan pendukung pada Triwulan III Tahun 2025.

6. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025.

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Tidak terdapat temuan BPK pada Tahun 2025 ini sehingga tidak dapat dilakukan analisis atas pengarusutamaan gender.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di Tahun 2025.

IKM 16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM di BPSPL Pontianak (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Adapun standar penilaian antara lain:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85 dengan minimal nilai pengungkit adalah 48.
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 75% untuk semua area pengungkit.
- c. Memiliki nilai komponen hasil "Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel" minimal 19,50, dengan nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya" minimal 3,75.
- d. Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 15,75.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) dan/atau inspektorat mitra DJPKRL dan/atau tim pembangunan zona integritas DJPKRL. Jika pada tahun anggaran, tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal V KKP pada tanggal 14 – 17 Maret 2022 dengan hasil evaluasi senilai 90,81.

Tabel 3.1.10-14. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-16	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM di BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan II	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	Tahunan	Tahunan	-	85	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 September 2025

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan III yaitu melakukan pengumpulan dokumen pendukung pembangunan Zona Integritas dan menyelenggarakan rapat pembangunan Zona Integritas.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar Capaian nilai WBK BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sebesar 90,81; sementara target pada tahun 2025 sebesar 85.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Untuk mencapai nilai WBK yang maksimal serta menuju WBBM, BPSPL Pontianak melakukan pemantauan pembangunan Zona Integritas secara berkala perkembangan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dapat disusun sesuai dengan kriteria.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu rapat kontrol internal dilakukan secara *hybrid* menggunakan aplikasi *zoom meeting*.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

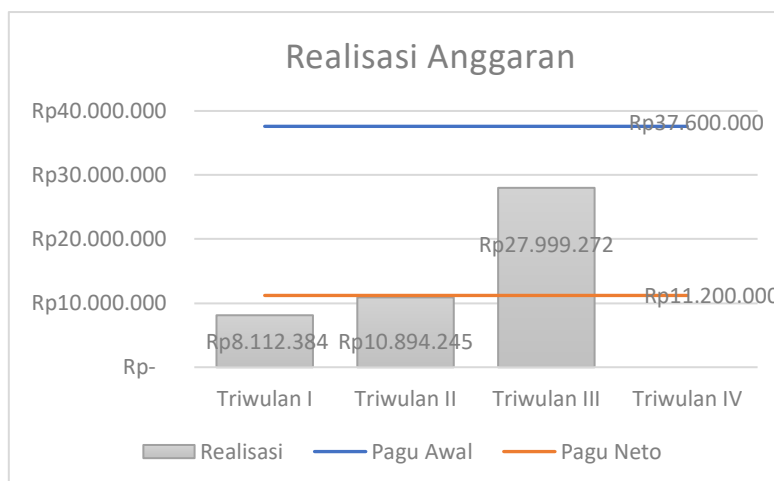
- a. Melakukan Penyampaian Bukti Dukung Data Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Pontianak Triwulan II Bulan Juni Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1433/BPSPL.2/TU.140/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025.
- b. Melakukan Penyampaian Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi Pelayanan Publik oleh tim Penanganan Pengaduan BPSPL Pontianak Semester I tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.1516/BPSPL.2/TU.140/VII/2025
- c. Menyelenggarakan Kegiatan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Triwulan II Tahun 2025 pada 11 Juli 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1532/BPSPL.2/KP.740/VII/2025.
- d. Menindaklanjuti Permintaan Dukungan Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dalam Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Surat Sekretaris Ditjen PK nomor B.984/DJPK.1/TU.110/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025.
- e. Menghadiri Sosialisasi PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan sesuai surat Inspektur Jenderal KKP nomor B.222/ITJ.1/TU.330/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025.
- f. Menindaklanjuti surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan nomor B.1094/DJPK.1/TU.110/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 perihal Permintaan Pengisian Data Populasi Internal Dan Eksternal Dalam Rangka Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 Oleh KPK.
- g. Melakukan Penyampaian Bukti Dukung Data Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Pontianak Triwulan II Bulan Juli Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1831/BPSPL.2/TU.140/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025.
- h. Menyelenggarakan Kegiatan Internalisasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 pada 27-28 Agustus 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2026/BPSPL.2/KP.750/VIII/2025.
- i. Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor 1330/DJPK.1/TU.140/VIII/2025 perihal Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Bulan Agustus 2025.
- j. Melakukan Penyampaian Bukti Dukung Data Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Pontianak Triwulan III Bulan Agustus Tahun 2025 sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak B.2073/BPSPL.2/TU.140/IX/2025 tanggal 1 September 2025.
- k. Menghadiri Rapat Pembahasan LKE PEKPPP Tahun 2025 pada 11 September 2025 sesuai Surat Sekretaris Ditjen PK Nomor B.1948/DJPK.1/TU.330/IX/2025 tanggal 9 September 2025.
- l. Melakukan penjaringan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi setiap bulan melalui tautan <https://forms.gle/1jZpFi2AHWdsaaRr7>.
- m. Penyampaian bukti dukung data Pengaduan Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Pontianak pada tautan <https://shorturl.at/NnHhR>.
- n. Mengumpulkan dan menyusun data dukung setiap Pokja secara berkala.

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBA.960.053] Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP dengan pagu anggaran sebesar Rp37.600.000. Realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp27.999.272. Terdapat peningkatan realisasi anggaran jika dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2025. Besaran realisasi berdasarkan komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.10-15. Realisasi Anggaran IKM 16 Triwulan III 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.960.051.B] Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	Rp37.600.000	Rp27.999.272	Rp0
TOTAL		Rp37.600.000	Rp27.999.272	Rp0



Gambar 3.1.10-6. Tren Realisasi Anggaran

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang pelayanan publik. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada Tim Inti Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Lingkup BPSPL Pontianak sesuai Memorandum Kepala BPSPL Pontianak Nomor 7/BPSPL.2/KP.750/II/2025 tanggal 21 Januari 2025.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi pada Triwulan III tahun 2025 yaitu melakukan persiapan dan pemenuhan dokumen dalam rangka penilaian Zona Integritas Tahun 2025. Diharapkan pada tahun 2025 BPSPL Pontianak bisa mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

IKM 17. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi: Pengawasan sistem kearsipan internal, Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif dan Pengawasan penyelamatan arsip statis internal. Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Pontianak akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Tabel 3.1.10-16. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	0 – 30

Tabel 3.1.10-17. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak

SK-9	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-17	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan II	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
	-	Tahunan	Tahunan	-	80	Tahunan	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 September 2025

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan III yaitu menghadiri undangan rapat penyelenggaraan kearsipan dan menyelenggarakan penilaian arsip usul musnah serta sosialisasi Permen KP Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Tata Naskah Dinas.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 81,35; sementara target Nilai pada tahun 2025 sebesar 80.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Faktor pendukung penyebab keberhasilan capaian kinerja IKM ini yaitu adanya Arsiparis Ahli Pertama yang mutasi ke BPSPL Pontianak sehingga tugas kearsipan

dapat dilakukan oleh SDM yang berkompeten. Salah satu kendala pelaksanaan kegiatan yaitu terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan yaitu dengan memperbanyak keikutsertaan kegiatan secara daring.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM yaitu:

- Penyampaian (unggah) dokumen SKP SKP Final 2024 dan Triwulan I 2025 dalam rangka kearsipan KKP pada 8 Juli 2025.
- Menghadiri Undangan Pembahasan Manual Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal pada Direktorat dan UPT tahun 2025 Pasca Pengembangan Organisasi DJPKRL pada 15 September 2025 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PK Nomor B.1989/DJPK.1/TU.330/IX/2025 tanggal 12 September 2025.
- Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap II Tahun 2025 pada 9 s.d. 11 September 2025.
- Pembahasan Hasil Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat dan UPT Tahun 2025 pada 24 September 2025 secara daring.



Gambar 3.1.10-7. Penilaian Arsip Usul Musnah dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBA.962.051] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan dengan pagu anggaran sebesar Rp12.950.000. Realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 11.320.000 atau sebesar 87.42% . Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Tahun 2025 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu.

Tabel 3.1.10-18. Realisasi Anggaran IKM 17 Triwulan III 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.962.051] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	Rp12.950.000	Rp11.320.000 (87.42%)	Rp0
TOTAL		Rp12.950.000	Rp.11.320.000	Rp0

		(87.42%)	
--	--	----------	--

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini didukung dengan adanya Surat Tugas Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.301/BPSPL.2/KP.440/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 untuk proses penyeleksian arsip terhadap arsip yang akan diusulmusnahkan di lingkungan BPSPL Pontianak.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di Triwulan III.

IKM 18. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

$$\text{Persentase RUP PBJ} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Capaian IKM 18 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.10-19. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-18	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan II	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	76	100	-	76	120	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 September 2025

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai target persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Pontianak sebesar 100% dari target 76% sehingga didapatkan persen realisasi terhadap target yaitu 120%. Capaian Indikator Kinerja ini disampaikan melalui Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa nomor

B.1144/DJPK.1/TU.210/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkup Satker Ditjen PKRL yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100%, sementara pada Tahun 2024 tidak terdapat indikator kinerja yang sama. Tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024 karena tidak terdapat indikator kinerja tersebut pada tahun 2024.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai target persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Pontianak sebesar 100% dari target 76% sehingga didapatkan persen realisasi terhadap target yaitu 120%. Pencapaian target kinerja ini didukung oleh keaktifan personil dalam menyesuaikan laporan pengadaan dalam system SIRUP terhadap kebijakan efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu :

- a. Kontrak Nomor SP.34/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 untuk Belanja Keperluan Perkantoran berupa Pengadaan Seragam Pegawai Lengan Panjang beserta Atribut sebanyak 72 pcs senilai Rp36.859.992 dengan periode kontrak 7 Juli s.d. 11 Agustus 2025.
- b. Berdasarkan hal di atas, realisasi Pengadaan Barang/Jasa (Barang dan Modal) sampai dengan 31 Juli 2025 adalah Rp1.166.238.580 (54,77%) dari total Rp2.129.430.000.
- c. Kontrak Nomor SPK.35/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 untuk Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Jasa Lainnya Pelatihan dan Sertifikasi Remote Pilot Drone sebanyak 15 Paket senilai Rp75.000.000 dengan periode kontrak 5 s.d. 10 Agustus 2025.
- d. Berdasarkan hal di atas, realisasi Pengadaan Barang/Jasa (Barang dan Modal) sampai dengan 31 Agustus 2025 adalah Rp1.262.496.414 (59,28%) dari total Rp2.129.430.000.
- e. Berdasarkan hal di atas, realisasi Pengadaan Barang/Jasa (Barang dan Modal) sampai dengan 30 September 2025 adalah Rp1.412.455.935 (67,04%) dari total Rp2.106.822.000.
- f. Pembayaran honorarium Pegawai Non ASN periode Juli s.d. September 2025.
- g. Pembelian Barang Persediaan Barang Konsumsi.

Realisasi Pengadaan Barang/Jasa (Barang dan Modal) sampai dengan 30 Juni 2025 adalah Rp962.873.487 (45,25%) dari total Rp2.127.914.000. Adapun kegiatan lain terkait

pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada Triwulan III diantaranya adalah menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal KKP nomor B.22/SJ.7/PL.430/V/2025 tanggal 6 Mei 2025 perihal Penggunaan Aplikasi Monev PBJ.

6. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2025.

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini masih belum terlihat.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025 yaitu mengumumkan rencana umum pengadaan PBJ pada aplikasi SIRUP lingkup BPSPL Pontianak periode Triwulan III Tahun 2025.

IKM 19. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya. Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

- mengumumkan informasi publik,
- menyediakan informasi publik,
- sarana dan prasarana,
- kelembagaan, dan
- digitalisasi

Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi). SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat. Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP. Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80 % dan presentasi sebanyak 20 %. Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

PREDIKAT	INTERVAL SKOR
Informatif	90 – 100

PREDIKAT	INTERVAL SKOR
Menuju Informatif	80 – 89,9
Cukup Informatif	60 – 79,9
Kurang Informatif	40 – 59,9
Tidak Informatif	< 39,9

Capaian IKM 19 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.10-20. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-19	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi TW III 2024	Tahun 2025					Matriks Kinerja dan Pendanaan		Renstra DJPKRL 2025-2029	
	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	Kenaikan Triwulan II	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
-	Tahunan	Tahunan	-	91	Tahunan	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, 31 September 2025

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III 2025 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Triwulan III yaitu menghadiri undangan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu capaian indikator kinerja ini juga didukung dari keaktifan media sosial BPSPL Pontianak dalam menyampaikan informasi secara berkala.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian Triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2024 juga tidak terdapat indikator kinerja tersebut sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Faktor pendukung penyebab keberhasilan capaian kinerja IKM ini yaitu keaktifan dalam melakukan penyampaian informasi publik, baik melalui media sosial maupun website PPID BPSPL Pontianak.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga banyak dilakukan secara daring sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

5. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III Tahun 2025 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu:

- a. Menghadiri Undangan Pembahasan Dokumen Kinerja Tahun 2025 lingkup DJPK tanggal 1 Juli 2025 sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.968/DJPK.1/TU.330/VI/2025
- b. Menyusun Perubahan Dokumen Kinerja Tahun 2025 lingkup BPSPL Pontianak yang meliputi: perjanjian kinerja, rincian target, manual IKU dan rencana aksi. Melakukan Penginputan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Lingkup BPSPL Pontianak melalui Aplikasi Kinerjaku KKP (<http://kinerjaku.kkp.go.id>).
- c. Menghadiri Undangan Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025 Lingkup 9 - 10 Juli 2025 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PK nomor B.1101/DJPK.1/TU.330/VII/2025.
- d. Menghadiri Undangan Pembahasan Laporan Kegiatan Prioritas DJPK Periode Juli 2025 pada tanggal 5 Agustus 2025 sesuai surat Sekretaris Ditjen PK Nomor B.1454/DJPK.1/TU.330/VIII/2025.
- e. Undangan Rapat Pelaporan Kegan Prioritas DJPK Mendukung Ekonomi Biru Periode Bulan Agustus 2025 pada 2 September 2025 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan B.1829/DJPK.1/TU.330/IX/2025 tanggal 1 September 2025.
- f. Menghadiri Undangan Pembahasan Laporan Kegan Prioritas DJPK Mendukung Ekonomi Biru Periode Bulan Agustus 2025 pada 9 September 2025 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan Nomor B.1930/DJPK.1/TU.330/IX/2025 tanggal 8 September 2025.
- g. Tindak Lanjut atas Surat Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Nomor B.5033/SJ.5/HM.470/IX/2025 tanggal 20 September 2025 hal Perpanjangan Waktu Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2025.
- h. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 8 September 2025
- i. Melaksanakan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik dan Kehumasan pada tanggal 18 September 2025
- j. Menyusun agenda setting kegiatan BPSPL Pontianak bulan Juli s.d. September 2025.
- k. Melakukan publikasi kegiatan BPSPL Pontianak bulan Juli s.d. September 2025 melalui media sosial.



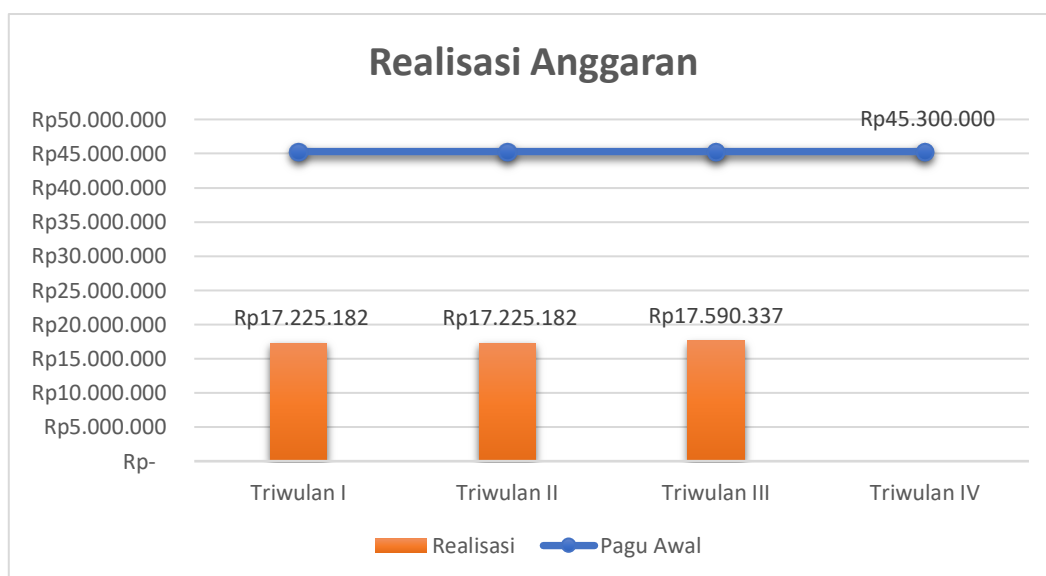
Gambar 3.1.10-8. Bimtek Keterbukaan Publik

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari [2367.EBA.958.051] Layanan Kehumasan dengan pagu anggaran sebesar Rp29.800.000. Realisasi anggaran pada Triwulan III tahun 2025 sebesar Rp17.590.337. Terdapat peningkatan realisasi anggaran antara realisasi anggaran pada Triwulan I dan Triwulan II. Rincian realisasi anggaran per Klasifikasi Capaian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.10-21. Realisasi Anggaran IKM 19 Triwulan III Tahun 2025

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBA.958.051] Layanan Kehumasan	Rp29.800.000	Rp17.590.337	Rp0
TOTAL		Rp29.800.000	Rp17.590.337	Rp0



Gambar 3.1.10-9. Tren Realisasi Anggaran

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada indikator kinerja ini belum terlihat.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

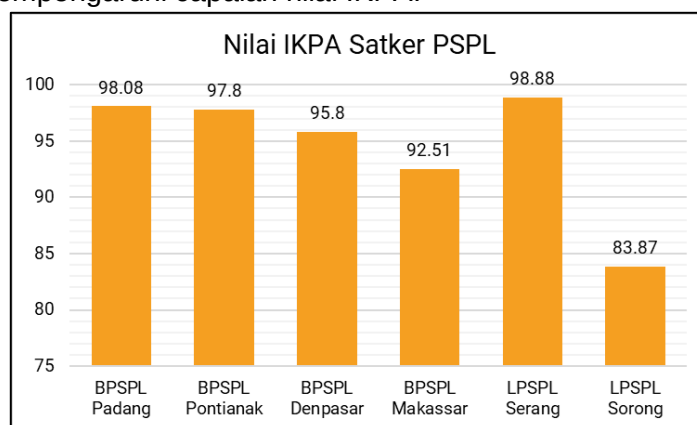
Melakukan penyampaian informasi publik, baik melalui media sosial maupun website PPID BPSPL Pontianak untuk periode Triwulan III Tahun 2025.

3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Pontianak dengan unit kerja Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) lain di Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dapat dilihat pada Tabel 3.1.12-1 di bawah ini. Berdasarkan perbandingan, unit kerja lain memiliki Indikator Kinerja yang serupa sebanyak 19 indikator dari 20 indikator kinerja di BPSPL Pontianak. Hal itu dikarenakan BPSPL Pontianak mendapatkan tugas tambahan untuk mengelola Kawasan Konservasi Perairan yang umumnya tidak dikelola oleh unit kerja PSPL lainnya. Perbandingan capaian kinerja tiap indikator kinerja yang terukur pada Triwulan III tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT PSPL

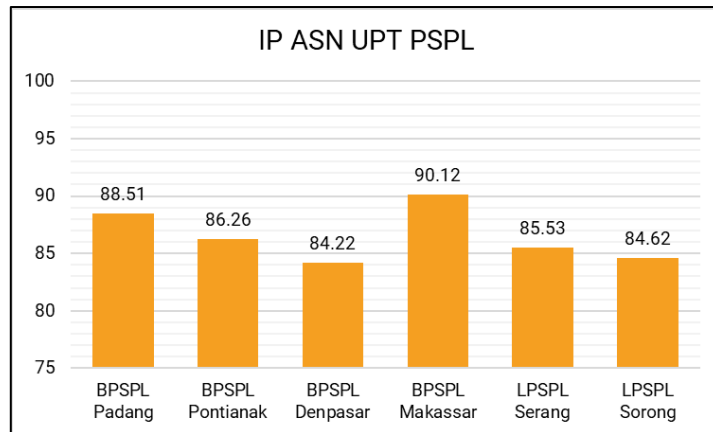
Capaian Nilai IKPA lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan bervariasi untuk setiap satker. Nilai IKPA tertinggi diperoleh oleh LPSPL Serang dengan nilai 98,88 sementara nilai IKPA terendah diperoleh oleh LPSPL Sorong dengan nilai 83,87. BPSPL Pontianak sendiri berada pada urutan ketiga dengan nilai 97,80. Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan LPSPL Serang dan BPSPL Padang, namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar dan LPSPL Sorong. Hal itu dikarenakan pada ketiga unit tersebut terdapat tambahan anggaran yang bersumber dari PHLN sehingga mempengaruhi capaian nilai IKPA.



Gambar 3.1.10-10. Perbandingan Nilai IKPA

2. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup lingkup UPT PSPL

Capaian IP ASN lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan bervariasi untuk setiap satker. Nilai IKPA tertinggi diperoleh oleh BPSPL Makassar dengan nilai 90,12 sementara nilai IKPA terendah diperoleh oleh BPSPL Denpasar dengan nilai 84,22. BPSPL Pontianak sendiri berada pada urutan ketiga dengan nilai 86,26. Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan LPSPL Serang dan BPSPL Padang, namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar dan LPSPL Sorong. Hal itu dikarenakan pada ketiga unit tersebut terdapat tambahan anggaran yang bersumber dari PHLN sehingga mempengaruhi capaian nilai IKPA.



Gambar 3.1.10-11. Nilai IP ASN UPT PSPL

3. Laporan SPIP yang disusun lingkup UPT PSPL

Untuk seluruh UPT PSPL lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan, pada Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai target penyusunan laporan SPIP sebanyak 2 (dua) dokumen dari target Triwulan III sebanyak 2 (dua) dokumen sehingga persen realisasi terhadap target adalah sebesar 100%

4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja

Untuk seluruh UPT PSPL lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan, Pada Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja sebesar 100% dari target 95 sehingga persen realisasi terhadap target adalah sebesar 105,26%.

5. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP

Untuk seluruh UPT PSPL lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan, Pada Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai target persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Pontianak sebesar 100% dari target 76% sehingga didapatkan persen realisasi terhadap target yaitu 120%.

Tabel 3.1.10-22. Perbandingan Capaian UPT PSPL

No	IKU	BPSPL Pontianak		BPSPL Padang		BPSPL Makassar		BPSPL Denpasar		LPSPL Serang		LPSPL Sorong	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	55	Tahunan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Provinsi)	1	Tahunan	3	Tahunan	4	Tahunan	1	Tahunan	1	Tahunan	3	Tahunan
3	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	24	Tahunan	25	Tahunan	175	Tahunan	30	Tahunan	30	Tahunan	20	Tahunan
4	Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1	Tahunan	1	Tahunan	Tidak ada	Tahunan	Tidak ada	Tahunan	1	Tahunan	Tidak ada	Tahunan
5	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7	Tahunan	5	Tahunan	Tidak ada	Tahunan	Tidak ada	Tahunan	5	Tahunan	Tidak ada	Tahunan
6	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4	Tahunan	5	Tahunan	5	Tahunan	5	Tahunan	5	Tahunan	5	Tahunan
7	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	2	Tahunan	2	Tahunan	2	Tahunan	2	Tahunan	2	Tahunan	2	Tahunan
8	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1	Tahunan	1	Tahunan	1	Tahunan	1	Tahunan	1	Tahunan	1	Tahunan

No	IKU	BPSPL Pontianak		BPSPL Padang		BPSPL Makassar		BPSPL Denpasar		LPSPL Serang		LPSPL Sorong	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
9	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	88	Tahunan	88	Tahunan	88	Tahunan	88	Tahunan	88	Tahunan	88	Tahunan
10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	85	97,80	85	98,08	85	92,51	85	95,80	85	98,88	83,87	Semester an
11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	71,5	Tahunan	71,5	Tahunan	71,5	Tahunan	71,5	Tahunan	71,5	Tahunan	71,5	Tahunan
12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2
13	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (Indeks)	78	86,26	78	88,51	78	90,12	78	84,22	78	85,53	78	84,62
14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Pontianak (%)	95	100	95	100	95	100	95	100	95	100	95	100
15	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)	100	Tahunan	100	Tahunan	100	Tahunan	100	Tahunan	100	Tahunan	100	Tahunan
16	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	85	Tahunan	85	Tahunan	75	Tahunan	75	Tahunan	75	Tahunan	75	Tahunan
17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Pontianak (Nilai)	80	Tahunan	80	Tahunan	80	Tahunan	80	Tahunan	80	Tahunan	80	Tahunan
18	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Pontianak (%)	76	100	76	100	76	100	76	100	76	100	76	100
19	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Pontianak (Nilai)	91	Tahunan	91	Tahunan	91	Tahunan	91	Tahunan	91	Tahunan	91	Tahunan

3. 3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2025 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun 2025 Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477425/2025 dengan Pagu anggaran sebesar **Rp16.846.280.000**. Realisasi anggaran diadopsi dari aplikasi online OMSPAN di <https://spanint.kemenkeu.go.id/> . Pada Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar **RP.9.565.821.777** atau **56,78%** dari Pagu Revisi anggaran. Adapun Pagu Revisi dan realisasi per-kegiatan sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.10-1. Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan III Tahun 2025

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)
1.	(2362) Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	PNP	4.350.000.000	1,332,320,968	30.63	-
2.	(2365) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PNP	200.000.000	158.139.264	79.07	-
3.	(2366) Perencanaan Ruang Laut	PNP	875.000.000	187.977.331	21.48	-
4.	(2367) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	RM	11.421.280.000	7.887.384.214	69,06	-
Total			16.846.280.000	9.565.821.777	56,78	-

Sumber data: Aplikasi OMSPAN BPSPL Pontianak per 31 September 2025

Selain itu, alokasi anggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja. Di BPSPL Pontianak terdapat 3 (tiga) jenis belanja yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat diluar kriteria belanja bantuan social serta belanja perjalanan. Belanja barang dipergunakan untuk :
3. Belanja Barang Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
4. Belanja Barang Non Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.
5. Belanja Modal, pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau penambahan nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi

dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Untuk realisasi anggaran BPSPL Pontianak per jenis belanja tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.10-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Periode	Pagu Awal (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1.	(51) Pegawai	TW III 2025	8.167.000.000	5.867.297.208	71,84
5.	(52) Barang	TW III 2025	8.565.780.000	3.698.524.569	43,18
9.	(53) Modal	TW III 2025	113.500.000	0	0

Sumber Data : BPSPL Pontianak (Aplikasi Omspan per tanggal 31 September 2025)

Dari total Pagu Revisi anggaran berdasarkan revisi terakhir (Bulan Februari Tahun 2025) realisasi untuk belanja pegawai sebesar 47,07%, untuk belanja barang sebesar 15,76% dan untuk belanja modal 0%. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja pegawai pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 5.867.297.208 (71,84%). Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji (pokok) dan tunjangan (Suami/Istri PNS, anak PNS, struktural PNS, fungsional PNS, PPh PNS, Beras PNS dan tunjangan umum PNS) yang melekat pada pembayaran gaji PNS, uang makan dan tunjangan kinerja PNS. Selain itu, realisasi belanja pegawai juga digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK.
2. Realisasi anggaran belanja barang pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp. 3.698.524.569 atau 43,18% dari Pagu anggaran Rp8.565.780.000. Rincian realisasi anggaran belanja barang sebagai berikut
 - a. Belanja barang operasional digunakan untuk untuk belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang persediaan barang konsumsi, langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), sewa kantor/pos pelayanan, jasa lainnya, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin.
 - b. Belanja barang non operasional digunakan untuk belanja bahan, sewa, jasa profesi, jasa lainnya, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota.
3. Realisasi anggaran belanja modal sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp0 (0%).

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Tahun 2025, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran. Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2025 terdiri atas **10 Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **10 Indikator Kinerja Manajerial (IKM)** dengan total **20 Indikator Kinerja Kegiatan**. Berdasarkan Aplikasi Kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) IKU+IKM atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak pada Tahun 2025 yaitu **109,47%** (kategori Hijau = Baik). Realisasi anggaran BPSPL Pontianak Pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar **Rp9.863.490.869** atau **58,55%** dari Pagu Revisi anggaran sebesar **Rp16.846.280.000**. Secara umum, seluruh kegiatan telah berjalan dengan baik dan target kinerja telah tercapai. Namun jika dibandingkan dengan capaian unit kerja lain, masih banyak capaian kinerja BPSPL Pontianak yang lebih rendah. Capaian kinerja dirasa dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi untuk peningkatan kinerja BPSPL Pontianak.

4.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu telah dilakukan koordinasi aktif dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Pengelolaan Ruang Laut terkait dengan pembukaan blokir anggaran melalui rapat pembahasan anggaran PNBPN secara daring. Telah terbit Persetujuan Penggunaan Dana PNBPN Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-76/MK/AG/2025 tanggal 10 Mei 2025. Namun, masih belum dilakukan penetapan MP PNBPN untuk pencairan dana PNBPN yang dapat digunakan pada lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL, sehingga kegiatan yang bersumber dari dana PNBPN belum dapat dilaksanakan sehingga tetap perlu melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait dengan anggaran yang bersumber dari PNBPN.

Selain itu, juga telah dilakukan perubahan dokumen perencanaan kinerja pada bulan Juni 2025, menyesuaikan dengan nomenklatur Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Dokumen tersebut meliputi: perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target, rencana aksi dan penyesuaian pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Namun, masih perlu melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana dan rencana aksi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PNBPN.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di Lingkungan BPSPL Pontianak dan data dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

4.3. Rekomendasi

Upaya ke depan dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan/Pengelolaan Ruang Laut terkait dengan pembukaan blokir anggaran yang bersumber dari PNBPN.
2. Melakukan penyesuaian RPD dan rencana aksi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PNBPN.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran data dukung Laporan Kinerja ini dapat diakses pada laman <https://bit.ly/DadukLKjPNK2025>. Lampiran ini mencakup:

1. Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN KKP nomor 1725/SJ.2/RC.610/VII/2025 tanggal perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025
2. Surat Kepala BPSPL Pointianak nomor B.781/BPSPL.2/TU.140/IV/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2025
3. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.1159/DJPK.1/KP.720/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester I Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
4. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.1131/DJPK.1/TU.210/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan III Tahun 2025
5. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.1144/DJPK.1/TU.210/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Ditjen PKRL yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025

Contents

3.1.10. Sasaran Kegiatan 9 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak	75
3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain	108
3. 3. Realisasi Anggaran	112
BAB IV PENUTUP	114
4.1. Kesimpulan.....	114
4.2. Tindak Lanjut.....	114
4.3. Rekomendasi	114
DAFTAR LAMPIRAN	115

Gambar 3.1.10-1. Tren Nilai IKPA Triwulan II	80
Gambar 3.1.10-2. Tren Nilai IKPA Bulanan Tahun 2025.....	81
Gambar 3.1.10-3. Tren Realisasi Anggaran per Triwulan	83
Gambar 3.1.10-4. Tren IP ASN Triwulan II	92
Gambar 3.1.10-5. Tren Realisasi Anggaran	93
Gambar 3.1.10-6. Tren Realisasi Anggaran	99
Gambar 3.1.10-7. Penilaian Arsip Usul Musnah dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas	101
Gambar 3.1.10-8. Penghargaan Monev KIP	106
Gambar 3.1.10-9. Tren Realisasi Anggaran	107
Gambar 3.2.1-1. Perbandingan Nilai IKPA	108
Gambar 3.2.1-2. Nilai IP ASN UPT PSPL	109

Tabel 3.1.10-1. Kategori Nilai PM SAKIP	75
Tabel 3.1.10-2. Capaian IKM 9 BPSPL Pontianak	76
Tabel 3.1.10-3. Realisasi Anggaran IKM 9 Triwulan III Tahun 2025	78
Tabel 3.1.10-4. Capaian IKM 10 Nilai IKPA BPSPL Pontianak	79
Tabel 3.1.10-5. Realisasi Anggaran IKM 10 Triwulan III Tahun 2025	82
Tabel 3.1.10-6 Capaian IKM 11 Triwulan III Tahun 2025	85
Tabel 3.1.10-7. Realisasi Anggaran IKM 11 Triwulan III 2025	87
Tabel 3.1.10-8. Capaian IKM 12 BPSPL Pontianak	88
Tabel 3.1.10-9. Realisasi Anggaran IKM 12 pada Triwulan III 2025	89
Tabel 3.1.10-10. Capaian IKM 13 BPSPL Pontianak	91
Tabel 3.1.10-11. Realisasi Anggaran IKM 13	93
Tabel 3.1.10-12. Capaian IKM 14 BPSPL Pontianak	94
Tabel 3.1.10-13. Capaian IKM 15 BPSPL Pontianak	96
Tabel 3.1.10-14. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak	97
Tabel 3.1.10-15. Realisasi Anggaran IKM 16 Triwulan III 2025	99
Tabel 3.1.10-16. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan	100
Tabel 3.1.10-17. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak	100
Tabel 3.1.10-18. Realisasi Anggaran IKM 17 Triwulan III 2025	102
Tabel 3.1.10-19. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak	103
Tabel 3.1.10-20. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak	105
Tabel 3.1.10-21. Realisasi Anggaran IKM 19 Triwulan III Tahun 2025	107
Tabel 3.2.1-1. Perbandingan Capaian UPT PSPL	110
Tabel 3.3.1-1. Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan III Tahun 2025	112
Tabel 3.3.1-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2025	113